



**PENGADILAN NEGERI TANGERANG
KELAS I A KHUSUS**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2025



PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jl. TMP Taruna No.7 Tangerang

Profesional - Responsif - Integritas - Mandiri - Akuntabel

www.pn-tangerang.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS IA KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini ke andalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

Tangerang, 23 Februari 2026
Ketua,


Muhammad Alfi Sahrin Usup

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus Tahun 2025 dapat kami susun dan kami sampaikan untuk memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam laporan ini kami sajikan hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan pokok yang terkait dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus sebagai salah satu alat kelengkapan negara bidang pelayanan masyarakat di bidang hukum tertentu di wilayah hukum Tangerang Raya.

Adapun materi laporan ini adalah informasi gambaran dari keberhasilan pelaksanaan tugas pokok selama tahun 2025 dan hambatan yang dihadapi serta upaya pemecahannya, dimaksudkan pula untuk internal sebagai dasar evaluasi penyempurnaan pelaksanaan tugas berikutnya dan untuk institusi yang berwenang agar diketahui guna bahan pengambilan kebijakan selanjutnya. Dalam penyajian format dan substansi laporan ini mungkin ada kekurangan mohon pembenahan dan saran seperlunya.



Tangerang, 23 Februari 2026

Ketua,

Muhammad Alfi Sahrin Usup

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF (<i>EXECUTIVE SUMMARY</i>)	iv
CAPAIAN KINERJA 2025	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. RENCANA STRATEGIS	16
B. PERJANJIAN KINERJA	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
A. CAPAIAN ORGANISASI.....	32
B. REALISASI ANGGARAN	54
C. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP 2024	55
BAB IV PENUTUP.....	62
A. KEBERHASILAN	63
B. KETIDAKBERHASILAN	63
C. KENDALA ATAU HAMBATAN	64
D. LANGKAH STRATEGIS TAHUN 2026	65
CHECKLIST REVIU	67

IKHTISAR EKSEKUTIF (*EXECUTIVE SUMMARY*)

Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-Pan) Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kinerja. Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus.

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun anggaran 2025 telah melaksanakan 2 (dua) program/kegiatan yang ingin dicapai yaitu:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
2. Program peningkatan manajemen Peradilan Umum.

Dalam pelaksanaan program tersebut di atas, telah pula ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, antara lain:

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

CAPAIAN KINERJA 2025

No	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern			
a.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	91	97.71	107.37
b.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100	97.71	97.71
c.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100	100	100
d.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100	100	100
e.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90	97.71	108.57
f.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	60	71.88	119.79
g.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	100	100
h.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5	3.69	73.75
i.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	40	76.92	192.31
j.	Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	100	100	100
k.	Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100
l.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100
<p>Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis “Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern” sebesar 108.29%, atau telah melebihi target yang ditetapkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capaian kinerja pada indikator “Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak” belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini diakibatkan adanya salinan putusan perkara pidana sejak Januari sampai dengan Agustus 2025 yang belum berjalan sesuai prosedur E-Berpadu yang berlaku, sehingga salinan putusan dikirim lewat waktu. ➤ Capaian kinerja pada indikator “Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi” belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini terjadi karena adanya perubahan target dari 3% menjadi 5% dalam Perjanjian Kinerja Tahunan yang baru. Selain itu juga tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak berperkara dalam proses mediasi, yang mengakibatkan proses mediasi gagal dilaksanakan. 				
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
a.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3.75	3.89	103.73
<p>Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik” sebesar 103.73%, atau telah melebihi target yang ditetapkan.</p>				
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
a.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70	79.04	112.91
b.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)	98	97.83	99.83
c.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	98	95.32	97.27

d.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01)	85	100	117.65
e.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03)	85	84.57	99.49
f.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.10	3.20	103.23
<p>Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional” sebesar 105.06%</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capaian kinerja pada indikator “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan” baik DIPA 01 maupun DIPA 03, belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini dikarenakan banyaknya anggaran yang dilakukan revisi terutama di belanja pegawai dan juga adanya revisi untuk efisiensi anggaran yang tersedia. ➤ Capaian kinerja pada indikator “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran” pada DIPA 03 belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini dikarenakan adanya capaian yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, contohnya adalah mengenai pelayan Posbakum yang ditargetkan sebesar 840 (delapan ratus empat puluh) layanan Posbakum, namun realisasinya 801 (delapan ratus satu) layanan. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman terkait kriteria masyarakat yang dilayanin pada Posbakum. 				
<p>Dengan demikian capaian kinerja Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2025 sebesar 105.70%</p>				

Adapun sumber Dana Keuangan DIPA 01 Tahun Anggaran 2025 Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus yang berasal dari Anggaran Mahkamah Agung RI sebesar Rp30.607.708.000,00 (tiga puluh milyar enam ratus tujuh juta tujuh ratus delapan ribu rupiah). Sedangkan DIPA 03 Tahun Anggaran 2025 yang berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar Rp564.070.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta tujuh puluh ribu rupiah) untuk Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang pengelolaannya dilaksanakan untuk Biaya Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum, Bantuan Pembebasan Biaya Perkara dan Penyediaan Pos Bantuan Layanan Hukum pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus merupakan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama pada wilayah hukumnya. Untuk mendukung tugas dan wewenangnya, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus menyusun Rencana Strategis yang dijabarkan ke dalam program dan diuraikan ke dalam rencana tindakan.

Rencana Strategis ini didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang dengan sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman di Indonesia melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya visi dan misi. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus melakukan inovasi-inovasi sebagai penunjang kegiatan-

kegiatan yang ada antara lain aplikasi eksekusi online, aplikasi E-laksa, aplikasi Si-Cuplis, dan aplikasi Si-Kentang.

Hal ini merupakan bagian dari upaya Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus untuk merealisasikan penetapan kinerja yang telah ditetapkan baik tahunan, maupun rencana strategis yang ditetapkan untuk 5 (lima) tahun. Dengan inovasi yang dilakukan tersebut, secara keseluruhan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dapat merealisasikan rencana strategis yang telah ditetapkan, walaupun ada beberapa kendala dan hambatan yang menyebabkan beberapa indikator penetapan kinerja tidak dapat dicapai dengan baik.

Hal ini disebabkan faktor eksternal Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus seperti para pihak berperkara, faktor lingkungan kota Tangerang, budaya masyarakat kota Tangerang serta perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi dengan kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus, maka kendala dan hambatan yang ada dapat diminimalisir, sehingga capaian realisasi dari penetapan kinerja tidak terlalu signifikan jarak ketidakterhasilannya.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri adalah sebagai lembaga peradilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan pada tingkat pertama.

2. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus sebagai lembaga peradilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.03 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Perma No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan peradilan bertugas melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan Negeri di wilayah hukum masing-masing; (Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum);
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum);
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu Ketua Pengadilan dapat memberikan petunjuk, tegoran, dan peringatan yang dipandang perlu (53 ayat (3) Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum);
- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/004/SK/II/1991.

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus meliputi seluruh daerah administratif Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

➤ Kabupaten Tangerang

NO	Kecamatan	Kelurahan
1.	Cisoka	Jeung Jing Karangharjo Selapajang Cisoka Carenang Cibugel Sukatani Bojongloa Cempaka Caringin

2.	Solear	Cikasungka Cireundeu Munjul Cikuya Solear Cikareo Pasanggrahan
3.	Tigaraksa	Cileles Kadu Agung Pematang Bantar Panjang Matagara Pasir Nangka Sodong Tigaraksa Cisereh Tapos Pete Pasir Bolang Marga Sari Tegalsari
4.	Jambe	Mekar Sari Ancol Pasir Kutruk Daru Ranca Buaya Pasir Barat Sukamanah Tipparaya Taban Jambe
5.	Cikupa	Budi Mulya Bitung Jaya Talaga Sari Bojong Bunder Talaga Sukamulya Sukadamai Suka Nagara Cikupa Pasir Jaya Cibadak Dukuh Pasir Gadung
6.	Panongan	Ranca Iyuh Panongan Mekar Bakti Mekar Jaya Serdang Kulon

		Peusar Ranca Kelapa Ciakar
7.	Curug	Curug Kulon Cukang galih Binong Curug Wetan Kadu Jaya Suka Bakti Kadu
8.	Kelapa Dua	Bojong Nangka Pakulonon Barat Bencongan Indah Curug Sangereng Kelapa Dua Bencongan
9.	Legok	Ciangir Caringin Serdang Wetan Babat Babakan Ranca Gong Bojong Kamal Kamuning Legok Cirarab Palasari
10.	Pagedangan	Karang Tengah Situ Gadung Cijantra Malang Nengah Pagedangan Medang Jatake Cicalengka Cihuni Kadu Sirung Lengkong Kulon
11.	Cisauk	Mekar Wangi Suradita Sampora Dangdang Cisauk Cibogo
12.	Pasar Kemis	Suka Asih Kuta Jaya Kutabumi Pasar Kemis

		Gelam Jaya Pengadegan Sukamantri Kuta Baru Sindang Sari
13.	Sindangjaya	Wanakerta Sindang Jaya Badak Anom Suka Harja Sindang Asih Sindang Panon Sindang Sono
14.	Balaraja	Gembong Sentul Jaya Tobat Cangkudu Talagasari SukaMurni Sentul Balaraja Saga
15.	Jayanti	Jayanti Cikande Dang Deur Pasir Muncang Pasir Gintung Pabuaran Sumur Bandung Pangkat
16.	Sukamulya	Kubang Kali Asin Benda Parahu Merak Buni Ayu Sukamulya Bunar
17.	Kresek	Koper Renged Kemuning Pasir Ampo Talok Ranca Ilat Patra Sana Jengkol Kresek

18.	Gunung Kaler	Kanawati Cipaeh Gunung Kaler Cibatok Kedung Sudoku Tamiang Onyam Ranca Gede
19.	Kronjo	Bukbuk Pagedangan Udik Kronjo Bakung Pasilian Pagenjahan Ilir Pasir Pagenjahan Cirumpak Muncung
20.	Mekar Baru	Gandaria Mekar Baru Kedaung Kosambi Dalam Waliwis Jenggot Klutuk Cijeruk
21.	Mauk	Gunung Sari JatiWaringin Mauk Barat Sasak Tegal Kunir Lor Ketapang Kedung Dalem Banyu Asih Marga Mulya Tegal Kunir Lor Mauk Timur Tanjung Anom
22.	Kemiri	Legok Sukamaju Klebet Lontar Ranca Labuh Patra Manggala Kemiri Karang Anyar
23.	Sukadiri	Buaran Jati Mekar Kondang Rawa Kidang

		Gintung Pekayon Karang Serang Kosambi Sukadiri
24.	Rajeg	Jambu Karya Rajeg Mulya Lembang Sari Daon Rajeg Tanjakan Suka Tani Sukamanah Tanjakan Mekar Mekarsari Pangarengan Suka Sari Ranca Bango
25.	Sepatan	Mekar Jaya Sepatan Kayu Bongkok Karet Pisangan Jaya Kayu Agung Pondok Jaya Sarakan
26.	Sepatan Timur	Lebak Wangi Tanah Merah Pondok Kelor Kedaung Barat Sangiang Kampung Kelor Jati Mulya Gempol Sari
27.	Pakuhaji	Bunisari Buaran Bambu Sukawali Rawa Boni Pakuhaji Kramat Kiara Payung Paku Alam Kalibaru Gaga Buaran Mangga Kohod Laksana Surya Bahari
28.	Teluknaga	Bojong Renged

		Kampung Melayu Tanjung Burung Barat Kebon Cau Kampung Besar Tanjung Pasir Teluk Naga L e m o Muara Babakan Asem Tegal Angus Kampung Melayu Pangkalan Timur
29.	Kosambi	Rawa Rengas Dadap Salembaran jati Rawa Burung Kosambi Timur Salembaran Belimbing Kosambi Barat Jatimulya Cengklong

➤ Kota Tangerang

NO	Kecamatan	Kelurahan
1.	Ciledug	Sudimara Barat Sudimara Timur Panninggilan Utara Sudimara Jaya Tajur Parung Serab Sudimara Selatan Panninggilan
2.	Larangan	Gaga Larangan Utara Kreo Larangan Indah Cipadu Kreo Selatan Larangan Selatan Cipadu Jaya
3.	Karang Tengah	Karang Mulya Pondok Pucung Pondok Bahar Karang Tengah Pedurenan (Padurenan) Karang Timur

		Parung Jaya
4.	Cipondoh	Poris Plawad Kenanga Cipondoh Indah Poris Plawad Indah Ketapang Cipondoh Makmur Poris Plawad Utara Petir Gondrong Cipondoh
5.	Pinang/Penang	Cipete Panunggangan Utara Nerogtog Pakojan Kunciran Kreo Selatan Panunggangan Kunciran Indah Sudimara Pinang Panunggangan Timur Kunciran Jaya
6.	Tangerang	Suka Asih Kelapa Indah Buaran Indah Sukarasa Babakan Tanah Tinggi Cikokol Sukasari
7.	Karawaci	Koang Jaya Marga Sari Karawaci Nambo Jaya Suka Jadi Cimone Jaya Pabuaran Tumpeng Cimone Karawaci Baru Pasar Baru Pabuaran Nusa Jaya Bugel Sumur Pancing Gerendeng Bojong Jaya
8.	Cibodas	Jatiuwung

		Cibodas Baru Uwung Jaya Cibodas Cibodas Sari Panunggangan Barat
9.	Jatiuwung	Alam Jaya Pasir Jaya Manis Jaya Keroncong Jatake Gandasari
10.	Periuk	Periuk Gebang Raya Gembor Periuk Jaya Sangiang Jaya
11.	Neglasari	Karang Anyar Kedaung Baru Neglasari Karang Sari Kedaung Wetan Selapajang Jaya Mekar Sari
12.	Batuceper	Batu Jaya Kebon Besar Poris Jaya Batu Sari Poris Gaga
13.	Benda	Belendung Jurumudi Baru Pajang Jurumudi Benda

➤ Kota Tangerang Selatan

NO	Kecamatan	Kelurahan
1.	Setu	Kranggan Kademangan Babakan Muncul Setu Bakti Jaya
2.	Serpong	Buaran Rawa Buntu

		Lengkong Gudang Ciater Serpong L. Gudang Timur Rawa Mekar Jaya Cilenggang Lengkong Wetan
3.	Pamulang	Pondok Benda Pondok Cabe Udik Bambu Apus Pamulang Barat Pondok Cabe Ilir Benda Baru Pamulang Timur Kedaung
4.	Ciputat	Sarua Sarua Indah Cipayung Jombang Sawah Sawah Baru Ciputat
5.	Ciputat Timur	Pisangan Cempaka Putih Rengas Cirendeu Rempoa Pondok Ranji
6.	Pondok Aren	Perigi baru Pondok Pucung Jurang Mangu Timur Pondok Kacang Barat Pondok Jaya Pondok Karya Pondok Kacang Timur Pondok Aren Pondok Betung Perigi Jurang Mangu Barat
7.	Serpong Utara	Lengkong Karya Pondok Jagung Timur Paku Jaya Jelupang Pakulonan Pondok Jagung Paku Alam

Keadaan perkara di tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut:

➤ Keadaan Perkara Kepaniteraan Pidana

Jumlah Perkara Pidana

Jenis Perkara	Sisa perkara tahun 2024	Perkara masuk	Perkara yang diputus	Sisa perkara tahun 2025	Persentase penyelesaian perkara tahun 2025
Biasa	525	2.188	2.373	340	87.46%
Cepat	0	187	187	0	100%
Anak	6	74	76	4	95%
Pra Peradilan	1	23	23	1	95.83%
Total	532	2.472	2.659	345	88.51%

➤ Keadaan Perkara Kepaniteraan Perdata

Jumlah Perkara Perdata

Jenis Perkara	Sisa perkara tahun 2024	Perkara masuk	Perkara yang diputus	Sisa perkara tahun 2025	Persentase penyelesaian perkara tahun 2025
Gugatan	691	1.544	1.653	582	73.63%
Permohonan	91	1.690	1.766	15	99.15%
Gugatan Sederhana	45	124	140	29	82.84%
Perlawanan/ Bantahan	18	25	25	18	58.19%
Total	845	3.383	3.584	644	84.76%

C. STRUKTUR ORGANISASI




Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus

Berikut adalah rincian tugas dari seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus:

1. **KETUA**; mempunyai tugas sebagai pimpinan pengadilan, bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dibantu oleh Wakil, menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, sebagai pelaksana administrasi, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera dan Sekretaris Pengadilan.
2. **WAKIL KETUA**; bertugas melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh ketua kepadanya.
3. **HAKIM**; bertugas menetapkan hari sidang memeriksa dan mengadil berkas perkara yang diberikan melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri yang ditugaskan kepadanya.
4. **PANITERA**; mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.
5. **SEKRETARIS**; mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.
6. **KEPALA BAGIAN UMUM**; mempunyai tugas membantu Sekretaris melalui asistensi administrasi umum dalam melaksanakan kebijakan atasan serta pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan, rumah tangga dan tata usaha keuangan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta pelaporan.
7. **PANMUD PIDANA**; bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan pidana dan barang bukti.
8. **PANMUD PERDATA**; bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata.
9. **PANMUD HUKUM**; bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi pendaftaran surat kuasa, waarmeding.
10. **SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN**; bertugas melaksanakan urusan perencanaan, melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, serta pengelolaan teknologi informasi.

11. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA; bertugas melaksanakan penyiapan bahan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.
12. SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN; bertugas dalam penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan dan hubungan masyarakat.
13. PANITERA PENGGANTI; mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal membuat penetapan dan sidang membuat penetapan terdakwa tetap ditahan dikeluarkan dari tahanan.
14. JURUSITA dan JURUSITA PENGGANTI; bertugas melaksanakan panggilan sidang terhadap para pihak berperkara, melaksanakan pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung RI kepada para pihak berperkara, melaksanakan penyerahan risalah-risalah kepada para pihak berperkara, melaksanakan pemanggilan aanmaning (teguran) kepada pihak termohon sita, termohon eksekusi, melaksanakan sita eksekusi sekaligus berita acaranya berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Negeri, melaksanakan pemberitahuan banding, kasasi, dalam perkara pidana kepada yang bersangkutan.

Total sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) orang, yang terdiri dari 147 (seratus empat puluh tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil dan 26 (dua puluh enam) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Berikut komposisi pegawai di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus:



Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Periode Renstra biasanya adalah 5 tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pembuatan rencana strategis berawal dari penentuan visi dan misi organisasi.

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus. Visi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut: *“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung di Lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang.”* Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Negeri Tangerang sebagai lembaga peradilan yang dihormati, dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus, yaitu:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus;

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian Badan Peradilan serta kemandirian Hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan Peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau UU suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman.

Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus.

Selain itu perlu adanya jaminan pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap masyarakat pencari keadilan, diperlukan pemahaman dan kemampuan yang setara diantara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah keharusan bagi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan bagi pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subjektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Penyelenggaraan peradilan harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus;

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus. Peran pimpinan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus selain menguasai aspek teknis yudisial diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial seorang pimpinan pengadilan bertanggung jawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk non teknis secara operasional pimpinan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dibantu oleh pelaksana urusan administrasi dalam hal ini Panitera dan Sekretaris.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tangerang;

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggung jawaban publik adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga akan membangun kepercayaan publik itu sendiri dan melalui keterbukaan Informasi secara internal personil Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan serta pemberian penghargaan ataupun hukuman yang mereka dapatkan.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual ke otomasi sudah banyak dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA

Khusus melalui aplikasi baik yang disediakan oleh Mahkamah Agung maupun yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus sendiri.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus tahun 2025-2029 juga merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029.

Setelah menentukan visi dan misi, langkah selanjutnya dalam menyusun Rencana Strategis yaitu merumuskan masalah atau kondisi sekarang dan mengidentifikasi peluang dan ancaman atau hambatan yang dapat terjadi.

Strategic Issues di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus didapat dari *SWOT Analysis*. Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dalam hal menentukan Rencana Strategis terlebih dahulu mengidentifikasi Kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Treats*) yang bersumber dari isu internal dan eksternal.

Isu internal yang terdiri dari Kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*) mengacu kepada Pertama: sumber daya manusia yang dimiliki, Kedua: sumber daya anggaran yang tersedia, Ketiga: sarana dan prasarana yang dimiliki berupa gedung, halaman kantor dan juga ruang-ruang layanan dan kerja, Keempat: sarana peralatan dan mesin yang dimiliki, dan Kelima: Standar Operasional Prosedur yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus.

Adapun isu eksternal yang terdiri dari Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) mengacu kepada Pertama: situasi politik yang ada, Kedua: tingkat ekonomi masyarakat, Ketiga: peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Keempat: lingkungan sekitar, Kelima: sosial budaya masyarakat, dan Keenam: perkembangan teknologi Informasi.

Untuk merancang *Strategic Issues*, maka akan dilakukan strategi berupa **Pertama;** menggunakan kekuatan yang ada untuk memanfaatkan peluang, **Kedua;** menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman, **Ketiga;** meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang, dan **Keempat;** meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

Adapun Kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), yang ada di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus adalah:

<i>Strengths (Kekuatan)</i>	
1	Tersedianya bangunan kantor yang memadai
2	Tersedianya rumah dinas jabatan
3	Tersedianya Standar Operasional Prosedur
4	Komitmen pimpinan yang baik
5	Kecepatan dan respon yang baik dalam pelayanan
6	Penggunaan sistem teknologi dan informasi dalam pelaksanaan tugas dan layanan
7	Kebersihan dan kerapihan lingkungan kantor
8	Kerjasama dalam bekerja/kekompakan
9	Anggaran DIPA yang cukup untuk kegiatan operasional
10	Jaringan internet yang kencang dan stabil
11	Adanya RENSTRA dan Program Tahunan
12	Adanya Job Description dan SK Penunjukkan tugas dan fungsi
13	Tersedianya aplikasi yang mendukung system kerja dan layanan
14	Tersedianya sarana informasi publik yang bisa diakses setiap saat (website, youtube, Instagram, facebook dan twitter)
15	Tersedianya sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas
16	Tersedianya Gedung Arsip
<i>Weaknesses (Kelemahan)</i>	
1	Masih kurangnya anggaran pemeliharaan rumah dinas
2	Rumah dinas yang rusak
3	Biaya sewa rumah dinas yang tidak disesuaikan dengan kondisi daerah
4	Belum optimalnya penggunaan SOP dalam tugas
5	Lahan parkir yang sangat terbatas
6	Masih kurangnya kompetensi SDM dalam pelaksanaan tugas
7	Kesadaran aparatur terhadap 5R masih rendah
8	Kurangnya pelatihan/diklat bagi Kepaniteraan dan Kesekretariatan
9	Kurangnya pengawasan internal
10	Belum semua perkara dapat terselesaikan tepat waktu
11	Jumlah Hakim dan Panitera Pengganti tidak sebanding dengan jumlah perkara yang ada
12	Belum maksimalnya fungsi duta PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
13	Masih ada rumah dinas yang berdiri diatas tanah Kementerian Hukum
14	Ruang sidang utama belum sesuai standar
15	Ruang tunggu sidang belum tersedia
16	Jumlah SDM yang kurang memadai
17	Belum adanya jabatan fungsional keahlian seperti Pranata Komputer, Perencana, dan Analis Sumber Daya Manusia
18	Kurangnya sarana kerja seperti ruangan hakim dan alat pengolah data untuk hakim

Dari beberapa aspek yang ditimbulkan oleh adanya kelemahan (*weaknesses*) di Tahun 2025, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus masih

dikategorikan berada pada posisi stabil mengingat kondisi rancangan sasaran strategis 2025-2029 masih mampu memberikan ruang guna mengakomodir perbaikan-perbaikan yang mungkin dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus di tahun-tahun yang akan datang, perbaikan dimulai dengan melakukan perbaikan dari kurangnya profesionalisme (kompetensi) Sumber Daya Aparatur Peradilan (SDM). Adapun dukungan teknis atas pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan diantaranya:

- a. Knowledge Sharing System e-Learning pada Kementerian Keuangan untuk program Badilum Learning Center (BLC)
- b. Pelatihan Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Hakim Sosialisasi Penerapan MFA pada Platform ASN Digital BKN
- c. Sosialisasi Pengelolaan Gaji Induk, Cash Management dan pengelolaan keuangan APBN Tahun 2025
- d. Sosialisasi Kebijakan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Negara
- e. Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia
- f. Seminar Ilmiah dengan tema “Optimalisasi pendekatan Asset dan Follow The Money” melalui Deffered Prosecution Agreement” dalam penanganan Perkara Pidana
- g. Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia
- h. Pelatihan Teknis Yudisial Juru Sita Peradilan Umum Seluruh Indonesia
- i. Bimbingan Teknis Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2025 dan Sosialisasi Standar Manajemen dan Penguatan Integritas KPPN
- j. e-learning peningkatan pemahaman gratifikasi pada LMS ACLC-KPK
- k. MOOC Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025
- l. Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II
- m. Pelatihan Dasar CPNS
- n. Pelatihan Aplikasi Canva Dalam Pengelolaan Media Sosial
- o. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Peradilan Umum
- p. Pelatihan Jarak Jauh Pejabat PPK
- q. Pelatihan Jarak Jauh Pejabat PPSPM
- r. Pelatihan PBJ Tingkat Dasar Model MOOC

Selain pelatihan tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus juga memberikan sosialisasi terhadap *job description* kepada seluruh pegawai agar memahami

tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh setiap pegawai, dan juga memberikan sosialisasi Standar Operasional Prosedur yang diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dengan sosialisasi diharapkan pegawai akan memahami tugas dan fungsinya serta juga memahami Standar Operasional Prosedur yang diberlakukan, maka secara tidak langsung telah mengatasi kurangnya Kompetensi pegawai yang tersedia.

Sedangkan peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus adalah:

<i>Opportunities (Peluang)</i>	
1	Kerjasama dengan pihak Bank dan PT Pos dalam kelancaran transaksi keuangan dan legalisasi berkas
2	Kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kota Tangerang
3	Tersedianya Mall Pelayanan Publik
4	Luasnya wilayah hukum meliputi 3 (tiga) Kabupaten/Kota
5	Kerjasama yang baik dengan Forkopimda
6	Kondisi masyarakat yang agamis
7	Dekat dengan Akses Bandara Internasional Soekarno-Hatta
8	Telah memperoleh sertifikat WBK
9	Kerjasama dengan pihak Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Kodim (Komando Distrik Militer), RUP BASAN dan Kepolisian untuk kelancaran persidangan
10	Kerjasama yang baik dengan antar Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama
11	Lokasi kantor yang berada di pusat kota yang memudahkan akses bagi pencari keadilan
12	Adanya kerjasama dengan Kementerian Keuangan (Kanwil DJPB, Kanwil DJKN, KPP Pratama, KPPN dan KPKNL)
13	Adanya kerjasama dengan Kementerian Hukum
14	Adanya kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang
15	Adanya kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil se-Tangerang Raya
16	Adanya kerjasama dengan Dinas Kominfo Kota Tangerang
17	Adanya kerjasama dengan PT. Angkasa Pura II
18	Adanya kerjasama dengan Perguruan Tinggi (UNPAM, Institut Nida El Adabi)
19	Adanya kerjasama dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Tangerang
<i>Threats (Ancaman)</i>	
1	Banyaknya perkara yang diterima menyebabkan peluang untuk korupsi dan gratifikasi semakin tinggi
2	Masih ada calo dalam pengurusan perkara
3	Tingkat kepercayaan publik terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Tangerang masih kurang
4	Sering adanya demo dari masyarakat pencari keadilan
5	Persidangan online masih sering terganggu karena jaringan belum memadai pada kejaksaan, kepolisian dan rutan/Lembaga Pemasyarakatan
6	Gangguan hacker dan virus komputer yang merusak data
7	Bahaya musibah bencana alam
8	Kurangnya kesadaran dan pemahaman pencari keadilan terhadap proses

	beracara di Pengadilan Negeri Tangerang
9	Masih adanya wartawan yang tidak profesional
10	Masih rawannya keributan dalam ruang persidangan yang menimbulkan tindak pidana
11	Banyaknya parkir liar disekitar lingkungan kantor yang menyebabkan ketidaknyamanan pencari keadilan

Ancaman dalam analisis SWOT mengacu pada area yang berpotensi menimbulkan masalah. Ancaman berbeda dari kelemahan, karena ancaman bersifat eksternal dan umumnya di luar kendali organisasi. Untuk mengatasi ancaman tersebut Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus telah melakukan penerapan manajemen risiko sesuai dengan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Selain itu Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus memanfaatkan peluang yang ada dengan menjalin kerjasama melalui Nota Kesepahaman seperti dengan Dinas Sosial Kota Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Sekolah Luar Biasa di Kota Tangerang.

Selanjutnya dengan menggunakan kekuatan berupa optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan dapat mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada. Sudah menjadi keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual ke otomasi sudah banyak dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus melalui aplikasi baik yang disediakan oleh Mahkamah Agung maupun yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus sendiri.

Langkah terakhir dalam menyusun rencana strategis adalah mengembangkan rencana atau melaksanakan rencana yang telah disusun untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sebagai lembaga yudikatif, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama di bawah kekuasaan kehakiman yang memegang kedaulatan tertinggi berkewajiban menjabarkan sasaran strategisnya selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang berorientasi pada hasil secara sistematis, berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kemungkinan kendala yang akan dihadapi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus.

Rancangan rencana strategis 2025-2029, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus diorientasikan pada sasaran strategis, antara lain:

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja.

Ketiga komponen tersebut merupakan perwujudan nyata atas komitmen sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, sehingga mampu menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Dokumen Perjanjian Kinerja telah menggambarkan kebutuhan dan kondisi atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai. Target dalam perjanjian kinerja telah memenuhi prinsip SMART (*Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, dan Time bounded*).

- *Specific*, artinya mampu menyatakan sesuatu secara definitive (tidak normatif), tidak bermakna ganda, relevan dan unik dalam menilai serta mendorong kinerja unit/pegawai;
- *Measurable*, artinya baik alat ukur maupun ukuran mampu diukur dengan jelas;
- *Agreeable*, artinya disepakati oleh pemilik indikator kinerja dan atasannya;
- *Realistic*, artinya merupakan ukuran yang dapat dicapai dan memiliki target yang menantang;
- *Time bounded*, artinya memiliki waktu pencapaian.

Secara formal Perjanjian Kinerja yang akan disajikan di bawah sudah dapat dinilai SMART, namun secara kualitas masih perlu penyempurnaan karena beberapa sasaran ada yang terlalu normatif, terdapat target indikator bernilai 100%, dan belum jelasnya arti dari “tepat waktu”. Meskipun redaksi indikator belum sepenuhnya mencerminkan prinsip SMART, Pengadilan Negeri Tangerang dapat mengoperasionalkan indikator tersebut melalui penetapan definisi operasional, batasan pengukuran, sumber data, dan periode pengukuran yang jelas. Sebagai contoh, Pengadilan Negeri Tangerang menetapkan definisi operasional “tepat waktu” sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menetapkan periode pengukuran secara tahunan. Data capaian indikator diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan dilakukan pemantauan secara berkala. Dengan mekanisme tersebut, indikator kinerja tetap dapat diukur secara objektif dan digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja satuan kerja.

Dokumen Perjanjian Kinerja telah disusun secara berjenjang dan selaras antar level jabatan, sehingga mencerminkan hubungan kinerja yang berkesinambungan antara sasaran strategis, sasaran program, hingga sasaran kegiatan. Setiap target kinerja pada level jabatan yang lebih rendah merupakan penjabaran langsung dari target kinerja pada level di atasnya (*cascading*), sehingga mendukung pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh.

Selain itu, Perjanjian Kinerja juga memberikan gambaran keterkaitan antara kinerja, strategi kebijakan, dan aktivitas lintas bidang yang memiliki hubungan tugas dan fungsi (*crosscutting*). Sinergi antar unit kerja tersebut memungkinkan pelaksanaan kinerja dilakukan secara terintegrasi, saling mendukung, dan berorientasi pada hasil, sehingga meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Pemetaan *Cascading* Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis Organisasi	Sasaran Unit/Jabatan	Indikator Kinerja	Unit/Jabatan Penanggung Jawab	Bentuk <i>Cascading</i>
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan kinerja peradilan	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	Ketua	Sasaran Strategis
	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi perkara	Persentase minutasasi dan pengiriman salinan putusan tepat waktu	Wakil Ketua	Penjabaran Pengendalian
	Meningkatnya kualitas administrasi perkara dan data putusan	Persentase putusan diunggah pada Direktori Putusan MA	Panitera	<i>Cascading</i> Teknis Yudisial
	Tersedianya data dan salinan putusan secara tepat waktu dan akurat	Persentase unggah putusan tepat waktu	Panitera Muda Hukum	Operasional Pendukung
	Meningkatnya ketepatan waktu administrasi perkara perdata	Persentase penyampaian salinan putusan perdata	Panitera Muda Perdata	Operasional inti
	Meningkatnya ketepatan waktu administrasi perkara pidana	Persentase penyampaian salinan putusan pidana	Panitera Muda Pidana	Operasional inti
	Terlaksananya pemeriksaan dan penyelesaian perkara sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	Hakim	<i>Core Business</i>
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Nilai indeks kepuasan masyarakat	Panitera Sekretaris	<i>Process-Based Cascading</i>
Terwujudnya dukungan manajemen peradilan yang profesional dan akuntabel	Terwujudnya dukungan manajemen peradilan yang profesional dan akuntabel	Nilai IKPA, IPASN, IPA	Sekretaris Kepala Bagian Umum	Dukungan Manajerial
	Tertib pengelolaan keuangan, SDM, dan TI	IKPA, IPASN, Layanan Berbasis TI	Sub Bagian TUK Sub Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala Sub Bagian PTIP	<i>Supporting Function</i>

Level Jabatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Keterangan <i>Cascading</i>
Pimpinan Pengadilan	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	Sasaran strategis organisasi
Panitera	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi dan penyelesaian perkara	Persentase minutasi dan pengiriman salinan putusan tepat waktu	Penjabaran langsung sasaran pimpinan
Panmud Hukum	Tersedianya salinan putusan dan data perkara secara tepat waktu dan akurat	Persentase unggah putusan pada Direktori Putusan	Mendukung keterbukaan & akuntabilitas
Panmud Perdata/Pidana	Meningkatnya ketepatan waktu administrasi perkara	Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak	Cascading operasional
Hakim	Terlaksananya pemeriksaan dan penyelesaian perkara sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	Core business peradilan
Sekretaris Kepala Bagian Umum	Terwujudnya dukungan manajemen peradilan yang profesional	Nilai IKPA, IP ASN, IPA	Cascading dukungan sumber daya
Subbagian	Terlaksananya pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan aset	Nilai IKPA, Kinerja Perencanaan Anggaran	Pendukung pencapaian sasaran utama

Pemetaan Crosscutting Antar Unit Kerja

Sasaran/ Indikator Kinerja	Unit Utama	Unit Terkait	Bentuk <i>Crosscutting</i>	<i>Output</i> Bersama
Penyelesaian perkara tepat waktu	Hakim	Panitera, Panmud Perdata/Pidana	Sinkronisasi jadwal sidang dan administrasi	Perkara selesai tepat waktu
Pengiriman salinan putusan tepat waktu	Panitera	Panmud Hukum, Sub Bagian PTIP	Minutasi, unggah, dan distribusi	Salinan putusan tersampaikan
Putusan diunggah ke Direktori Putusan MA	Panmud Hukum	Sub Bagian PTIP	Dukungan aplikasi dan jaringan	Transparansi putusan
Perkara perdata melalui e-Court	Panmud Perdata	Kepala Sub Bagian PTIP, Posbakum	Pendampingan pendaftaran elektronik	Layanan perdata elektronik
Perkara pidana melalui e-Berpadu	Panmud Pidana	Kejaksaan dan Kepolisian Sewilayah Tangerang Raya, Sub Bagian PTIP	Koordinasi lintas instansi	Administrasi pidana elektronik
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	Seluruh Unit Layanan	Panitera Sekretaris	Pelayanan terpadu	Kepuasan masyarakat
Nilai IKPA dan kinerja anggaran	Sekretaris Kepala Bagian Umum	Sub Bagian TUK	Dukungan sumber daya	Kinerja anggaran optimal
Indeks Profesionalitas ASN	Sekretaris Kepala Bagian Umum	Sub Bagian Kepegawaian & Ortala	Pengelolaan SDM	ASN profesional

Matriks *cascading* dan *crosscutting* kinerja menunjukkan bahwa Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus telah disusun secara berjenjang dan selaras antar level jabatan, sehingga sasaran dan indikator pada level operasional merupakan penjabaran langsung dari sasaran strategis organisasi. Selain itu, pencapaian kinerja dilakukan melalui sinergi lintas unit kerja dan lintas fungsi, baik internal maupun eksternal, sehingga pelaksanaan kinerja tidak bersifat sektoral melainkan terintegrasi dan berorientasi pada hasil.

Pada bulan September 2025, Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan perubahan Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama sebagai tindak lanjut penyesuaian kebijakan nasional. Perubahan tersebut berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung.

Sehubungan dengan perubahan tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus melakukan penyesuaian terhadap sasaran kinerja dan indikator kinerja pada dokumen perencanaan kinerja agar tetap selaras dengan kebijakan terbaru.

Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja tahun 2025, pengukuran Indikator Kinerja Utama berdasarkan Renstra dan IKU sebelum perubahan dilaksanakan sampai dengan bulan Oktober 2025. Selanjutnya, mulai bulan November sampai dengan Desember 2025, pengukuran kinerja dilaksanakan berdasarkan Renstra dan IKU hasil perubahan.

Meskipun terjadi perubahan kebijakan di tengah tahun, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus tetap menjaga kesinambungan pengendalian dan evaluasi kinerja melalui pemantauan capaian indikator, penyesuaian pengukuran, serta dokumentasi yang tertib, sehingga akuntabilitas kinerja Tahun 2025 tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Perjanjian Kinerja Tahunan 2025
(Sebelum Revisi)

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a) Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	87%
		b) Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96%
		c) Persentase perkara yang menggunakan pendekatan restoratif di Pengadilan Negeri	100%
		d) Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	87%
		e) Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	87%
		f) Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86%
		g) Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86%
		h) Persentase anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	30%
		i) Index kepuasan pencari keadilan	96%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a) Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke para pihak tepat waktu	98%
		b) Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke para pihak tepat waktu	93%
		c) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	6%

Sedangkan capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja Tahunan tersebut, sejak Januari sampai dengan Oktober 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
a.	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	87	96.46	110.88
b.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96	100	104.17
c.	Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di PN	100	100	100
d.	Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	87	92.15	105.92
e.	Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	87	95.28	109.52
f.	Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	86	96.06	111.70
g.	Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	86	96.82	112.58
h.	Persentase Perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.	30	63.16	210.53
i.	Indeks responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96	97.24	101.29
Maka rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis “Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel” sebesar 118.51% .				
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara			
a.	Persentase salinan putusan perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu	98	100	102.04
b.	Persentase salinan putusan pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu	93	93.32	100.34
c.	Persentase Perkara perdata yang diselesaikan melalui mediasi	3	3.42	114.03
Maka rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis “Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara” sebesar 105.47% .				
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan			
a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100
b.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
Maka rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis “Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan” sebesar 100%				
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan			
a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	60	67.55	112.58
Maka rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis “Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan” sebesar 112.58% .				
Catatan:				
➤ Target pada bulan ini sudah dilakukan revisi, yaitu yang sebelumnya 6% menjadi 60%, hal ini akan dirapatkan kembali pada rapat capaian kinerja Triwulan III				

➤ Capaian kinerja belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan masih adanya proses eksekusi yang masih berjalan.

Dengan demikian capaian Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2025 sebesar 112.19%

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:168/KMA/SK.RA1/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:27101/SEK/SK.RA1/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029, seluruh unit Eselon I, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada Dibawahnya, maka dilakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus, yaitu:

Revisi Perjanjian Kinerja Tahunan 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	a) Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	91%
		b) Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100%
		c) Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100%
		d) Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100%
		e) Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%
		f) Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	60%
		g) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100%
		h) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5%
		i) Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	40%
		j) Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	100%

		k) Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
		l) Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,75
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70
		b) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)	98%
		c) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	98%
		d) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01)	85%
		e) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03)	85%
		f) Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,10

Berikut adalah capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja dengan menggunakan IKU terbaru dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025:

Capaian Kinerja dengan Revisi Perjanjian Kinerja Tahunan 2025

No	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern			
a.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	91	97.71	107.37
b.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100	97.71	97.71
c.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100	100	100
d.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100	100	100
e.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90	97.71	108.57
f.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	60	71.88	119.79
g.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	100	100
h.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5	3.69	73.75
i.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	40	76.92	192.31

j.	Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	100	100	100
k.	Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100
l.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis “Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern” sebesar **108.29%**.

- Capaian kinerja pada indikator “Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak” belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini diakibatkan adanya salinan putusan perkara pidana sejak Januari sampai dengan Agustus 2025 yang belum berjalan sesuai prosedur E-Berpadu yang berlaku, sehingga salinan putusan dikirim lewat waktu.
- Capaian kinerja pada indikator “Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi” belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini terjadi karena adanya perubahan target dari 3% menjadi 5% dalam Perjanjian Kinerja Tahunan yang baru. Selain itu juga tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak berperkara dalam proses mediasi, yang mengakibatkan proses mediasi gagal dilaksanakan.

2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
a.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3.75	3.89	103.73

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik” sebesar **103.73%**.

3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
a.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70	79.04	112.91
b.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)	98	97.83	99.83
c.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	98	95.32	97.27
d.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01)	85	100	117.65
e.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03)	85	84.57	99.49
f.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.10	3.20	103.23

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional” sebesar **105.06%**

- Capaian kinerja pada indikator “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan” baik DIPA 01 maupun DIPA 03, belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah disusun, yang mengakibatkan nilai realisasi pada Halaman III DIPA rendah.
- Capaian kinerja pada indikator “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran” pada DIPA 03 belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini dikarenakan adanya capaian yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, contohnya adalah mengenai pelayan Posbakum yang ditargetkan sebesar 840 (delapan ratus empat puluh) layanan Posbakum, namun realisasinya 801 (delapan ratus satu) layanan.

Dengan demikian capaian kinerja Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2025 sebesar 105.70%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN ORGANISASI

Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus tahun 2025 merupakan pencapaian atas target kinerja dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang 2025-2029. Analisis capaian kinerja Tahun 2025 dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2025;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Melakukan analisis penyebab adanya keberhasilan/kegagalan atau terjadinya peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
7. Melakukan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus mengikuti Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Sebelum melakukan pengukuran capaian kinerja dilakukan rapat monev capaian kinerja secara berkala dan pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan. Data yang diperoleh telah relevan dan berdasarkan fakta sebenarnya serta dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi, yaitu aplikasi Komdanas.

Selanjutnya pengukuran kinerja ini akan menjadi informasi sebagai dasar untuk pemberian *reward/punishment* bagi para pegawai serta penyesuaian organisasi dalam menentukan strategi pencapaian kinerja berjalan, seperti penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, penyesuaian penggunaan anggaran, evaluasi keberhasilan kinerja, penyesuaian perencanaan kinerja berikutnya dan mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Pada bagian ini akan disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja berdasarkan target kinerja pada Revisi Perjanjian Kinerja yang baru sebagai berikut:

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	91	97.71	107.37
		Analisis indikator: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase penyelesaian perkara baik perkara perdata maupun perkara pidana tidak melebihi 5 (lima) bulan (tepat waktu) ditetapkan target sebesar 91%. ➤ Perkara yang diselesaikan pada tahun 2025 sejumlah 6.243 perkara, sedangkan perkara yang diselesaikan tidak lebih dari 5 (lima) bulan (tepat waktu) sebanyak 6.100 perkara atau 97.71% dari perkara yang diselesaikan seluruhnya. ➤ Dengan demikian realisasi dari indikator ini adalah sebesar 107.37% atau telah melebihi target yang telah ditetapkan. 			
		b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100	97.71	97.71
		Analisis indikator: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan perkara baik perkara perdata maupun perkara pidana yang dikirim kepada para pihak secara tepat waktu pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 100%. ➤ Jumlah salinan putusan baik perkara perdata maupun perkara pidana yang diberikan kepada para pihak secara tepat waktu sebesar 6.100 salinan dari 6.243 putusan, sehingga persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak adalah 97.71%. ➤ Dengan demikian capaian dari realisasi dari indikator ini adalah sebesar 97.71% atau belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini diakibatkan adanya salinan putusan perkara pidana sejak Januari sampai dengan Agustus 2025 yang belum berjalan sesuai prosedur E-Berpadu yang berlaku, sehingga salinan putusan dikirimkan lewat waktu. 			
c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100	100	100		
Analisis indikator: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak pada tahun 2025, ditetapkan target sebesar 100%. ➤ Dari jumlah 401 pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK, semuanya telah dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu, sehingga realisasi yang tercapai sebesar 100%, dan sesuai dengan target yang ditentukan. 					

	d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100	100	100
	<p>Analisis indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 100% ➤ Dari 222 salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi dan PK, semuanya telah dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu, sehingga realisasi yang tercapai sebesar 100%, dan sesuai dengan target yang ditentukan. 			
	e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90	97.71	108.57
	<p>Analisis indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 90%. ➤ Sebanyak 6.100 putusan dari 6.243 putusan sudah diunggah pada direktori putusan atau sebesar 97.71%. ➤ Dengan demikian realisasi dari indikator ini adalah sebesar 108.57% atau telah melebihi target yang telah ditetapkan. 			
	f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	60	71.88	119.79
	<p>Analisis indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 60%. ➤ Dari 288 permohonan eksekusi telah diselesaikan 207 permohonan, atau sebesar 71.88% ➤ Dengan demikian realisasi dari indikator ini adalah sebesar 119.79% atau telah melebihi target yang telah ditetapkan. 			
	g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	100	100
	<p>Analisis indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 100%. ➤ Sepanjang tahun 2025 ada 7 perkara yang diajukan penyelesaiannya melalui pendekatan keadilan restoratif, dan semuanya dapat diselesaikan, sehingga capaiannya sebesar 100%, sesuai dengan target yang ditentukan. 			
	h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5	3.69	73.75

		<p>Analisis indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 5%. ➤ Perkara yang diajukan mediasi adalah sebanyak 2.034 perkara, sementara perkara yang berhasil diselesaikan dengan proses mediasi sebanyak 75 perkara, atau sebesar 3.89%. ➤ Dengan demikian capaian dari realisasi dari indikator ini adalah sebesar 73.75% atau belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena adanya perubahan target dari 3% menjadi 5% dalam Perjanjian Kinerja Tahunan yang baru. Selain itu juga tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak berperkara dalam proses mediasi, yang mengakibatkan proses mediasi gagal dilaksanakan. 			
	i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	40	76.92	192.31	
		<p>Analisis indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 40%. ➤ Dari total 26 perkara yang diajukan penyelesaian mediasi, ada 20 perkara yang berhasil dilaksanakan secara diversi, atau sebesar 76.92% ➤ Dengan demikian realisasi dari indikator ini adalah sebesar 192.31% atau telah melebihi target yang telah ditetapkan. 			
	j. Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	100	100	100	
		<p>Analisis indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 100%. ➤ Jumlah perkara perdata yang diajukan pada tahun 2025 sebanyak 3.584, dan seluruhnya perkaranya sudah menggunakan e-court, sehingga realisasi yang tercapai sebesar 100%, dan sesuai dengan target yang ditentukan. 			
	k. Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	
		<p>Analisis indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 100%. ➤ Jumlah perkara pidana yang diajukan secara e-berpadu pada tahun 2025 sebanyak 2.472 dan seluruhnya sudah diinput dalam e-berpadu, sehingga realisasi yang tercapai sebesar 100%, dan sesuai dengan target yang ditentukan. 			
	l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	
		<p>Analisis indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 100%. ➤ Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara e-berpadu pada tahun 2025 sebanyak 13.060 dan seluruhnya sudah diinput dalam e-berpadu, sehingga realisasi yang tercapai sebesar 100%, dan sesuai dengan target yang ditentukan. 			

	Maka rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis “Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern” sebesar 108.29% .				
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3.75	3.89	103.73
Analisis indikator: ➤ Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan pada tahun 2025 ditetapkan target indeks sebesar 3.75 ➤ Setelah dilakukan survei kepuasan masyarakat pada tahun 2025, maka dapat diketahui nilai indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 3.89 ➤ Dengan demikian capaian dari realisasi sebesar 103.73% atau melebihi target yang telah ditetapkan.					
Maka rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik” sebesar 103.73% .					
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70	79.04	112.91
Analisis indikator: ➤ Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan pada tahun 2025 ditetapkan target indeks sebesar 70 ➤ Setelah dilakukan perhitungan berdasarkan 4 (empat) bobot penilaian, antara lain kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan juga disiplin, maka pada tahun 2025 dapat diketahui nilai indeks IPASN adalah sebesar ➤ Dengan demikian capaian dari realisasi sebesar 112.91% atau melebihi target yang telah ditetapkan.					
b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)		98	97.83	99.83	
Analisis indikator: ➤ Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01) pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 98%. ➤ Berdasarkan aplikasi Monev Kementerian Keuangan nilai IKPA DIPA 01 adalah sebesar 97.83%. ➤ Dengan demikian capaian dari realisasi sebesar 99.82%, atau belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan banyaknya anggaran yang dilakukan revisi terutama di belanja pegawai.					
c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)		98	95.32	97.27	
Analisis indikator: ➤ Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03) pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 98%. ➤ Berdasarkan aplikasi Monev Kementerian Keuangan nilai IKPA DIPA 01 adalah sebesar 95.32%. ➤ Dengan demikian capaian dari realisasi sebesar 97.27%, atau belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan					

		ada beberapa akun yang dilakukan revisi untuk efisiensi anggaran yang tersedia.		
	d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01)	85	100	117.65
	<p>Analisis indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01) pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 85%. ➤ Berdasarkan aplikasi Monev Kementerian Keuangan nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA 01 adalah sebesar 100%. ➤ Dengan demikian capaian dari realisasi sebesar 117.65% atau melebihi target yang telah ditetapkan. 			
	e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03)	85	84.57	99.49
	<p>Analisis indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03) pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 85%. ➤ Berdasarkan aplikasi Monev Kementerian Keuangan nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA 01 adalah sebesar 84.57%. ➤ Dengan demikian capaian dari realisasi sebesar 99.49%, atau belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya capaian yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, contohnya adalah mengenai pelayan Posbakum yang ditargetkan sebesar 840 (delapan ratus empat puluh) layanan Posbakum, namun realisasinya 801 (delapan ratus satu) layanan. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman terkait kriteria masyarakat yang dilayanin pada Posbakum. 			
	f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.10	3.20	103.23
	<p>Analisis indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 3.10 ➤ Setelah dilakukan perhitungan berdasarkan aplikasi esadewa dapat diketahui nilai indicator pengelolaan aset adalah sebesar 3.20 ➤ Dengan demikian capaian dari realisasi sebesar 103.23% atau melebihi target yang telah ditetapkan. 			
	Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional” sebesar 105.06%			
Maka dengan demikian capaian kinerja Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2025 sebesar 105.70%				

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Tahun 2025					Tahun 2024				
Sasaran Strategis	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Sasaran Strategis	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	91	97.71	107.37	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	87	96.46	110.88
						Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96	99,91	104,08
<p>Pada tahun 2025 indikator mengenai persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu sudah digabungkan antara perkara perdata dan pidana dengan capaian sebesar 107,37%. Sementara pada tahun 2024 indikator mengenai persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu terbagi menjadi dua bagian yaitu pada perkara perdata dan pidana, yang apabila digabungkan, didapatkan rata-rata capaian sebesar 107.48%. Sehingga capaian kinerja baik pada tahun 2024 dan 2025 sudah melebihi target yang diharapkan, namun apabila dibandingkan dengan tahun 2024, capaian kinerja dengan indikator tersebut terdapat penurunan sebesar 0.11%.</p>									
Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak		100	97.71	97.71	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu	98	100	102,04
						Persentase salinan putusan pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu	92	98,03	106,55
<p>Pada tahun 2025 indikator mengenai persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak sudah digabungkan antara perkara perdata dan pidana dengan capaian sebesar 97.71% dan belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini diakibatkan adanya salinan putusan perkara pidana sejak Januari sampai dengan Oktober 2025 yang belum berjalan sesuai prosedur E-Berpadu yang berlaku, sehingga salinan putusan dikirim lewat waktu. Selain itu juga target pada tahun 2025 dinaikan sebesar 100%, namun ternyata tidak tercapai dikarenakan hal yang telah disebutkan sebelumnya. Sementara pada tahun 2024 baik salinan putusan terhadap perkara pidana maupun 104.30%. Sehingga apabila dibandingkan dengan tahun 2024, capaian kinerja dengan indikator tersebut mengalami penurunan sebesar 14.16%.</p>									
Persentase pengiriman		100	100	100	-	-	-	-	-

pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak									
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100	100	100	-	-	-	-	-	-
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90	97.71	108.57	-	-	-	-	-	-
Pada tahun 2024, belum terdapat indikator mengenai Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak, Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak, dan Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan									
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	60	71.88	119.79	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	6	6,34	105,63	
Baik pada tahun 2025 maupun 2024 indikator mengenai persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata telah melebihi target yang telah ditetapkan. Sehingga apabila dibandingkan dengan tahun 2024, capaian kinerja dengan indikator tersebut mengalami kenaikan sebesar 14.16%.									
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	100	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di PN	100	87,50	87,50	
Pada tahun 2025 indikator mengenai persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif sesuai target yang ditetapkan, namun demikian pada tahun 2024 tidak tercapai karena proses beracara yang masih berjalan atau karena kesepakatan									

antara pelaku dan korban belum dapat tercapai. Sehingga apabila dibandingkan dengan tahun 2024, capaian kinerja dengan indikator keberhasilan keadilan restoratif mengalami kenaikan sebesar 12,50%.								
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5	3.69	73.75	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Perkara perdata yang diselesaikan melalui mediasi	3	2,99	99,65
Baik pada tahun 2025 maupun 2024 indikator mengenai persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, belum mencapai target yang telah ditetapkan, dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak berperkara dalam proses mediasi, dan mengakibatkan proses mediasi gagal dilaksanakan. Selain itu, target pada tahun 2025 dinaikkan sebesar 5%, namun ternyata tidak tercapai dikarenakan hal yang telah disebutkan sebelumnya dan menjadikan terjadinya penurunan capaian kinerja di tahun 2025 sebesar 25,90%.								
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	40	76.92	192.31	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.	30	40	133,33
Baik pada tahun 2025 maupun 2024 indikator mengenai persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi telah melebihi target yang telah ditetapkan, dan terdapat kenaikan capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 58,98%.								
Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	100	100	100	-	-	-	-	-
Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	-	-	-	-	-
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	-	-	-	-	-
Pada tahun 2024, belum terdapat indikator mengenai Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan, Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court, Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu), dan Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)								

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3.75 (93.75)	3.89 (97.25)	103.73	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	Indeks responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96	98,59	104,17
	Baik pada tahun 2025 maupun 2024 indikator mengenai indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan telah melebihi target yang telah ditetapkan, dan terdapat penurunan capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 0.44%.								
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70	79.04	112.91	-	-	-	-	-
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)	98	97.83	99.83	-	-	-	-	-
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	98	95.32	97.27	-	-	-	-	-
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01)	85	100	117.65	-	-	-	-	-
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03)	85	84.57	99.49	-	-	-	-	-
	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.10	3.20	103.23	-	-	-	-	-
	Pada tahun 2024, belum terdapat indikator mengenai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, dan Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan								

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Tahun 2025 (%)	Target Jangka Menengah (%)	
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97.71	92	
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 92% yang artinya indikator tersebut sudah mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.			
		b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	97.71	100	
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 100% yang artinya indikator tersebut belum mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.			
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100	100	
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 100% yang artinya indikator tersebut sama dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.			
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100	100	
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 100% yang artinya indikator tersebut sama dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.			
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	97.71	100	
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 100% yang artinya indikator tersebut belum mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.			
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	71.88	65	
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 65% yang artinya indikator tersebut telah melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.			
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	100	
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 100% yang artinya indikator tersebut sama dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.			
h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3.69	6			
Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 6% yang artinya indikator tersebut belum mencapai target					

		jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.		
		i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	76.92	45
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 45% yang artinya indikator tersebut telah melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.		
		j. Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	100	100
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 100% yang artinya indikator tersebut sama dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.		
		k. Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 100% yang artinya indikator tersebut sama dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.		
		l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 100% yang artinya indikator tersebut sama dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.		
Pada sasaran strategis ini dapat dihitung capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 108.29% yang artinya rata-rata indikator dapat melebihi target jangka menengah yang ditetapkan di Rencana Strategis.				
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3.89	3.85
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 3.85 yang artinya indikator tersebut telah melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.		
Pada sasaran strategis ini dapat dihitung capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 103.73% yang artinya rata-rata indikator sudah melebihi target jangka menengah yang ditetapkan di Rencana Strategis.				
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	79.04	71
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 71% yang artinya indikator tersebut sama dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.		
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)	97.83	100
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 100% yang artinya indikator tersebut belum mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.		
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	95.32	100
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 100% yang artinya indikator tersebut belum mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.		
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01)	100	87

	Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 87% yang artinya indikator tersebut telah melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.		
	e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03)	84.57	87
	Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 87% yang artinya indikator tersebut belum mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.		
	f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.20	3.20
	Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 3.20 yang artinya indikator tersebut sama dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.		
Pada sasaran strategis ini dapat dihitung capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 100% yang artinya ada indikator yang belum mencapai target jangka menengah yang ditetapkan di Rencana Strategis.			
Secara umum rata-rata sasaran strategis melebihi target jangka menengah, yang artinya Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus sudah mencapai target kinerja yang ditetapkan di Rencana Strategis.			

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

No	INDIKATOR	
1.a.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	
	Keberhasilan dikarenakan	<ul style="list-style-type: none"> Persidangan diselesaikan tepat waktu sesuai <i>court calendar</i> Melaksanakan persidangan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan
1.b.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	
	Kegagalan dikarenakan	Adanya salinan putusan perkara pidana sejak Januari sampai dengan Agustus 2025 yang belum berjalan sesuai prosedur E-Berpadu yang berlaku, sehingga salinan putusan dikirim lewat waktu.
	Alternatif solusi yang telah dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu sesuai SOP Mengoptimalkan penggunaan layanan pengiriman secara elektronik yang dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan diupload melalui SIPP
1.c.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	
	Keberhasilan dikarenakan	Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan
1.d.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	
	Keberhasilan dikarenakan	Pengiriman salinan putusan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan

1.e.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	
	Kegagalan dikarenakan	Adanya salinan putusan perkara pidana di tahun 2025 yang belum berjalan sesuai prosedur E-Berpadu yang berlaku, sehingga salinan putusan dikirim lewat waktu.
	Alternatif solusi yang telah dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu sesuai SOP • Mengoptimalkan penggunaan layanan pengiriman secara elektronik yang dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan diupload melalui SIPP
1.f.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	
	Keberhasilan dikarenakan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan eksekusi sesuai dengan SOP • Memanfaatkan Teknologi Informasi berupa aplikasi eksekusi online • Adanya Kerjasama dengan pihak Kepolisian terkait keamanan dalam pelaksanaan eksekusi
1.g.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	
	Keberhasilan dikarenakan	Tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban
1.h.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	
	Kegagalan dikarenakan	<ul style="list-style-type: none"> • Kesepakatan antara kedua belah pihak yang berperkara tidak tercapai • Adanya perubahan target yang ditentukan ketika adanya perubahan Rencana Strategis di penghujung tahun berjalan.
	Alternatif solusi yang telah dilakukan	Meningkatkan peran aktif mediator hakim/non hakim ketika adanya proses mediasi antara para pihak
1.i.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	
	Keberhasilan dikarenakan	Para pihak sepakat penyelesaian perkara dengan perdamaian
1.j.	Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	
	Keberhasilan dikarenakan	Mengoptimalkan penggunaan aplikasi secara elektronik
1.k.	Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	
	Keberhasilan dikarenakan	Mengoptimalkan penggunaan aplikasi secara elektronik
1.l.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	
	Keberhasilan dikarenakan	Mengoptimalkan penggunaan aplikasi secara elektronik
2.a.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	
	Keberhasilan dikarenakan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan dilaksanakan dengan cepat dan tetap sesuai SOP pelayanan • Sarana dan prasarana PTSP yang cukup memadai • Monev kepada petugas PTSP melalui briefing rutin
3.a.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	
	Keberhasilan dikarenakan	Komitmen seluruh ASN dalam meningkatkan profesionalitas ASN
3.b.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)	
	Kegagalan dikarenakan	Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah disusun, yang mengakibatkan nilai realisasi pada Halaman

		III DIPA rendah
	Alternatif solusi yang telah dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat perencanaan anggaran yang lebih realistis • Mereviu DIPA berkala • Melakukan percepatan revisi anggaran • Melakukan sinkronisasi data capaian output melalui aplikasi SAKTI
3.c.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	
	Kegagalan dikarenakan	Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah disusun, yang mengakibatkan nilai realisasi pada Halaman III DIPA rendah
	Alternatif solusi yang telah dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat perencanaan anggaran yang lebih realistis • Mereviu DIPA berkala • Melakukan percepatan revisi anggaran • Melakukan sinkronisasi data capaian output melalui aplikasi SAKTI
3.d.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01)	
	Keberhasilan dikarenakan	Perencanaan anggaran yang matang, realistis, serta melakukan pemantauan capaian output secara berkala
3.e.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03)	
	Kegagalan dikarenakan	A adanya capaian yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan
	Alternatif solusi yang telah dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun perencanaan yang lebih realistis • Menyusun kalender kegiatan yang lebih akurat untuk mengurangi revisi DIPA yang sering terjadi • Melakukan evaluasi kinerja anggaran secara berkala
3.f.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	
	Keberhasilan dikarenakan	Melakukan pengelolaan BMN secara akuntabel dan efektif, antara lain dengan mencatat BMN secara tepat waktu, melakukan pengecekan secara berkala mengenai kesesuaian data fisik dan dokumen, serta melakukan optimalisasi pemanfaatan aset.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari analisis perbandingan data realisasi dan capaian kinerja terdapat beberapa indikator kinerja yang berhasil tercapai dan juga yang belum dapat tercapai. Keberhasilan dalam mencapai realisasi kinerja dikarenakan penggunaan dan efisiensi sumber daya yang ada di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus antara lain:

- a. Sumber daya manusia yang terdapat di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus sebagaimana data kepegawaian per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) pegawai, yang terdiri 1 orang Ketua, 1 orang Wakil Ketua, 52 orang Hakim, 1 orang Panitera dan 1 orang Sekretaris, 1 orang Kepala Bagian, 3 orang Panitera Muda, 3 orang Kepala Sub Bagian, 33 orang Panitera Pengganti, 2 orang fungsional, 20 orang Juru Sita/Jurusita Pengganti, 29 orang pelaksana, serta ditambah dengan 26 (dua puluh enam) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

- b. Sumber daya Anggaran yang tersedia baik anggaran yang bersumber dari biaya proses (pihak ketiga) dan juga anggaran DIPA sebagaimana akan dijelaskan pada bagian B bab ini;
- c. Sumber daya sarana dan prasarana yang tersedia di mana Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus berdiri di atas tanah seluas 4.000 m² dan bangunan seluas 8.249 m².
- d. Sumber daya Peralatan dan Mesin berupa alat pengolah data, laptop dan PC yang terintegrasi dan ruang sidang yang lengkap dengan perlengkapan ruang sidang elektronik dengan aplikasi yang ada untuk sarana kerja Hakim dan Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- e. Sumber daya metode berupa Standar Operasional Prosedur yang telah diterapkan dalam melaksanakan tugas untuk mengetahui dan mengukur keberhasilan dalam memberikan layanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Efisiensi merupakan suatu keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Adapun untuk menentukan kriteria tingkat efisiensi sasaran strategis menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Jika capaian kinerja fisik < capaian realisasi anggaran, dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis tersebut tidak efisien
2. Jika capaian kinerja fisik > capaian realisasi anggaran, dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis tersebut efisien.

Analisis Efisiensi per Sasaran Strategis

Sasaran Strategis 1							
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern							
No	Indikator kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian kinerja (%)	Target dalam jumlah	Realisasi dalam Jumlah	Capaian (%)
a.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	91	97.71	107.37	5.000	6.100	122
b.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100	97.71	97.71	5.000	6.100	122
c.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan	100	100	100	250	401	160.40

	negeri kepada para pihak						
d.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100	100	100	200	222	111.00
e.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90	97.71	108.57	5.000	6.100	122.00
f.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	60	71.88	119.79	120	207	172.50
g.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	100	100	10	7	70
h.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5	3.69	73.75	40	75	187.50
i.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	40	76.92	192.31	20	20	100
j.	Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	100	100	100	2.200	3.584	162.91
k.	Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	1.000	2.472	247.20
l.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	4.500	13.060	290.22
Rata-Rata Capaian Fisik							155.64
Rata-Rata Capaian Keuangan DIPA 03							97.99
Karena capaian fisik lebih besar daripada realisasi anggaran maka sasaran 1 tersebut telah efisien.							
Sasaran Strategis 2							
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik							
a.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang	3.75	3.89	103.73	-	-	-

	Ditetapkan						
Rata-Rata Capaian Fisik							-
Rata-Rata Capaian Keuangan DIPA 03							97.99
Sasaran strategis ini tidak dapat dibandingkan karena tidak dapat mengukur capaian fisik.							
Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional							
a.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70	79.04	112.91	-	-	-
b.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)	98	97.83	99.83	30.607.708.000	29.872.873.641	97.60
c.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	98	95.32	97.27	564.070.000	552.752.105	97.99
d.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01)	85	100	117.65	-	-	-
e.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03)	85	84.57	99.49	-	-	-
f.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.10	3.20	103.23	-	-	-
Rata-Rata Capaian Fisik DIPA 01 dan DIPA 03							97.60 97.99
Rata-Rata Capaian Keuangan DIPA 01 dan DIPA 03							97.60 97.99
Karena capaian fisik sama dengan realisasi anggaran maka sasaran 3 tersebut telah efisien							
Secara keseluruhan, capaian fisik dari sasaran tersebut sama dengan capaian realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 sebesar 97.60% dan 97.99% dan dapat dikatakan keseluruhan sasaran strategis tersebut efisien terhadap penggunaan sumber daya dan anggaran.							

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Indikator	
1.a	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	
	Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-Court dan e-Berpadu ➤ Mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-Summon ➤ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera Pengganti

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menambah/mengganti susunan Majelis Hakim ➤ Meng-upload panggilan delegasi ke Pengadilan Negeri yang diminta melalui SIPP ➤ Melakukan koordinasi dengan koordinator delegasi Pengadilan Negeri lainnya. ➤ Melakukan koordinasi dengan PT. Pos Indonesia ➤ Memonitoring perkara yang putus melalui ODM (<i>one day minutation</i>) dan ODP (<i>one day publish</i>) ➤ Melakukan kerjasama pimpinan, majelis hakim, Panitera Pengganti dalam memantau nilai Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) dan Monitoring Informasi SIPP (MIS) serta berusaha untuk meningkatkan nilai-nilai tersebut.
1.b	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	
	Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengirimkan salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll ➤ Mengoptimalkan pengisian menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya ➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi. ➤ Mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIPP, dan mengunggah dokumen putusan dan amar putusan secepatnya setelah perkara diputus. ➤ Mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-Court maupun e-Berpadu ➤ Mengoptimalkan anggaran pengiriman salinan putusan yang tersedia di DIPA ➤ Melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyampaian salinan putusan ➤ Melakukan kerjasama dengan PT POS untuk pengiriman salinan
1.c	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	
	Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan penggunaan SIPP secara disiplin untuk memantau status perkara secara <i>real-time</i> dan mempercepat proses pemberitahuan, sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi peradilan ➤ Mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-Court sehingga petikan atau amar putusan dapat dikirimkan secara elektronik langsung kepada pihak berperkara ➤ Melaksanakan SOP mengenai pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
1.d	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	
	Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan penggunaan SIPP secara disiplin untuk memantau status perkara secara <i>real-time</i> dan mempercepat proses pemberitahuan, sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi peradilan ➤ Mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-Berpadu untuk pengiriman

		berkas elektronik, monitoring penyelesaian upaya hukum ➤ Melaksanakan SOP mengenai pengiriman salinan putusan perkara pidana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
1.e	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	
	Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan integrasi antara SIPP dengan Direktori Putusan secara berkala ➤ Adanya kebijakan yang mewajibkan publikasi putusan di hari yang sama dengan pengiriman salinan putusan ➤ Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala mengenai publikasi putusan pada direktori putusan untuk memastikan seluruh putusan telah terunggah tepat waktu dan sesuai standar ➤ Melakukan emeliharaan dan pemulihan data untuk mengatasi masalah tautan file yang hilang atau rusak pada server pusat
1.f	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	
	Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan kerjasama dengan pihak KPKNL, BPN, pemerintah kelurahan dan aparat keamanan ➤ Melaksanakan eksekusi sesuai SOP ➤ Melakukan kerjasama dengan pihak keamanan seperti Kepolisian Resor setempat, TNI Kodim setempat. ➤ Mengoptimalkan penggunaan aplikasi eksekusi online
1.g	Persentase perkara yang menggunakan pendekatan <i>restorative justice</i>	
	Program/Kegiatan	Melakukan kerjasama dengan Pusdiklat Teknis MA-RI dalam pelatihan mediasi dan <i>restorative justice</i> bagi majelis hakim dan aparat penegak hukum lainnya.
1.h	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	
	Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memaksimalkan upaya proses mediasi ➤ Menambah mediator yang bersertifikat ➤ Mengupayakan mediator non hakim ➤ Mengadakan kaukus para pihak, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya (Pasal 1 butir 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008) ➤ Melibatkan pengacara dalam pelaksanaan mediasi
1.i	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan persidangan secara transparan dan sesuai dengan asas ➤ Memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak ➤ Melaksanakan mediasi secara maksimal
1.j	Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	
	Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembuatan akun e-Court ➤ Mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-Court untuk proses beracara ➤ Sinkronisasi antara e-Court dengan SIPP ➤ Segala bentuk pembayaran dilakukan secara online ➤ Melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan putusan disampaikan melalui email atau pesan elektronik, menjadikannya lebih cepat dan efisien ➤ Melakukan sosialisasi atau pelatihan terkait dengan penggunaan aplikasi e-Court bagi pihak berperkara

1.k	Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	
	Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembuatan akun e-Berpadu ➤ Mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-Berpadu untuk proses beracara ➤ Sinkronisasi antara e-Berpadu dengan SIPP ➤ Melakukan sosialisasi atau pelatihan terkait dengan penggunaan aplikasi e-Berpadu bagi pihak berperkara ➤ Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait penggunaan aplikasi e-Berpadu dengan <i>stakeholder</i> terkait
1.l	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	
	Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembuatan akun e-Berpadu ➤ Mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-Berpadu untuk proses beracara ➤ Sinkronisasi antara e-Berpadu dengan SIPP ➤ Melakukan sosialisasi atau pelatihan terkait dengan penggunaan aplikasi e-Berpadu bagi pihak berperkara ➤ Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait penggunaan aplikasi e-Berpadu dengan <i>stakeholder</i> terkait
2.a	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	
	Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menerapkan SOP Pelayanan yang maksimal, cepat dan sederhana ➤ Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara riil ➤ Mengupayakan fasilitas pelayanan yang representatif ➤ Memperbanyak responden yang melakukan pengisian survey, agar data yang didapat lebih valid ➤ Menghubungkan CCTV PTSP dengan Dirjen Badilum, sehingga bisa terpantau langsung. ➤ Melakukan monev kepada petugas PTSP melalui <i>briefing</i> rutin ➤ Melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Tangerang, Sekolah Luar Biasa di Kota Tangerang
3.a	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	
	Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan kompetensi pegawai baik dengan mengikuti pelatihan, seminar, ataupun program <i>e-learning</i>. Selain itu juga menerapkan kegiatan <i>coaching</i> dan mentoring di unit kerja. ➤ Melakukan <i>updating</i> SKP pegawai dan memastikan pengisian SKP dan PKP (Penilaian Kinerja Pegawai) di aplikasi e-Kinerja dilakukan secara rutin dan sesuai target. ➤ Mendorong pegawai untuk melanjutkan pendidikan formal dan non formal yang relevan dengan jabatan serta melakukan <i>updating</i> data pendidikan terakhir pada aplikasi SIASN. ➤ Melakukan monitoring dan evaluasi terkait disiplin pegawai, khususnya mengenai kode etik dan juga kehadiran pegawai
3.b	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)	
	Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan perencanaan anggaran yang matang di awal tahun untuk menghindari revisi DIPA yang berulang ➤ Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) triwulanan yang akurat agar tidak terjadi deviasi ➤ Mereviu Halaman III DIPA secara berkala (triwulan) untuk mencocokkan target realisasi dengan kebutuhan riil

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mempercepat penyerapan anggaran ➤ Melaksanakan kegiatan yang bersifat kontraktual (lelang) lebih dini, terutama untuk belanja modal atau pengadaan sarana prasarana ➤ Mengoptimalkan penggunaan UP untuk belanja operasional dan melakukan <i>revolving</i> (pengisian kembali) UP tepat waktu ➤ Memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan menghasilkan output yang terukur (dokumen, laporan, barang) sesuai target ➤ Mereviu capaian output secara berkala melalui aplikasi SAKTI
3.c	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	
	Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan revisi Halaman III DIPA setiap triwulan sesuai rencana riil penarikan kas untuk meminimalkan deviasi ➤ Memastikan RPD yang tercantum sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan belanja pegawai, belanja barang, maupun modal. ➤ Membuat rencana kerja terinci untuk menghindari penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun ➤ Menyelesaikan kontrak pengadaan barang/jasa (terutama belanja modal/sarana dan prasarana) di awal tahun anggaran (triwulan I/II) ➤ Memastikan kontrak ditandatangani dan barang/jasa diterima tepat waktu untuk mempercepat penyelesaian tagihan. ➤ Monitoring Rincian Output (RO) di aplikasi SAKTI/OMSPAN dengan memastikan kegiatan yang dilaksanakan langsung berdampak pada capaian output ➤ Melakukan rapat evaluasi rutin untuk membahas capaian output dan kendala penyerapan anggaran
3.d	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01)	
	Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyusun RKA-K/L yang berkualitas dengan melakukan reviu atas standar biaya (SBK/SBM), analisis standar belanja, dan menyinkronkan target kinerja dengan anggaran yang diusulkan agar tidak terjadi <i>overbudgeting</i> atau <i>underbudgeting</i> ➤ Meningkatkan kompetensi pengelola anggaran dengan mengikutsertakan dalam pelatihan dan bimbingan teknis rutin bagi PPK, PPSPM, dan operator aplikasi SAKTI dalam perencanaan dan penatausahaan kontrak ➤ Melaksanakan evaluasi bulanan terhadap penyerapan anggaran untuk meminimalkan revisi anggaran ➤ Menyusun rencana penarikan dana dan rencana pelaksanaan kontrak yang realistis dan sesuai jadwal. ➤ Melakukan pengarsipan dokumen pendukung anggaran (KAK, RAB, DIPA) secara rapi untuk mempermudah akuntabilitas kinerja.
3.e	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03)	
	Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) di Halaman III DIPA sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan riil (triwulan) untuk meminimalisir deviasi. ➤ Melakukan sosialisasi mengenai rincian alokasi DIPA 03 (contoh: PNB, Hibah) kepada seluruh pegawai agar memahami prioritas, target, dan rincian belanja (Barang/Modal) ➤ Melakukan evaluasi (<i>review</i>) atas pelaksanaan anggaran minimal sekali di akhir triwulan untuk menyusun perkiraan penyerapan, serta melakukan revisi Halaman III DIPA jika terjadi perubahan jadwal yang signifikan

		➤ Melakukan konsultasi dengan KPPN terkait kepatuhan dan manajemen kas guna menghindari kesalahan perencanaan.
3.f	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	
	Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membuat perencanaan pengadaan BMN (Barang Milik Negara) dan pemeliharaan BMN yang akurat sesuai kebutuhan ➤ Memastikan anggaran tersedia untuk pemeliharaan dan pengamanan aset. ➤ Melakukan pengecekan fisik aset secara berkala (tahunan) untuk memastikan kesesuaian data ➤ Melakukan rekonsiliasi data antara SIMAK-BMN (aplikasi SAKTI) dengan data keuangan, terutama saat penyusunan laporan keuangan ➤ Memperbarui data aset pada aplikasi SAKTI ➤ Menempelkan <i>barcode</i> pada semua barang inventaris ➤ Mengusulkan penghapusan aset rusak berat, usang, atau tidak ekonomis untuk memutakhirkan nilai aset ➤ Melakukan pengawasan rutin oleh tim internal ➤ Meningkatkan kompetensi pengelola BMN dengan mengikutsertakan dalam pelatihan dan bimbingan teknis secara rutin

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus telah memperoleh anggaran DIPA 01 untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp30.607.708.000,00. Dari pagu yang tersedia tersebut telah direalisasikan sebesar Rp29.872.873.641,00 dengan persentase 97.60%. Sedangkan untuk DIPA 03 dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp564.070.000,00, Dari pagu yang tersedia tersebut telah direalisasikan sebesar Rp552.752.105,00 dengan persentase 97.99%. Adapun data terinci dalam tabel berikut:

Kode	Program/kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
005.01.01	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	30.607.708.000	29.872.873.641	734.834.259	97.60
005.03.08	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	564.070.000	552.752.105	11.317.895	97.99

C. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2024

Berdasarkan Surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor:2140//KPT.W29-U/RA1.10/VII/2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2024 tanggal 31 Juli 2025, Nilai Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang adalah 79.00 (BB) dengan kriteria Sangat Baik. Namun demikian ada beberapa catatan yang harus dilengkapi oleh Pengadilan Negeri Tangerang, sebagai berikut:

Analisis dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2024								
A	Perencanaan Kinerja							
No	Rekomendasi	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
1	Melengkapi Dokumen Rencana Aksi, dan Program Kerja harus memenuhi periode 5 (lima) tahun.	Dokumen Rencana Aksi, dan Program Kerja harus memenuhi periode 5 (lima) tahun.	Mengupload dokumen sesuai rekomendasi	100%	Sep-25	PTIP	Sudah Selesai	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Fr21AGPFLzMtR0gdpbUbTQnOGqPOP7Jc
2	Agar merumuskan dan menetapkan pohon kinerja yang menggambarkan cascading secara menyeluruh pada setiap kinerja utama sehingga terdapat informasi turunan kinerja Ketua Pengadilan kepada jenjang jabatan di bawahnya.	Pohon Kinerja belum sepenuhnya menggambarkan cascading secara menyeluruh pada setiap kinerja utama sehingga terdapat informasi turunan kinerja Ketua Pengadilan kepada jenjang jabatan di bawahnya.	Mengusulkan diklat dalam rangka penyusunan pohon kinerja instansi dan memperbaiki pohon kinerja	100%	Sep-25	Semua Bagian dan Pimpinan	Sudah Selesai	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qV18_R_Fkf bqdWITZA_p0IFaBUn_axUa
3	Penetapan target pada IKU terhadap Restoratif Justice harus sesuai	Target pada IKU terhadap Restoratif Justice yang	Menginformasikan kepada user untuk lebih memahami	100%	Sep-25	PTIP	Sudah Selesai	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QoBj10D3Hnm8Bnwez4kn2ZiSuT-uf-N5

	dengan realistis dengan data capaian tahun sebelumnya.	ditetapkan oleh PN Tangerang terlalu tinggi (tidak realistis).	lagi fitur RJ pada SIPP					
4	Agar Melakukan review bulanan terhadap seluruh indikator dalam RKT dengan menekankan pada: realisasi capaian (kuantitatif dan kualitatif), dan identifikasi penyebab deviasi, serta upaya perbaikan atau percepatan realisasi	Analisa terhadap Rencana Kinerja Tahunan (RKT), terdapat beberapa indikator kinerja yang telah mencapai target secara optimal, namun terdapat pula beberapa indikator yang belum mencapai target sesuai perencanaan. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap strategi pelaksanaan dan sumber daya yang digunakan.	Melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala	100%	Sep-25	Semua Bagian dan Pimpinan	Sudah Selesai	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1j74LP32Wc_h0u2DxEQ0PclQ_vvlshDhI3
5	Mengintegrasikan hasil analisis ke dalam pelaporan kinerja bulanan unit kerja dan memastikan setiap rencana aksi memiliki indikator output dan/atau outcome yang jelas.	Analisa terhadap pelaporan kinerja belum diintegrasikan agar setiap rencana aksi memiliki output/outcome yang jelas	Melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi	100%	Sep-25	PTIP	Sudah Selesai	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KJ57R4WN_gbkG2HvsTcPfEYfUHleZhe4 =
B	Pengukuran Kinerja							
No	Rekomendasi	Analisis	Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian	Eviden

1	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara Efektif dan Efisien, oleh karena itu harus dilakukan secara berjenjang dan terus menerus agar pemantauan atas pengukuran capaian kinerja terhadap penilaian kinerja pegawai dan capaian kinerja organisasi bisa terlihat. (Rapat Monev Capaian Kinerja dilanjutkan dengan laporan Pemantauan/Monev Capaian Kinerja secara berkala)	Belum ada evaluasi yang memadai tentang apakah alokasi anggaran yang tersedia telah digunakan secara optimal dalam kaitannya dengan hasil yang tidak tercapai. Padahal ini penting untuk menilai efisiensi dan efektivitas program. Tidak ditemukan perhitungan atau analisis rasio efisiensi (anggaran per unit capaian) dan efektivitas (tingkat pencapaian terhadap target) secara sistematis. Padahal analisis ini penting untuk mendukung akuntabilitas dan pengambilan keputusan berbasis kinerja.	Melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala	100%	Sep-25	Semua Bagian dan Pimpinan	Sudah Selesai	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uZggQxdrLkJ24HWX_DiYus2nR0EK6otW
2	Data mentah yang dikumpulkan dalam pengukuran capaian kinerja seluruh masing-masing IKU untuk periode 2024 agar disajikan secara lengkap	Beberapa capaian indikator kinerja tidak disertai dokumen pendukung yang memadai, baik dari sisi kelengkapan, jenis dokumen, maupun	Melengkapi dokumen sesuai dengan rekomendasi	100%	Sep-25	Semua Bagian dan Pimpinan	Sudah Selesai	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1t-NKbRL4tcQQIC3hs_5Yx7DtFZ_K0h6W

	selama 12 bulan dan ditandatangani penanggungjawab data tersebut.	keterhubungannya secara langsung dengan indikator yang diukur.						
3	Lakukan evaluasi terhadap proses penetapan target kinerja, agar lebih realistis dan mencerminkan potensi capaian yang sebenarnya berdasarkan data historis dan proyeksi yang valid.	Laporan kinerja belum memuat langkah-langkah konkret yang dirancang untuk mengatasi ketidaktercapaian, baik untuk periode berjalan maupun untuk perencanaan periode selanjutnya.	Melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala	100%	Sep-25	Semua Bagian dan Pimpinan	Sudah Selesai	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ke18T0mqEzZWZq_MbHSEqdNnrybrvd2K
4	Perkuat sistem monitoring dan evaluasi internal untuk mendeteksi ketidaksesuaian data sedini mungkin, sehingga bisa segera diperbaiki dan tidak berdampak pada penetapan target kinerja.	Laporan belum menunjukkan secara eksplisit sejauh mana anggaran yang digunakan berkontribusi terhadap capaian target kinerja. Belum terlihat upaya analisis untuk mengukur efisiensi (biaya per output) maupun efektivitas (tingkat keberhasilan terhadap target).	Melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala	100%	Sep-25	Semua Bagian dan Pimpinan	Sudah Selesai	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zzsLvp_b7JCWKIO3eXp9sXbTGddRPQ3H
C	Pelaporan Kinerja							
No	Rekomendasi	Analisis	Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian	Eviden
1	Agar di website mencantumkan tanggal	LkjIP telah dipublikasikan di	Melakukan update LKJIP pada		Sep-25	PTIP	Sudah Selesai	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1R6u7LKilOiz

	upload LkjIP untuk membuktikan telah dipublikasikan di website tepat waktu.	website dan tidak melewati batas tanggal upload, namun perlu dilengkapi untuk dokumen periode 5 (lima) tahun.	website dalam kurun waktu 5 tahun terakhir					tsHnA_tJ02Yv8D3cMftrP
2	Melakukan penyesuaian format dokumen analisa agar sesuai dengan parameter dan jenis data yang diminta, serta melakukan verifikasi internal atas isi dokumen sebelum disampaikan, untuk memastikan bahwa dokumen telah sesuai dengan permintaan dan kebutuhan analisis.	PN Tangerang dalam penggunaan dokumen analisis yang sama untuk beberapa point pemenuhan, yang menyebabkan kesimpulan dan rekomendasi menjadi tidak kontekstual terhadap capaian kinerja sesungguhnya. Akibatnya, dokumen pelaporan tidak memberikan gambaran akuntabel mengenai faktor keberhasilan atau kendala yang dihadapi.	Melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi		Sep-25	PTIP	Sudah Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1UM8XNxQUS5OPcOXW3PqFoxAWyulRITUk
3	Laporan Kinerja agar menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja sebagai langkah perbaikan	Informasi dalam LkjIP belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.	Melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi		Sep-25	PTIP	Sudah Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1oohbPdCM96ErNNeGNeLrSkQmVIDsC1V
4	Lakukan review terhadap anggaran berbasis kebutuhan riil dan target kinerja,	Dalam pelaporan kinerja, ditemukan adanya beberapa indikator	Melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi		Sep-25	PTIP dan TUK	Sudah Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/12SQJISv-Xgww5SAMLdVnhNMvup81YSgN

	dengan menggunakan data historis dan analisa tren sebagai dasar estimasi kebutuhan anggaran serta menjelaskan capaian maupun hambatan yang terjadi.	menunjukkan capaian 100% atau lebih, namun narasi tidak menjelaskan secara logis bagaimana capaian tersebut diperoleh atau tantangan/hambatan yang dihadapi.						
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal							
No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian	Eviden
1	Agar menyusun pedoman teknis evaluasi kinerja internal yang mencakup sekurang-kurangnya mekanisme pengelolaan data kinerja, reviu berjenjang dan evaluasi kinerja internal, monitoring kinerja berjenjang dan rekomendasi serta tindak lanjut hasil evaluasi periodik (dapat menggunakan Surat Keputusan SEKMA RI Nomor : 878/SEK/SK/VII/2022 sebagai rujukan) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan secara berjenjang.	Evidence yang dilampirkan belum sepenuhnya menggambarkan laporan hasil evaluasi internal pertriwulan perbagian dan lengkap sesuai PK (target/realisasi/hambatan/rekomendasi).	Melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi	100%	Sep-25	Kepegawaian dan Ortala	Sudah Selesai	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1m13B0GHqb5G6h1_qYG7XDd_Q14YgpDDm

2	Perlu dilakukan penyusunan target kinerja yang lebih terukur, realistis, dan menantang (stretching), berdasarkan data historis, kapasitas sumber daya, dan proyeksi kondisi ke depan. Hal ini untuk mencegah penetapan target yang terlalu rendah yang dapat menurunkan kualitas akuntabilitas kinerja. Tinjau kembali indikator kinerja apabila terdapat indikator yang tidak lagi relevan atau tidak mampu menggambarkan capaian secara proporsional.	Kegiatan monev belum sepenuhnya didukung dengan dokumentasi hasil evaluasi yang sistematis, serta belum dilengkapi dengan rencana tindak lanjut yang jelas dan terukur.	Melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi	100%	Sep-25	Semua Bagian dan Pimpinan	Sudah Selesai	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16sxT8-Ptp9r8Si5AYwfu4D_8ejbZq8y6
3	Tingkatkan kompetensi SDM terkait dalam proses penyusunan target dan pelaporan kinerja agar memiliki pemahaman yang memadai terkait metode penetapan target dan pengolahan data yang akurat untuk mengikuti Diklat SAKIP.	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai dimana hanya sedikit personel yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan SAKIP.	Melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi	100%	Sep-25	Kepegawaian dan Ortala	Sudah Selesai	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1V4Abk6uUO3ub3ELssoedqTi6UtV6vi09

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus tahun 2025 yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 mengacu pada Rencana Kinerja tahun 2025 yang bersumber dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus tahun 2025-2029.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus tahun 2025 dengan membandingkan antara target dengan realisasi sehingga terukur pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Selama tahun 2025 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, pembinaan dan pengawasan. Capaian kinerja pada tahun 2025 secara keseluruhan capaiannya sudah baik yaitu sebesar 105.70%, namun masih ada beberapa indikator yang capaiannya belum baik.

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus berupaya untuk meningkatkan pengembangan teknologi informasi guna mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. Secara bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin lengkap mencakup putusan pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan media website dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) beserta aplikasi turunannya yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus guna keterbukaan informasi pengadilan ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga peradilan.

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus maka diperlukan:

1. Penambahan Sumber Daya Manusia yang ahli dan sesuai dengan analisis beban kerja Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus;
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan standarisasi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur peradilan;
3. Penambahan sumber daya manusia yang berkompeten dalam hal pengelolaan Teknologi Informasi.
4. Kepemimpinan dan komunikasi yang efektif untuk mempengaruhi, membimbing, mengarahkan, mendorong pegawai untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus pada tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari perjanjian kinerja yang diperjanjikan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus pada tahun 2025 telah memenuhi target dengan uraian sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan tugas dan fungsi (TUSI) baik pelayanan teknis maupun administrasi peradilan telah berhasil dengan baik;
- b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;
- c. Jumlah perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
- d. Jumlah perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
- e. Persentase Perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi;
- f. Indeks Responden yang puas terhadap layanan peradilan juga meningkat, hal ini membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Pengadilan Negeri Tangerang semakin baik;
- g. Salinan putusan perkara perdata dan perkara pidana yang diterima oleh para pihak dengan tepat waktu juga terjadi peningkatan;
- h. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
- i. Dan pelayanan pos bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan;
- j. Serta meningkatnya kepatuhan masyarakat pada putusan pengadilan dengan indikator kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi).

B. Ketidakberhasilan

Ketidakberhasilan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan terdapat dalam beberapa indikator kinerja yaitu:

- a. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak;
- b. Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui mediasi;
- c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 dan DIPA 03);
- d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03)

C. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus ditemukan kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya, antara lain :

- Pengiriman salinan putusan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan tepat waktu karena masih adanya keterlambatan proses minutasasi putusan, keterbatasan sumber daya manusia pada kepaniteraan dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani, serta kendala teknis pada aplikasi pendukung dan jaringan. Selain itu, tidak lengkapnya alamat para pihak dan ketidakhadiran pihak pada saat pembacaan putusan turut mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan. Sebagai upaya mitigasi, satuan kerja melakukan penguatan koordinasi antara majelis hakim dan kepaniteraan, pengendalian tenggat waktu minutasasi putusan, optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP dan putusan elektronik, serta peningkatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap ketepatan waktu pengiriman salinan putusan
- Penyelesaian perkara perdata melalui mediasi belum optimal karena masih rendahnya itikad baik para pihak untuk berdamai, perbedaan kepentingan yang tajam, serta ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi. Selain itu, keterbatasan waktu mediasi dan kompleksitas pokok perkara turut mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi. Sebagai upaya mitigasi, satuan kerja meningkatkan peran aktif mediator, melakukan sosialisasi manfaat mediasi kepada para pihak, mengoptimalkan penjadwalan mediasi, serta memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil mediasi
- Pencapaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) belum sepenuhnya sesuai target karena masih terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, serta adanya revisi anggaran di tengah tahun. Selain itu, keterbatasan pemahaman teknis pengelolaan anggaran dan kendala administrasi dalam proses pembayaran turut mempengaruhi capaian IKPA. Sebagai upaya mitigasi, satuan kerja melakukan penguatan perencanaan anggaran yang lebih akurat, percepatan pelaksanaan kegiatan, peningkatan koordinasi antara PPK, PPSPM, dan bendahara, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi IKPA secara berkala.
- Pencapaian Nilai Kinerja Perencanaan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan kegiatan dengan kebutuhan riil pelaksanaan, perubahan kebijakan dan prioritas di tengah tahun anggaran, serta keterbatasan data dukung dalam penyusunan perencanaan. Selain itu, koordinasi antarunit kerja dalam proses perencanaan belum sepenuhnya efektif sehingga berdampak pada kualitas

dokumen perencanaan. Sebagai upaya mitigasi, satuan kerja melakukan penguatan kualitas perencanaan melalui pemanfaatan data kinerja yang akurat, peningkatan koordinasi lintas unit, penyesuaian perencanaan secara tepat waktu, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan secara berkala

D. Langkah Strategis Tahun 2026

Pada tahun 2026 Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus akan menempuh langkah strategis untuk mengukur kinerja dengan menentukan target yang mengacu keberhasilan tahun sebelumnya sehingga meningkatkan kinerja secara proporsional, sebagai berikut:

- a. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Peradilan**
Meningkatkan kualitas pelayanan peradilan yang cepat, transparan, dan akuntabel melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi peradilan, penguatan layanan PTSP, serta peningkatan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.
- b. **Penguatan Manajemen Perkara dan Kepatuhan Administrasi**
Mendorong penyelesaian perkara tepat waktu melalui pengendalian minutasi putusan, optimalisasi peran kepaniteraan, serta peningkatan kepatuhan pengelolaan administrasi perkara berbasis SIPP dan aplikasi pendukung lainnya.
- c. **Optimalisasi Penyelesaian Perkara melalui Mediasi**
Meningkatkan efektivitas mediasi dengan memperkuat peran mediator, meningkatkan pemahaman para pihak terhadap manfaat mediasi, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan keberhasilan mediasi.
- d. **Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Perencanaan**
Memperkuat kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja melalui penyelarasan Renstra, RKT, dan DIPA, penyempurnaan indikator kinerja yang terukur, serta penguatan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.
- e. **Peningkatan Kualitas Pengelolaan Anggaran**
Mendorong peningkatan nilai IKPA melalui perencanaan anggaran yang lebih akurat, percepatan pelaksanaan kegiatan, pengendalian pagu dan komitmen, serta peningkatan koordinasi antara PPK, PPSPM, dan bendahara.
- f. **Penguatan Zona Integritas dan Budaya Kerja**
Melanjutkan penguatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM melalui peningkatan integritas aparatur, pengendalian gratifikasi, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
- g. **Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur melalui pelatihan teknis dan nonteknis, penguatan pemahaman regulasi, serta pembinaan disiplin dan kinerja pegawai.

- h. Menyesuaikan target sesuai dengan hasil capaian kinerja tahun 2025 untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2026 yang targetnya belum terealisasi;
- i. Meningkatkan kualitas kerja dengan konsolidasi secara konsisten dan berkesinambungan dengan pejabat terkait dan para *stakeholders* di lingkungan lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang;
- j. Melakukan koordinasi lintas lembaga untuk dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- k. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala untuk mengetahui kelemahan serta hambatan dan juga peluang untuk mencapai target kinerja;
- l. Melaksanakan manajemen risiko terhadap kendala yang akan dihadapi.

CHECKLIST REVIU

NO	PERNYATAAN		CHECK LIST
I	Format	Laporan kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
II	Mekanisme penyusunan	LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke penyusun LKj	√
		Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah telah diyakini keandalannya	√
		Analisis/penjelasan dalam LKK telah diketahui unit kerja terkait	√
		LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya	√
III	Substansi	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		Jika butir 8 jawabannya tidak, maka telah terdapat penjelasan yang memadai	-
		IKU dan IK telah SMART	√

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS IA KHUSUS
BULAN JANUARI

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI BULAN INI (%)	REALISASI SAMPAI BULAN INI (%)	CAPAIAN (%)	KEGIATAN/UPAYA/STRATEGI/ KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPI TARGET	
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	91	96.81	96.81	106.39	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera Pengganti ➤ Menambah/mengganti susunan Majelis Hakim ➤ Meng-upload panggilan delegasi ke Pengadilan Negeri yang diminta melalui SIPP ➤ Berkoordinasi dengan koordinator delegasi Pengadilan Negeri lainnya. 	
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>						
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100	96.81	96.81	96.81	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll ➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya ➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi. 	
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan adanya salinan putusan perkara pidana yang belum berjalan sesuai prosedur E-Berpadu yang berlaku, sehingga salinan putusan dikirim lewat waktu.</p>						
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan 	

	petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak					<p>optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya ➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>						
	4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll ➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya ➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>						
	5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90	96.81	96.81	107.57	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi Direktori Putusan
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>						
	6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	60	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan kerjasama dengan pihak KPNL, BPN, pemerintah kelurahan dan aparat keamanan ➤ Berkas eksekusi harus lengkap

						➤ Biaya eksekusi dibayar sekaligus, tidak per acara.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan belum adanya proses eksekusi yang berhasil dilaksanakan.</p>						
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	0	0	0	0	➤ Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan belum ada pihak yang mengajukan keadilan restoratif di pengadilan negeri.</p>						
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memaksimalkan upaya proses mediasi ➤ Menambah mediator yang bersertifikat ➤ Mengupayakan mediator non hakim ➤ Diadakan kaukus para pihak, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya (Pasal 1 butir 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008). ➤ Pengacara tidak dilibatkan langsung mediasi
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak berperkara dalam proses mediasi, yang mengakibatkan proses mediasi gagal dilaksanakan.</p>						
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	40	3.64	3.64	72.73		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persidangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan asas ➤ Memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak ➤ Mediasi dilakukan secara maksimal
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>						
10. Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	100	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan Ecourt ➤ Berkoordinasi dengan Satgas terkait ➤ Mengupdate database

		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>					
		11. Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan Eberpadu ➤ Berkoordinasi dengan Satgas terkait ➤ Mengupdate database
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>					
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan Eberpadu ➤ Berkoordinasi dengan Satgas terkait ➤ Mengupdate database
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>					
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3.75	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menerapkan Pelayanan informasi yang maksimal, cepat dan sederhana ➤ Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara rill ➤ Mengupayakan fasilitas pelayanan yang representatif ➤ Memperbanyak responden yang melakukan pengisian survey, agar data yang didapat lebih valid.
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan baru dilaksanakan pertiga bulan sekali.</p>					
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan kompetensi, kinerja, kualifikasi, dan disiplin pegawai ➤ Mengupdate dokumen setiap pegawai di SIKEP agar tersinkronisasi ke MyASN/SIASN
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>					
		2. Nilai Indikator Kinerja	98	0	0	0	➤ Melakukan revisi DIPA tepat waktu, hindari

		Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)					<p>pagu minus, dan pastikan Halaman III DIPA (rencana penarikan dana) sesuai dengan rencana kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mendorong percepatan penyerapan di awal tahun, laksanakan belanja kontraktual sesuai jadwal, dan pastikan belanja merata sepanjang tahun. ➤ Melakukan proses pembayaran tagihan dan penyelesaian administrasi (LPJ Bendahara) dengan cepat dan sesuai ketentuan. ➤ Menyampaikan data kontrak ke KPPN secara tepat waktu. ➤ Mengelola Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) secara tertib sesuai batas maksimum dan aturan yang berlaku. ➤ Memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan output yang sesuai target dan berkualitas.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>							
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	98	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan revisi DIPA tepat waktu, hindari pagu minus, dan pastikan Halaman III DIPA (rencana penarikan dana) sesuai dengan rencana kegiatan. ➤ Mendorong percepatan penyerapan di awal tahun, laksanakan belanja kontraktual sesuai jadwal, dan pastikan belanja merata sepanjang tahun. ➤ Melakukan proses pembayaran tagihan dan penyelesaian administrasi (LPJ Bendahara) dengan cepat dan sesuai ketentuan. ➤ Menyampaikan data kontrak ke KPPN secara tepat waktu. ➤ Mengelola Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) secara tertib sesuai batas maksimum dan aturan yang

						berlaku. ➤ Memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan output yang sesuai target dan berkualitas.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>						
	4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01)	85	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan Monitoring & Evaluasi (Monev) berkala ➤ Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait ➤ Meningkatkan kapasitas SDM ➤ Mengoptimalkan sistem aplikasi (SAKTI & SMART) ➤ Menyusun RKA-KL yang akurat dan tepat waktu
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>						
	5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03)	85	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan Monitoring & Evaluasi (Monev) berkala ➤ Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait ➤ Meningkatkan kapasitas SDM ➤ Mengoptimalkan sistem aplikasi (SAKTI & SMART) ➤ Menyusun RKA-KL yang akurat dan tepat waktu
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>						
	6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.10	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) secara akuntabel, tertib, dan efisien ➤ Meningkatkan kepatuhan pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan

							➤ Meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>							



Tangerang, 17 November 2025
Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

Muhammad Alfi Sahrin Usup

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS IA KHUSUS
BULAN FEBRUARI

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI BULAN INI (%)	REALISASI SAMPAI BULAN INI (%)	CAPAIAN (%)	KEGIATAN/UPAYA/STRATEGI/ KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPI TARGET	
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	91	88.16	91.85	100.93	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera Pengganti ➤ Menambah/mengganti susunan Majelis Hakim ➤ Meng-upload panggilan delegasi ke Pengadilan Negeri yang diminta melalui SIPP ➤ Berkoordinasi dengan koordinator delegasi Pengadilan Negeri lainnya. 	
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>						
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100	88.16	91.85	91.85	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll ➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya ➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi. 	
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan adanya salinan putusan perkara pidana yang belum berjalan sesuai prosedur E-Berpadu yang berlaku, sehingga salinan putusan dikirim lewat waktu.</p>						
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan 	

		petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak					<p>optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya ➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>							
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll ➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya ➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>							
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90	88.16	91.85	102.06	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi Direktori Putusan
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>							
		6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	60	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan kerjasama dengan pihak KPNL, BPN, pemerintah kelurahan dan aparat keamanan ➤ Berkas eksekusi harus lengkap

						➤ Biaya eksekusi dibayar sekaligus, tidak per acara.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan belum adanya proses eksekusi yang berhasil dilaksanakan.</p>						
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	0	0	0		➤ Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan belum ada pihak yang mengajukan keadilan restoratif di pengadilan negeri.</p>						
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5	2.69	3.13	62.68		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memaksimalkan upaya proses mediasi ➤ Menambah mediator yang bersertifikat ➤ Mengupayakan mediator non hakim ➤ Diadakan kaukus para pihak, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya (Pasal 1 butir 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008). ➤ Pengacara tidak dilibatkan langsung mediasi
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak berperkara dalam proses mediasi, yang mengakibatkan proses mediasi gagal dilaksanakan.</p>						
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	40	33.33	50	125		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persidangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan asas ➤ Memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak ➤ Mediasi dilakukan secara maksimal
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>						
10. Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	100	100	100	100		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan Ecourt ➤ Berkoordinasi dengan Satgas terkait ➤ Mengupdate database

		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>					
		11. Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan Eberpadu ➤ Berkoordinasi dengan Satgas terkait ➤ Mengupdate database
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>					
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan Eberpadu ➤ Berkoordinasi dengan Satgas terkait ➤ Mengupdate database
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>					
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3.75	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menerapkan Pelayanan informasi yang maksimal, cepat dan sederhana ➤ Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara rill ➤ Mengupayakan fasilitas pelayanan yang representatif ➤ Memperbanyak responden yang melakukan pengisian survey, agar data yang didapat lebih valid.
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan baru dilaksanakan pertiga bulan sekali.</p>					
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan kompetensi, kinerja, kualifikasi, dan disiplin pegawai ➤ Mengupdate dokumen setiap pegawai di SIKEP agar tersinkronisasi ke MyASN/SIASN
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>					
		2. Nilai Indikator Kinerja	98	0	0	0	➤ Melakukan revisi DIPA tepat waktu, hindari

		Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)					<p>pagu minus, dan pastikan Halaman III DIPA (rencana penarikan dana) sesuai dengan rencana kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mendorong percepatan penyerapan di awal tahun, laksanakan belanja kontraktual sesuai jadwal, dan pastikan belanja merata sepanjang tahun. ➤ Melakukan proses pembayaran tagihan dan penyelesaian administrasi (LPJ Bendahara) dengan cepat dan sesuai ketentuan. ➤ Menyampaikan data kontrak ke KPPN secara tepat waktu. ➤ Mengelola Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) secara tertib sesuai batas maksimum dan aturan yang berlaku. ➤ Memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan output yang sesuai target dan berkualitas.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>							
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	98	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan revisi DIPA tepat waktu, hindari pagu minus, dan pastikan Halaman III DIPA (rencana penarikan dana) sesuai dengan rencana kegiatan. ➤ Mendorong percepatan penyerapan di awal tahun, laksanakan belanja kontraktual sesuai jadwal, dan pastikan belanja merata sepanjang tahun. ➤ Melakukan proses pembayaran tagihan dan penyelesaian administrasi (LPJ Bendahara) dengan cepat dan sesuai ketentuan. ➤ Menyampaikan data kontrak ke KPPN secara tepat waktu. ➤ Mengelola Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) secara tertib sesuai batas maksimum dan aturan yang

						berlaku. ➤ Memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan output yang sesuai target dan berkualitas.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>						
	4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01)	85	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan Monitoring & Evaluasi (Monev) berkala ➤ Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait ➤ Meningkatkan kapasitas SDM ➤ Mengoptimalkan sistem aplikasi (SAKTI & SMART) ➤ Menyusun RKA-KL yang akurat dan tepat waktu
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>						
	5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03)	85	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan Monitoring & Evaluasi (Monev) berkala ➤ Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait ➤ Meningkatkan kapasitas SDM ➤ Mengoptimalkan sistem aplikasi (SAKTI & SMART) ➤ Menyusun RKA-KL yang akurat dan tepat waktu
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>						
	6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.10	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) secara akuntabel, tertib, dan efisien ➤ Meningkatkan kepatuhan pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan

							➤ Meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>							



Tangerang, 17 November 2025
Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

Muhammad Alfi Sahrin Usup

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS IA KHUSUS
BULAN MARET

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI BULAN INI (%)	REALISASI SAMPAI BULAN INI (%)	CAPAIAN (%)	KEGIATAN/UPAYA/STRATEGI/ KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPI TARGET	
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	91	99.45	94.60	103.95	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera Pengganti ➤ Menambah/mengganti susunan Majelis Hakim ➤ Meng-upload panggilan delegasi ke Pengadilan Negeri yang diminta melalui SIPP ➤ Berkoordinasi dengan koordinator delegasi Pengadilan Negeri lainnya. 	
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>						
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100	99.45	94.60	94.60	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll ➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya ➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi. 	
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan adanya salinan putusan perkara pidana yang belum berjalan sesuai prosedur E-Berpadu yang berlaku, sehingga salinan putusan dikirim lewat waktu.</p>						
		3. Persentase pengiriman	100	100	100	100	➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos	

		<p>pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak</p>					<p>atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya ➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>							
		<p>4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak</p>	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll ➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya ➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>							
		<p>5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan</p>	90	99.45	94.60	105.11	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi Direktori Putusan
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>							
		<p>6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata</p>	60	1.30	1.30	2.16	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan kerjasama dengan pihak KPNL, BPN, pemerintah kelurahan dan aparat keamanan ➤ Berkas eksekusi harus lengkap

						➤ Biaya eksekusi dibayar sekaligus, tidak per acara.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan masih adanya proses eksekusi yang berjalan</p>						
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	0	0	0		➤ Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan belum ada pihak yang mengajukan keadilan restoratif di pengadilan negeri.</p>						
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5	2.38	2.89	57.80		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memaksimalkan upaya proses mediasi ➤ Menambah mediator yang bersertifikat ➤ Mengupayakan mediator non hakim ➤ Diadakan kaukus para pihak, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya (Pasal 1 butir 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008). ➤ Pengacara tidak dilibatkan langsung mediasi
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak berperkara dalam proses mediasi, yang mengakibatkan proses mediasi gagal dilaksanakan.</p>						
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	40	50	50	125.00		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persidangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan asas ➤ Memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak ➤ Mediasi dilakukan secara maksimal
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>						
10. Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	100	100	100	100		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan Ecourt ➤ Berkoordinasi dengan Satgas terkait ➤ Mengupdate database

		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>					
		11. Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan Eberpadu ➤ Berkoordinasi dengan Satgas terkait ➤ Mengupdate database
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>					
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan Eberpadu ➤ Berkoordinasi dengan Satgas terkait ➤ Mengupdate database
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>					
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3.75	3.88	3.88	103.47	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menerapkan Pelayanan informasi yang maksimal, cepat dan sederhana ➤ Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara rill ➤ Mengupayakan fasilitas pelayanan yang representatif ➤ Memperbanyak responden yang melakukan pengisian survey, agar data yang didapat lebih valid.
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>					
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan kompetensi, kinerja, kualifikasi, dan disiplin pegawai ➤ Mengupdate dokumen setiap pegawai di SIKEP agar tersinkronisasi ke MyASN/SIASN
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>					
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	98	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan revisi DIPA tepat waktu, hindari pagu minus, dan pastikan Halaman

	(IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)					<p>III DIPA (rencana penarikan dana) sesuai dengan rencana kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mendorong percepatan penyerapan di awal tahun, laksanakan belanja kontraktual sesuai jadwal, dan pastikan belanja merata sepanjang tahun. ➤ Melakukan proses pembayaran tagihan dan penyelesaian administrasi (LPJ Bendahara) dengan cepat dan sesuai ketentuan. ➤ Menyampaikan data kontrak ke KPPN secara tepat waktu. ➤ Mengelola Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) secara tertib sesuai batas maksimum dan aturan yang berlaku. ➤ Memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan output yang sesuai target dan berkualitas.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>						
	3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	98	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan revisi DIPA tepat waktu, hindari pagu minus, dan pastikan Halaman III DIPA (rencana penarikan dana) sesuai dengan rencana kegiatan. ➤ Mendorong percepatan penyerapan di awal tahun, laksanakan belanja kontraktual sesuai jadwal, dan pastikan belanja merata sepanjang tahun. ➤ Melakukan proses pembayaran tagihan dan penyelesaian administrasi (LPJ Bendahara) dengan cepat dan sesuai ketentuan. ➤ Menyampaikan data kontrak ke KPPN secara tepat waktu. ➤ Mengelola Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) secara tertib sesuai batas maksimum dan aturan

						<p>yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan output yang sesuai target dan berkualitas.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>						
	4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01)	85	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan Monitoring & Evaluasi (Monev) berkala ➤ Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait ➤ Meningkatkan kapasitas SDM ➤ Mengoptimalkan sistem aplikasi (SAKTI & SMART) ➤ Menyusun RKA-KL yang akurat dan tepat waktu
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>						
	5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03)	85	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan Monitoring & Evaluasi (Monev) berkala ➤ Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait ➤ Meningkatkan kapasitas SDM ➤ Mengoptimalkan sistem aplikasi (SAKTI & SMART) ➤ Menyusun RKA-KL yang akurat dan tepat waktu
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>						
	6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.10	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) secara akuntabel, tertib, dan efisien ➤ Meningkatkan kepatuhan pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan

							➤ Meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>							



Tangerang, 17 November 2025
Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

Muhammad Alfi Sahrin Usup

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS IA KHUSUS
BULAN APRIL

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI BULAN INI (%)	REALISASI SAMPAI BULAN INI (%)	CAPAIAN (%)	KEGIATAN/UPAYA/STRATEGI/ KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPI TARGET	
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	91	96.54	94.99	104.38	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera Pengganti ➤ Menambah/mengganti susunan Majelis Hakim ➤ Meng-upload panggilan delegasi ke Pengadilan Negeri yang diminta melalui SIPP ➤ Berkoordinasi dengan koordinator delegasi Pengadilan Negeri lainnya. 	
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>						
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100	96.54	94.99	94.99	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll ➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya ➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi. 	
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan adanya salinan putusan perkara pidana yang belum berjalan sesuai prosedur E-Berpadu yang berlaku, sehingga salinan putusan dikirim lewat waktu.</p>						
		3. Persentase pengiriman	100	100	100	100	➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos	

		<p>pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak</p>					<p>atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya ➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>							
		<p>4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak</p>	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll ➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya ➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>							
		<p>5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan</p>	90	96.54	94.99	105.54	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi Direktori Putusan
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>							
		<p>6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata</p>	60	16.55	16.55	27.58	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan kerjasama dengan pihak KPNL, BPN, pemerintah kelurahan dan aparat keamanan ➤ Berkas eksekusi harus lengkap

						➤ Biaya eksekusi dibayar sekaligus, tidak per acara.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan masih adanya proses eksekusi yang berjalan</p>						
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	0	0	0		➤ Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan belum ada pihak yang mengajukan keadilan restoratif di pengadilan negeri.</p>						
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5	1.24	2.50	50.00		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memaksimalkan upaya proses mediasi ➤ Menambah mediator yang bersertifikat ➤ Mengupayakan mediator non hakim ➤ Diadakan kaukus para pihak, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya (Pasal 1 butir 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008). ➤ Pengacara tidak dilibatkan langsung mediasi
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak berperkara dalam proses mediasi, yang mengakibatkan proses mediasi gagal dilaksanakan.</p>						
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	40	0	50	125		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persidangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan asas ➤ Memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak ➤ Mediasi dilakukan secara maksimal
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>						
10. Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	100	100	100	100		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan Ecourt ➤ Berkoordinasi dengan Satgas terkait ➤ Mengupdate database

		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>					
		11. Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan Eberpadu ➤ Berkoordinasi dengan Satgas terkait ➤ Mengupdate database
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>					
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan Eberpadu ➤ Berkoordinasi dengan Satgas terkait ➤ Mengupdate database
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>					
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3.75	0	3.88	103.47	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menerapkan Pelayanan informasi yang maksimal, cepat dan sederhana ➤ Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara rill ➤ Mengupayakan fasilitas pelayanan yang representatif ➤ Memperbanyak responden yang melakukan pengisian survey, agar data yang didapat lebih valid.
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>					
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan kompetensi, kinerja, kualifikasi, dan disiplin pegawai ➤ Mengupdate dokumen setiap pegawai di SIKEP agar tersinkronisasi ke MyASN/SIASN
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>					
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	98	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan revisi DIPA tepat waktu, hindari pagu minus, dan pastikan Halaman

		(IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)					<p>III DIPA (rencana penarikan dana) sesuai dengan rencana kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mendorong percepatan penyerapan di awal tahun, laksanakan belanja kontraktual sesuai jadwal, dan pastikan belanja merata sepanjang tahun. ➤ Melakukan proses pembayaran tagihan dan penyelesaian administrasi (LPJ Bendahara) dengan cepat dan sesuai ketentuan. ➤ Menyampaikan data kontrak ke KPPN secara tepat waktu. ➤ Mengelola Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) secara tertib sesuai batas maksimum dan aturan yang berlaku. ➤ Memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan output yang sesuai target dan berkualitas.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>							
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	98	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan revisi DIPA tepat waktu, hindari pagu minus, dan pastikan Halaman III DIPA (rencana penarikan dana) sesuai dengan rencana kegiatan. ➤ Mendorong percepatan penyerapan di awal tahun, laksanakan belanja kontraktual sesuai jadwal, dan pastikan belanja merata sepanjang tahun. ➤ Melakukan proses pembayaran tagihan dan penyelesaian administrasi (LPJ Bendahara) dengan cepat dan sesuai ketentuan. ➤ Menyampaikan data kontrak ke KPPN secara tepat waktu. ➤ Mengelola Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) secara tertib sesuai batas maksimum dan aturan

						<p>yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan output yang sesuai target dan berkualitas.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>						
	4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01)	85	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan Monitoring & Evaluasi (Monev) berkala ➤ Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait ➤ Meningkatkan kapasitas SDM ➤ Mengoptimalkan sistem aplikasi (SAKTI & SMART) ➤ Menyusun RKA-KL yang akurat dan tepat waktu
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>						
	5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03)	85	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan Monitoring & Evaluasi (Monev) berkala ➤ Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait ➤ Meningkatkan kapasitas SDM ➤ Mengoptimalkan sistem aplikasi (SAKTI & SMART) ➤ Menyusun RKA-KL yang akurat dan tepat waktu
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>						
	6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.10	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) secara akuntabel, tertib, dan efisien ➤ Meningkatkan kepatuhan pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan

							➤ Meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>							



Tangerang, 17 November 2025
Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

Muhammad Alfi Sahrin Usup

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS IA KHUSUS
BULAN MEI

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI BULAN INI (%)	REALISASI SAMPAI BULAN INI (%)	CAPAIAN (%)	KEGIATAN/UPAYA/STRATEGI/ KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPI TARGET	
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	91	98.28	95.64	105.10	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera Pengganti ➤ Menambah/mengganti susunan Majelis Hakim ➤ Meng-upload panggilan delegasi ke Pengadilan Negeri yang diminta melalui SIPP ➤ Berkoordinasi dengan koordinator delegasi Pengadilan Negeri lainnya. 	
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>						
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100	98.28	95.64	95.64	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll ➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya ➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi. 	
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan adanya salinan putusan perkara pidana yang belum berjalan sesuai prosedur E-Berpadu yang berlaku, sehingga salinan putusan dikirim lewat waktu.</p>						
		3. Persentase pengiriman	100	100	100	100	➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos	

		<p>pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak</p>					<p>atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya ➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>							
		<p>4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak</p>	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll ➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya ➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>							
		<p>5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan</p>	90	98.28	95.64	106.27	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi Direktori Putusan
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>							
		<p>6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata</p>	60	0	16.55	27.58	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan kerjasama dengan pihak KPNL, BPN, pemerintah kelurahan dan aparat keamanan ➤ Berkas eksekusi harus lengkap

						➤ Biaya eksekusi dibayar sekaligus, tidak per acara.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan masih adanya proses eksekusi yang berjalan..</p>						
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	0	0	0		➤ Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan belum ada pihak yang mengajukan keadilan restoratif di pengadilan negeri.</p>						
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5	0.65	2.16	43.11		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memaksimalkan upaya proses mediasi ➤ Menambah mediator yang bersertifikat ➤ Mengupayakan mediator non hakim ➤ Diadakan kaukus para pihak, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya (Pasal 1 butir 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008). ➤ Pengacara tidak dilibatkan langsung mediasi
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak berperkara dalam proses mediasi, yang mengakibatkan proses mediasi gagal dilaksanakan.</p>						
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	40	0	50	125		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persidangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan asas ➤ Memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak ➤ Mediasi dilakukan secara maksimal
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>						
10. Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	100	100	100	100		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan Ecourt ➤ Berkoordinasi dengan Satgas terkait ➤ Mengupdate database

		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>					
		11. Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan Eberpadu ➤ Berkoordinasi dengan Satgas terkait ➤ Mengupdate database
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>					
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan Eberpadu ➤ Berkoordinasi dengan Satgas terkait ➤ Mengupdate database
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>					
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3.75	0	3.88	103.47	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menerapkan Pelayanan informasi yang maksimal, cepat dan sederhana ➤ Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara rill ➤ Mengupayakan fasilitas pelayanan yang representatif ➤ Memperbanyak responden yang melakukan pengisian survey, agar data yang didapat lebih valid.
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>					
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan kompetensi, kinerja, kualifikasi, dan disiplin pegawai ➤ Mengupdate dokumen setiap pegawai di SIKEP agar tersinkronisasi ke MyASN/SIASN
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>					
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	98	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan revisi DIPA tepat waktu, hindari pagu minus, dan pastikan Halaman

		(IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)					<p>III DIPA (rencana penarikan dana) sesuai dengan rencana kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mendorong percepatan penyerapan di awal tahun, laksanakan belanja kontraktual sesuai jadwal, dan pastikan belanja merata sepanjang tahun. ➤ Melakukan proses pembayaran tagihan dan penyelesaian administrasi (LPJ Bendahara) dengan cepat dan sesuai ketentuan. ➤ Menyampaikan data kontrak ke KPPN secara tepat waktu. ➤ Mengelola Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) secara tertib sesuai batas maksimum dan aturan yang berlaku. ➤ Memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan output yang sesuai target dan berkualitas.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>							
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	98	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan revisi DIPA tepat waktu, hindari pagu minus, dan pastikan Halaman III DIPA (rencana penarikan dana) sesuai dengan rencana kegiatan. ➤ Mendorong percepatan penyerapan di awal tahun, laksanakan belanja kontraktual sesuai jadwal, dan pastikan belanja merata sepanjang tahun. ➤ Melakukan proses pembayaran tagihan dan penyelesaian administrasi (LPJ Bendahara) dengan cepat dan sesuai ketentuan. ➤ Menyampaikan data kontrak ke KPPN secara tepat waktu. ➤ Mengelola Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) secara tertib sesuai batas maksimum dan aturan

						<p>yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan output yang sesuai target dan berkualitas.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>						
	4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01)	85	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan Monitoring & Evaluasi (Monev) berkala ➤ Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait ➤ Meningkatkan kapasitas SDM ➤ Mengoptimalkan sistem aplikasi (SAKTI & SMART) ➤ Menyusun RKA-KL yang akurat dan tepat waktu
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>						
	5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03)	85	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan Monitoring & Evaluasi (Monev) berkala ➤ Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait ➤ Meningkatkan kapasitas SDM ➤ Mengoptimalkan sistem aplikasi (SAKTI & SMART) ➤ Menyusun RKA-KL yang akurat dan tepat waktu
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>						
	6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.10	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) secara akuntabel, tertib, dan efisien ➤ Meningkatkan kepatuhan pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan

							➤ Meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>							



Tangerang, 17 November 2025
Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

Muhammad Alfi Sahrin Usup

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS IA KHUSUS
BULAN JUNI

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI BULAN INI (%)	REALISASI SAMPAI BULAN INI (%)	CAPAIAN (%)	KEGIATAN/UPAYA/STRATEGI/ KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPI TARGET	
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	91	95.90	95.68	105.15	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera Pengganti ➤ Menambah/mengganti susunan Majelis Hakim ➤ Meng-upload panggilan delegasi ke Pengadilan Negeri yang diminta melalui SIPP ➤ Berkoordinasi dengan koordinator delegasi Pengadilan Negeri lainnya. 	
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>						
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100	95.90	95.68	95.68	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll ➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya ➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi. 	
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan adanya salinan putusan perkara pidana yang belum berjalan sesuai prosedur E-Berpadu yang berlaku, sehingga salinan putusan dikirim lewat waktu.</p>						
		3. Persentase pengiriman	100	100	100	100	➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos	

		<p>pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak</p>					<p>atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya ➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>							
		<p>4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak</p>	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll ➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya ➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>							
		<p>5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan</p>	90	95.90	95.68	106.32	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi Direktori Putusan
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>							
		<p>6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata</p>	60	1.30	1.30	2.16	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan kerjasama dengan pihak KPNL, BPN, pemerintah kelurahan dan aparat keamanan ➤ Berkas eksekusi harus lengkap

						➤ Biaya eksekusi dibayar sekaligus, tidak per acara.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan masih adanya proses eksekusi yang berjalan.</p>						
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	0	0	0		➤ Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan belum ada pihak yang mengajukan keadilan restoratif di pengadilan negeri.</p>						
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5	5.29	2.73	54.69		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memaksimalkan upaya proses mediasi ➤ Menambah mediator yang bersertifikat ➤ Mengupayakan mediator non hakim ➤ Diadakan kaukus para pihak, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya (Pasal 1 butir 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008). ➤ Pengacara tidak dilibatkan langsung mediasi
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak berperkara dalam proses mediasi, yang mengakibatkan proses mediasi gagal dilaksanakan.</p>						
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	40	0	50	125.00		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persidangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan asas ➤ Memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak ➤ Mediasi dilakukan secara maksimal
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>						
10. Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	100	100	100	100		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan Ecourt ➤ Berkoordinasi dengan Satgas terkait ➤ Mengupdate database

		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>					
		11. Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan Eberpadu ➤ Berkoordinasi dengan Satgas terkait ➤ Mengupdate database
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>					
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan Eberpadu ➤ Berkoordinasi dengan Satgas terkait ➤ Mengupdate database
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>					
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3.75	3.89	3.89	103.73	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menerapkan Pelayanan informasi yang maksimal, cepat dan sederhana ➤ Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara rill ➤ Mengupayakan fasilitas pelayanan yang representatif ➤ Memperbanyak responden yang melakukan pengisian survey, agar data yang didapat lebih valid.
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>					
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan kompetensi, kinerja, kualifikasi, dan disiplin pegawai ➤ Mengupdate dokumen setiap pegawai di SIKEP agar tersinkronisasi ke MyASN/SIASN
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>					
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	98	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan revisi DIPA tepat waktu, hindari pagu minus, dan pastikan Halaman

		(IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)					<p>III DIPA (rencana penarikan dana) sesuai dengan rencana kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mendorong percepatan penyerapan di awal tahun, laksanakan belanja kontraktual sesuai jadwal, dan pastikan belanja merata sepanjang tahun. ➤ Melakukan proses pembayaran tagihan dan penyelesaian administrasi (LPJ Bendahara) dengan cepat dan sesuai ketentuan. ➤ Menyampaikan data kontrak ke KPPN secara tepat waktu. ➤ Mengelola Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) secara tertib sesuai batas maksimum dan aturan yang berlaku. ➤ Memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan output yang sesuai target dan berkualitas.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>							
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	98	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan revisi DIPA tepat waktu, hindari pagu minus, dan pastikan Halaman III DIPA (rencana penarikan dana) sesuai dengan rencana kegiatan. ➤ Mendorong percepatan penyerapan di awal tahun, laksanakan belanja kontraktual sesuai jadwal, dan pastikan belanja merata sepanjang tahun. ➤ Melakukan proses pembayaran tagihan dan penyelesaian administrasi (LPJ Bendahara) dengan cepat dan sesuai ketentuan. ➤ Menyampaikan data kontrak ke KPPN secara tepat waktu. ➤ Mengelola Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) secara tertib sesuai batas maksimum dan aturan

						<p>yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan output yang sesuai target dan berkualitas.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>						
	4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01)	85	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan Monitoring & Evaluasi (Monev) berkala ➤ Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait ➤ Meningkatkan kapasitas SDM ➤ Mengoptimalkan sistem aplikasi (SAKTI & SMART) ➤ Menyusun RKA-KL yang akurat dan tepat waktu
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>						
	5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03)	85	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan Monitoring & Evaluasi (Monev) berkala ➤ Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait ➤ Meningkatkan kapasitas SDM ➤ Mengoptimalkan sistem aplikasi (SAKTI & SMART) ➤ Menyusun RKA-KL yang akurat dan tepat waktu
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>						
	6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.10	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) secara akuntabel, tertib, dan efisien ➤ Meningkatkan kepatuhan pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan

							➤ Meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>							



Tangerang, 17 November 2025
Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

Muhammad Alfi Sahrin Usup

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS IA KHUSUS
BULAN JULI

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI BULAN INI (%)	REALISASI SAMPAI BULAN INI (%)	CAPAIAN (%)	KEGIATAN/UPAYA/STRATEGI/ KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPI TARGET	
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	91	97.94	96.07	105.57	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera Pengganti ➤ Menambah/mengganti susunan Majelis Hakim ➤ Meng-upload panggilan delegasi ke Pengadilan Negeri yang diminta melalui SIPP ➤ Berkoordinasi dengan koordinator delegasi Pengadilan Negeri lainnya. 	
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>						
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100	97.94	96.07	96.07	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll ➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya ➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi. 	
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan adanya salinan putusan perkara pidana yang belum berjalan sesuai prosedur E-Berpadu yang berlaku, sehingga salinan putusan dikirim lewat waktu.</p>						
		3. Persentase pengiriman	100	100	100	100	➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos	

		<p>pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak</p>					<p>atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya ➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>							
		<p>4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak</p>	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll ➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya ➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>							
		<p>5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan</p>	90	97.94	96.07	106.74	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi Direktori Putusan
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>							
		<p>6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata</p>	60	40.79	40.79	67.98	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan kerjasama dengan pihak KPNL, BPN, pemerintah kelurahan dan aparat keamanan ➤ Berkas eksekusi harus lengkap

						➤ Biaya eksekusi dibayar sekaligus, tidak per acara.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan masih adanya proses eksekusi yang berjalan.</p>						
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	0	0	0		➤ Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan belum ada pihak yang mengajukan keadilan restoratif di pengadilan negeri.</p>						
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5	5.77	3.25	64.94		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memaksimalkan upaya proses mediasi ➤ Menambah mediator yang bersertifikat ➤ Mengupayakan mediator non hakim ➤ Diadakan kaukus para pihak, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya (Pasal 1 butir 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008). ➤ Pengacara tidak dilibatkan langsung mediasi
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak berperkara dalam proses mediasi, yang mengakibatkan proses mediasi gagal dilaksanakan.</p>						
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	40	100	57.14	142.86		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persidangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan asas ➤ Memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak ➤ Mediasi dilakukan secara maksimal
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>						
10. Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	100	100	100	100		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan Ecourt ➤ Berkoordinasi dengan Satgas terkait ➤ Mengupdate database

		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>					
		11. Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan Eberpadu ➤ Berkoordinasi dengan Satgas terkait ➤ Mengupdate database
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>					
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan Eberpadu ➤ Berkoordinasi dengan Satgas terkait ➤ Mengupdate database
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>					
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3.75	0	3.89	103.73	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menerapkan Pelayanan informasi yang maksimal, cepat dan sederhana ➤ Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara rill ➤ Mengupayakan fasilitas pelayanan yang representatif ➤ Memperbanyak responden yang melakukan pengisian survey, agar data yang didapat lebih valid.
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>					
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan kompetensi, kinerja, kualifikasi, dan disiplin pegawai ➤ Mengupdate dokumen setiap pegawai di SIKEP agar tersinkronisasi ke MyASN/SIASN
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>					
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	98	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan revisi DIPA tepat waktu, hindari pagu minus, dan pastikan Halaman

		(IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)					<p>III DIPA (rencana penarikan dana) sesuai dengan rencana kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mendorong percepatan penyerapan di awal tahun, laksanakan belanja kontraktual sesuai jadwal, dan pastikan belanja merata sepanjang tahun. ➤ Melakukan proses pembayaran tagihan dan penyelesaian administrasi (LPJ Bendahara) dengan cepat dan sesuai ketentuan. ➤ Menyampaikan data kontrak ke KPPN secara tepat waktu. ➤ Mengelola Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) secara tertib sesuai batas maksimum dan aturan yang berlaku. ➤ Memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan output yang sesuai target dan berkualitas.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>							
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	98	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan revisi DIPA tepat waktu, hindari pagu minus, dan pastikan Halaman III DIPA (rencana penarikan dana) sesuai dengan rencana kegiatan. ➤ Mendorong percepatan penyerapan di awal tahun, laksanakan belanja kontraktual sesuai jadwal, dan pastikan belanja merata sepanjang tahun. ➤ Melakukan proses pembayaran tagihan dan penyelesaian administrasi (LPJ Bendahara) dengan cepat dan sesuai ketentuan. ➤ Menyampaikan data kontrak ke KPPN secara tepat waktu. ➤ Mengelola Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) secara tertib sesuai batas maksimum dan aturan

						<p>yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan output yang sesuai target dan berkualitas.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>						
	4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01)	85	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan Monitoring & Evaluasi (Monev) berkala ➤ Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait ➤ Meningkatkan kapasitas SDM ➤ Mengoptimalkan sistem aplikasi (SAKTI & SMART) ➤ Menyusun RKA-KL yang akurat dan tepat waktu
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>						
	5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03)	85	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan Monitoring & Evaluasi (Monev) berkala ➤ Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait ➤ Meningkatkan kapasitas SDM ➤ Mengoptimalkan sistem aplikasi (SAKTI & SMART) ➤ Menyusun RKA-KL yang akurat dan tepat waktu
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>						
	6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.10	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) secara akuntabel, tertib, dan efisien ➤ Meningkatkan kepatuhan pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan

							➤ Meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>							



Tangerang, 17 November 2025
Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

Muhammad Alfi Sahrin Usup

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS IA KHUSUS
BULAN AGUSTUS

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI BULAN INI (%)	REALISASI SAMPAI BULAN INI (%)	CAPAIAN (%)	KEGIATAN/UPAYA/STRATEGI/ KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPI TARGET	
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	91	98.20	96.34	105..87	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera Pengganti ➤ Menambah/mengganti susunan Majelis Hakim ➤ Meng-upload panggilan delegasi ke Pengadilan Negeri yang diminta melalui SIPP ➤ Berkoordinasi dengan koordinator delegasi Pengadilan Negeri lainnya. 	
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>						
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100	98.20	96.34	96.34	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll ➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya ➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi. 	
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan adanya salinan putusan perkara pidana yang belum berjalan sesuai prosedur E-Berpadu yang berlaku, sehingga salinan putusan dikirim lewat waktu.</p>						
		3. Persentase pengiriman	100	100	100	100	➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos	

		<p>pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak</p>					<p>atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya ➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>							
		<p>4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak</p>	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll ➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya ➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>							
		<p>5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan</p>	90	98.20	96.34	107.05	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi Direktori Putusan
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>							
		<p>6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata</p>	60	41.29	41.29	68.82	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan kerjasama dengan pihak KPNL, BPN, pemerintah kelurahan dan aparat keamanan ➤ Berkas eksekusi harus lengkap

						➤ Biaya eksekusi dibayar sekaligus, tidak per acara.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan masih adanya proses eksekusi yang berjalan</p>						
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	0	0	0		➤ Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan belum ada pihak yang mengajukan keadilan restoratif di pengadilan negeri.</p>						
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5	3.57	3.29	65.89		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memaksimalkan upaya proses mediasi ➤ Menambah mediator yang bersertifikat ➤ Mengupayakan mediator non hakim ➤ Diadakan kaukus para pihak, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya (Pasal 1 butir 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008). ➤ Pengacara tidak dilibatkan langsung mediasi
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak berperkara dalam proses mediasi, yang mengakibatkan proses mediasi gagal dilaksanakan.</p>						
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	40	33.33	50	125		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persidangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan asas ➤ Memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak ➤ Mediasi dilakukan secara maksimal
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>						
10. Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	100	100	100	100		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan Ecourt ➤ Berkoordinasi dengan Satgas terkait ➤ Mengupdate database

		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>					
		11. Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan Eberpadu ➤ Berkoordinasi dengan Satgas terkait ➤ Mengupdate database
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>					
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan Eberpadu ➤ Berkoordinasi dengan Satgas terkait ➤ Mengupdate database
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>					
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3.75	0	3.89	103.73	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menerapkan Pelayanan informasi yang maksimal, cepat dan sederhana ➤ Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara rill ➤ Mengupayakan fasilitas pelayanan yang representatif ➤ Memperbanyak responden yang melakukan pengisian survey, agar data yang didapat lebih valid.
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>					
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan kompetensi, kinerja, kualifikasi, dan disiplin pegawai ➤ Mengupdate dokumen setiap pegawai di SIKEP agar tersinkronisasi ke MyASN/SIASN
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>					
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	98	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan revisi DIPA tepat waktu, hindari pagu minus, dan pastikan Halaman

		(IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)					<p>III DIPA (rencana penarikan dana) sesuai dengan rencana kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mendorong percepatan penyerapan di awal tahun, laksanakan belanja kontraktual sesuai jadwal, dan pastikan belanja merata sepanjang tahun. ➤ Melakukan proses pembayaran tagihan dan penyelesaian administrasi (LPJ Bendahara) dengan cepat dan sesuai ketentuan. ➤ Menyampaikan data kontrak ke KPPN secara tepat waktu. ➤ Mengelola Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) secara tertib sesuai batas maksimum dan aturan yang berlaku. ➤ Memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan output yang sesuai target dan berkualitas.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>							
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	98	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan revisi DIPA tepat waktu, hindari pagu minus, dan pastikan Halaman III DIPA (rencana penarikan dana) sesuai dengan rencana kegiatan. ➤ Mendorong percepatan penyerapan di awal tahun, laksanakan belanja kontraktual sesuai jadwal, dan pastikan belanja merata sepanjang tahun. ➤ Melakukan proses pembayaran tagihan dan penyelesaian administrasi (LPJ Bendahara) dengan cepat dan sesuai ketentuan. ➤ Menyampaikan data kontrak ke KPPN secara tepat waktu. ➤ Mengelola Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) secara tertib sesuai batas maksimum dan aturan

						<p>yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan output yang sesuai target dan berkualitas.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>						
	4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01)	85	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan Monitoring & Evaluasi (Monev) berkala ➤ Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait ➤ Meningkatkan kapasitas SDM ➤ Mengoptimalkan sistem aplikasi (SAKTI & SMART) ➤ Menyusun RKA-KL yang akurat dan tepat waktu
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>						
	5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03)	85	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan Monitoring & Evaluasi (Monev) berkala ➤ Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait ➤ Meningkatkan kapasitas SDM ➤ Mengoptimalkan sistem aplikasi (SAKTI & SMART) ➤ Menyusun RKA-KL yang akurat dan tepat waktu
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>						
	6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.10	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) secara akuntabel, tertib, dan efisien ➤ Meningkatkan kepatuhan pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan

							➤ Meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>							



Tangerang, 17 November 2025
Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

Muhammad Alfi Sahrin Usup

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS IA KHUSUS
BULAN SEPTEMBER

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI BULAN INI (%)	REALISASI SAMPAI BULAN INI (%)	CAPAIAN (%)	KEGIATAN/UPAYA/STRATEGI/ KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPI TARGET	
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	91	100	96.81	106.38	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera Pengganti ➤ Menambah/mengganti susunan Majelis Hakim ➤ Meng-upload panggilan delegasi ke Pengadilan Negeri yang diminta melalui SIPP ➤ Berkoordinasi dengan koordinator delegasi Pengadilan Negeri lainnya. 	
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>						
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100	100	96.81	96.81	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll ➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya ➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi. 	
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan adanya salinan putusan perkara pidana yang belum berjalan sesuai prosedur E-Berpadu yang berlaku, sehingga salinan putusan dikirim lewat waktu.</p>						
		3. Persentase pengiriman	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos 	

		pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak					atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll ➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya ➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.
Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.							
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100	100	100	100	➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll ➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya ➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.
Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.							
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90	100	96.81	107.57	➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi Direktori Putusan
Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.							
		6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	60	55.02	55.02	91.70	➤ Melakukan kerjasama dengan pihak KPNL, BPN, pemerintah kelurahan dan aparat keamanan ➤ Berkas eksekusi harus lengkap

						➤ Biaya eksekusi dibayar sekaligus, tidak per acara.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan masih adanya proses eksekusi yang berjalan.</p>						
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	100	100	100		➤ Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>						
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5	1.67	3.10	62		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memaksimalkan upaya proses mediasi ➤ Menambah mediator yang bersertifikat ➤ Mengupayakan mediator non hakim ➤ Diadakan kaukus para pihak, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya (Pasal 1 butir 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008). ➤ Pengacara tidak dilibatkan langsung mediasi
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak berperkara dalam proses mediasi, yang mengakibatkan proses mediasi gagal dilaksanakan.</p>						
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	40	0	50	125		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persidangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan asas ➤ Memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak ➤ Mediasi dilakukan secara maksimal
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>						
10. Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	100	100	100	100		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan Ecourt ➤ Berkoordinasi dengan Satgas terkait ➤ Mengupdate database
<p>Analisis:</p>						

		Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.					
		11. Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan Eberpadu ➤ Berkoordinasi dengan Satgas terkait ➤ Mengupdate database
		Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.					
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan Eberpadu ➤ Berkoordinasi dengan Satgas terkait ➤ Mengupdate database
		Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.					
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3.75	3.89	3.89	103.73	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menerapkan Pelayanan informasi yang maksimal, cepat dan sederhana ➤ Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara rill ➤ Mengupayakan fasilitas pelayanan yang representatif ➤ Memperbanyak responden yang melakukan pengisian survey, agar data yang didapat lebih valid.
		Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.					
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan kompetensi, kinerja, kualifikasi, dan disiplin pegawai ➤ Mengupdate dokumen setiap pegawai di SIKEP agar tersinkronisasi ke MyASN/SIASN
		Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.					
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)	98	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan revisi DIPA tepat waktu, hindari pagu minus, dan pastikan Halaman III DIPA (rencana penarikan dana) sesuai dengan rencana kegiatan.

						<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mendorong percepatan penyerapan di awal tahun, laksanakan belanja kontraktual sesuai jadwal, dan pastikan belanja merata sepanjang tahun. ➤ Melakukan proses pembayaran tagihan dan penyelesaian administrasi (LPJ Bendahara) dengan cepat dan sesuai ketentuan. ➤ Menyampaikan data kontrak ke KPPN secara tepat waktu. ➤ Mengelola Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) secara tertib sesuai batas maksimum dan aturan yang berlaku. ➤ Memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan output yang sesuai target dan berkualitas.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>						
	3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	98	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan revisi DIPA tepat waktu, hindari pagu minus, dan pastikan Halaman III DIPA (rencana penarikan dana) sesuai dengan rencana kegiatan. ➤ Mendorong percepatan penyerapan di awal tahun, laksanakan belanja kontraktual sesuai jadwal, dan pastikan belanja merata sepanjang tahun. ➤ Melakukan proses pembayaran tagihan dan penyelesaian administrasi (LPJ Bendahara) dengan cepat dan sesuai ketentuan. ➤ Menyampaikan data kontrak ke KPPN secara tepat waktu. ➤ Mengelola Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) secara tertib sesuai batas maksimum dan aturan yang berlaku. ➤ Memastikan setiap rupiah yang

						dibelanjakan menghasilkan output yang sesuai target dan berkualitas.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>						
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01)	85	0	0	0		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan Monitoring & Evaluasi (Monev) berkala ➤ Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait ➤ Meningkatkan kapasitas SDM ➤ Mengoptimalkan sistem aplikasi (SAKTI & SMART) ➤ Menyusun RKA-KL yang akurat dan tepat waktu
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>						
5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03)	85	0	0	0		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan Monitoring & Evaluasi (Monev) berkala ➤ Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait ➤ Meningkatkan kapasitas SDM ➤ Mengoptimalkan sistem aplikasi (SAKTI & SMART) ➤ Menyusun RKA-KL yang akurat dan tepat waktu
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>						
6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.10	0	0	0		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) secara akuntabel, tertib, dan efisien ➤ Meningkatkan kepatuhan pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan ➤ Meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif

Analisis:

Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.



Tangerang, 17 November 2025
Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

Muhammad Alfi Sahrin Usup

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS IA KHUSUS
BULAN OKTOBER

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI BULAN INI (%)	REALISASI SAMPAI BULAN INI (%)	CAPAIAN (%)	KEGIATAN/UPAYA/STRATEGI/ KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPI TARGET	
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	91	100	97.20	106.81	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera Pengganti ➤ Menambah/mengganti susunan Majelis Hakim ➤ Meng-upload panggilan delegasi ke Pengadilan Negeri yang diminta melalui SIPP ➤ Berkoordinasi dengan koordinator delegasi Pengadilan Negeri lainnya. 	
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>						
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100	100	97.20	97.20	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll ➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya ➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi. 	
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan adanya salinan putusan perkara pidana yang belum berjalan sesuai prosedur E-Berpadu yang berlaku, sehingga salinan putusan dikirim lewat waktu.</p>						
		3. Persentase pengiriman	100	100	100	100	➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos	

		<p>pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak</p>					<p>atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya ➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>							
		<p>4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak</p>	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll ➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya ➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>							
		<p>5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan</p>	90	100	97.20	108	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi Direktori Putusan
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>							
		<p>6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata</p>	60	67.55	67.55	112.58	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan kerjasama dengan pihak KPNL, BPN, pemerintah kelurahan dan aparat keamanan ➤ Berkas eksekusi harus lengkap

						➤ Biaya eksekusi dibayar sekaligus, tidak per acara.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>						
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	0	100	100		➤ Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>						
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5	7.09	3.42	68.42		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memaksimalkan upaya proses mediasi ➤ Menambah mediator yang bersertifikat ➤ Mengupayakan mediator non hakim ➤ Diadakan kaukus para pihak, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya (Pasal 1 butir 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008). ➤ Pengacara tidak dilibatkan langsung mediasi
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak berperkara dalam proses mediasi, yang mengakibatkan proses mediasi gagal dilaksanakan.</p>						
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	40	77.78	63.16	157.89		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persidangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan asas ➤ Memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak ➤ Mediasi dilakukan secara maksimal
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>						
10. Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	100	100	100	100		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan Ecourt ➤ Berkoordinasi dengan Satgas terkait ➤ Mengupdate database
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>						

		11. Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan Eberpadu ➤ Berkoordinasi dengan Satgas terkait ➤ Mengupdate database
		Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.					
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan Eberpadu ➤ Berkoordinasi dengan Satgas terkait ➤ Mengupdate database
		Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.					
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3.75	0	3.89	103.73	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menerapkan Pelayanan informasi yang maksimal, cepat dan sederhana ➤ Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara rill ➤ Mengupayakan fasilitas pelayanan yang representatif ➤ Memperbanyak responden yang melakukan pengisian survey, agar data yang didapat lebih valid.
		Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.					
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan kompetensi, kinerja, kualifikasi, dan disiplin pegawai ➤ Mengupdate dokumen setiap pegawai di SIKEP agar tersinkronisasi ke MyASN/SIASN
		Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.					
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)	98	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan revisi DIPA tepat waktu, hindari pagu minus, dan pastikan Halaman III DIPA (rencana penarikan dana) sesuai dengan rencana kegiatan. ➤ Mendorong percepatan penyerapan di

							<p>awal tahun, laksanakan belanja kontraktual sesuai jadwal, dan pastikan belanja merata sepanjang tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan proses pembayaran tagihan dan penyelesaian administrasi (LPJ Bendahara) dengan cepat dan sesuai ketentuan. ➤ Menyampaikan data kontrak ke KPPN secara tepat waktu. ➤ Mengelola Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) secara tertib sesuai batas maksimum dan aturan yang berlaku. ➤ Memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan output yang sesuai target dan berkualitas.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>							
	3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	98	0	0	0		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan revisi DIPA tepat waktu, hindari pagu minus, dan pastikan Halaman III DIPA (rencana penarikan dana) sesuai dengan rencana kegiatan. ➤ Mendorong percepatan penyerapan di awal tahun, laksanakan belanja kontraktual sesuai jadwal, dan pastikan belanja merata sepanjang tahun. ➤ Melakukan proses pembayaran tagihan dan penyelesaian administrasi (LPJ Bendahara) dengan cepat dan sesuai ketentuan. ➤ Menyampaikan data kontrak ke KPPN secara tepat waktu. ➤ Mengelola Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) secara tertib sesuai batas maksimum dan aturan yang berlaku. ➤ Memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan output yang

						sesuai target dan berkualitas.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>						
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01)	85	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan Monitoring & Evaluasi (Monev) berkala ➤ Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait ➤ Meningkatkan kapasitas SDM ➤ Mengoptimalkan sistem aplikasi (SAKTI & SMART) ➤ Menyusun RKA-KL yang akurat dan tepat waktu
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>						
5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03)	85	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan Monitoring & Evaluasi (Monev) berkala ➤ Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait ➤ Meningkatkan kapasitas SDM ➤ Mengoptimalkan sistem aplikasi (SAKTI & SMART) ➤ Menyusun RKA-KL yang akurat dan tepat waktu
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>						
6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.10	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) secara akuntabel, tertib, dan efisien ➤ Meningkatkan kepatuhan pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan ➤ Meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif

Analisis:

Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.



Tangerang, 17 November 2025
Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

Muhammad Alfi Sahrin Usup

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS IA KHUSUS
BULAN NOVEMBER

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI BULAN INI (%)	REALISASI SAMPAI BULAN INI (%)	CAPAIAN (%)	KEGIATAN/UPAYA/STRATEGI/ KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPI TARGET	
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	91	100	97.52	107.16	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera Pengganti ➤ Menambah/mengganti susunan Majelis Hakim ➤ Meng-upload panggilan delegasi ke Pengadilan Negeri yang diminta melalui SIPP ➤ Berkoordinasi dengan koordinator delegasi Pengadilan Negeri lainnya. 	
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>						
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100	100	97.52	97.52	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll ➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya ➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi. 	
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan adanya salinan putusan perkara pidana yang belum berjalan sesuai prosedur E-Berpadu yang berlaku, sehingga salinan putusan dikirim lewat waktu.</p>								

		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll ➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya ➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>							
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll ➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya ➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>							
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90	100	97.52	108.35	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi Direktori Putusan
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>							
		6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	60	43.07	43.07	71.78	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan kerjasama dengan pihak KPDL, BPN, pemerintah kelurahan dan aparat keamanan

						<ul style="list-style-type: none"> ➤ Berkas eksekusi harus lengkap ➤ Biaya eksekusi dibayar sekaligus, tidak per acara.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan masih adanya proses eksekusi yang berjalan.</p>						
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>						
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5	6.99	3.69	73.80	73.80	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memaksimalkan upaya proses mediasi ➤ Menambah mediator yang bersertifikat ➤ Mengupayakan mediator non hakim ➤ Diadakan kaukus para pihak, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya (Pasal 1 butir 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008). ➤ Pengacara tidak dilibatkan langsung mediasi
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak berperkara dalam proses mediasi, yang mengakibatkan proses mediasi gagal dilaksanakan.</p>						
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	40	66.67	63.64	159.09	159.09	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persidangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan asas ➤ Memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak ➤ Mediasi dilakukan secara maksimal
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>						
10. Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	100	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan Ecourt ➤ Berkoordinasi dengan Satgas terkait ➤ Mengupdate database

		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>					
		11. Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan Eberpadu ➤ Berkoordinasi dengan Satgas terkait ➤ Mengupdate database
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>					
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan Eberpadu ➤ Berkoordinasi dengan Satgas terkait ➤ Mengupdate database
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>					
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3.75	0	3.89	103.73	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menerapkan Pelayanan informasi yang maksimal, cepat dan sederhana ➤ Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara rill ➤ Mengupayakan fasilitas pelayanan yang representatif ➤ Memperbanyak responden yang melakukan pengisian survey, agar data yang didapat lebih valid.
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>					
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan kompetensi, kinerja, kualifikasi, dan disiplin pegawai ➤ Mengupdate dokumen setiap pegawai di SIKEP agar tersinkronisasi ke MyASN/SIASN
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>					
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	98	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan revisi DIPA tepat waktu, hindari pagu minus, dan pastikan Halaman

		(IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)					<p>III DIPA (rencana penarikan dana) sesuai dengan rencana kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mendorong percepatan penyerapan di awal tahun, laksanakan belanja kontraktual sesuai jadwal, dan pastikan belanja merata sepanjang tahun. ➤ Melakukan proses pembayaran tagihan dan penyelesaian administrasi (LPJ Bendahara) dengan cepat dan sesuai ketentuan. ➤ Menyampaikan data kontrak ke KPPN secara tepat waktu. ➤ Mengelola Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) secara tertib sesuai batas maksimum dan aturan yang berlaku. ➤ Memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan output yang sesuai target dan berkualitas.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>							
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	98	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan revisi DIPA tepat waktu, hindari pagu minus, dan pastikan Halaman III DIPA (rencana penarikan dana) sesuai dengan rencana kegiatan. ➤ Mendorong percepatan penyerapan di awal tahun, laksanakan belanja kontraktual sesuai jadwal, dan pastikan belanja merata sepanjang tahun. ➤ Melakukan proses pembayaran tagihan dan penyelesaian administrasi (LPJ Bendahara) dengan cepat dan sesuai ketentuan. ➤ Menyampaikan data kontrak ke KPPN secara tepat waktu. ➤ Mengelola Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) secara tertib sesuai batas maksimum dan aturan

						<p>yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan output yang sesuai target dan berkualitas.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>						
	4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01)	85	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan Monitoring & Evaluasi (Monev) berkala ➤ Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait ➤ Meningkatkan kapasitas SDM ➤ Mengoptimalkan sistem aplikasi (SAKTI & SMART) ➤ Menyusun RKA-KL yang akurat dan tepat waktu
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>						
	5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03)	85	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan Monitoring & Evaluasi (Monev) berkala ➤ Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait ➤ Meningkatkan kapasitas SDM ➤ Mengoptimalkan sistem aplikasi (SAKTI & SMART) ➤ Menyusun RKA-KL yang akurat dan tepat waktu
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>						
	6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.10	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) secara akuntabel, tertib, dan efisien ➤ Meningkatkan kepatuhan pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan

							➤ Meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan perhitungan perhitungan baru dilaksanakan satu tahun sekali.</p>							



Tangerang, 28 November 2025
 Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

Muhammad Alfi Sahrin Usup

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS IA KHUSUS
BULAN DESEMBER**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI BULAN INI (%)	REALISASI SAMPAI BULAN INI (%)	CAPAIAN (%)	KEGIATAN/UPAYA/STRATEGI/ KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPI TARGET	
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	91	100	97.71	107.37	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera Pengganti ➤ Menambah/mengganti susunan Majelis Hakim ➤ Meng-upload panggilan delegasi ke Pengadilan Negeri yang diminta melalui SIPP ➤ Berkoordinasi dengan koordinator delegasi Pengadilan Negeri lainnya. 	
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>						
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100	100	97.71	97.71	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll ➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya ➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi. 	
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan adanya salinan putusan perkara pidana yang belum berjalan sesuai prosedur E-Berpadu yang berlaku, sehingga salinan putusan dikirim lewat waktu.</p>								

		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll ➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya ➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>							
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll ➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya ➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>							
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90	100	97.71	108.57	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi Direktori Putusan
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>							
		6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	60	71.88	71.88	119.79	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan kerjasama dengan pihak KPNN, BPN, pemerintah kelurahan dan aparat keamanan

						<ul style="list-style-type: none"> ➤ Berkas eksekusi harus lengkap ➤ Biaya eksekusi dibayar sekaligus, tidak per acara.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>						
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>						
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5	3.65	3.69	73.75	73.75	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memaksimalkan upaya proses mediasi ➤ Menambah mediator yang bersertifikat ➤ Mengupayakan mediator non hakim ➤ Diadakan kaukus para pihak, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya (Pasal 1 butir 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008). ➤ Pengacara tidak dilibatkan langsung mediasi
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak berperkara dalam proses mediasi, yang mengakibatkan proses mediasi gagal dilaksanakan.</p>						
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	40	150	76.92	192.31	192.31	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persidangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan asas ➤ Memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak ➤ Mediasi dilakukan secara maksimal
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>						
10. Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	100	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan Ecourt ➤ Berkoordinasi dengan Satgas terkait ➤ Mengupdate database

		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>					
		11. Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan Eberpadu ➤ Berkoordinasi dengan Satgas terkait ➤ Mengupdate database
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>					
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Mengoptimalkan Penggunaan Eberpadu ➤ Berkoordinasi dengan Satgas terkait ➤ Mengupdate database
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sama dengan target yang diharapkan.</p>					
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3.75	3.89	3.89	103.73	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menerapkan Pelayanan informasi yang maksimal, cepat dan sederhana ➤ Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara rill ➤ Mengupayakan fasilitas pelayanan yang representatif ➤ Memperbanyak responden yang melakukan pengisian survey, agar data yang didapat lebih valid.
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>					
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70	79.04	79.04	112.91	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan kompetensi, kinerja, kualifikasi, dan disiplin pegawai ➤ Mengupdate dokumen setiap pegawai di SIKEP agar tersinkronisasi ke MyASN/SIASN
		<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>					
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja	98	97.83	97.83	99.83	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan revisi DIPA tepat waktu, hindari pagu minus, dan pastikan Halaman III DIPA (rencana penarikan dana) sesuai

		Pengadilan (DIPA 01)					<p>dengan rencana kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mendorong percepatan penyerapan di awal tahun, laksanakan belanja kontraktual sesuai jadwal, dan pastikan belanja merata sepanjang tahun. ➤ Melakukan proses pembayaran tagihan dan penyelesaian administrasi (LPJ Bendahara) dengan cepat dan sesuai ketentuan. ➤ Menyampaikan data kontrak ke KPPN secara tepat waktu. ➤ Mengelola Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) secara tertib sesuai batas maksimum dan aturan yang berlaku. ➤ Memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan output yang sesuai target dan berkualitas.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah disusun, yang mengakibatkan nilai realisasi pada Halaman III DIPA rendah.</p>							
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	98	95.32	95.32	97.27	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan revisi DIPA tepat waktu, hindari pagu minus, dan pastikan Halaman III DIPA (rencana penarikan dana) sesuai dengan rencana kegiatan. ➤ Mendorong percepatan penyerapan di awal tahun, laksanakan belanja kontraktual sesuai jadwal, dan pastikan belanja merata sepanjang tahun. ➤ Melakukan proses pembayaran tagihan dan penyelesaian administrasi (LPJ Bendahara) dengan cepat dan sesuai ketentuan. ➤ Menyampaikan data kontrak ke KPPN secara tepat waktu. ➤ Mengelola Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) secara tertib sesuai batas maksimum dan aturan yang berlaku.

						<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan output yang sesuai target dan berkualitas.
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah disusun, yang mengakibatkan nilai realisasi pada Halaman III DIPA rendah.</p>						
	4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01)	85	100	100	117.65	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan Monitoring & Evaluasi (Monev) berkala ➤ Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait ➤ Meningkatkan kapasitas SDM ➤ Mengoptimalkan sistem aplikasi (SAKTI & SMART) ➤ Menyusun RKA-KL yang akurat dan tepat waktu
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.</p>						
	5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03)	85	84.57	84.57	99.49	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan Monitoring & Evaluasi (Monev) berkala ➤ Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait ➤ Meningkatkan kapasitas SDM ➤ Mengoptimalkan sistem aplikasi (SAKTI & SMART) ➤ Menyusun RKA-KL yang akurat dan tepat waktu
<p>Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan adanya capaian yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.</p>						
	6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.10	3.20	3.20	103.23	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) secara akuntabel, tertib, dan efisien ➤ Meningkatkan kepatuhan pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan ➤ Meningkatkan pengawasan dan

							pengendalian BMN yang efektif
Analisis: Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dimaksud sudah melebihi target yang diharapkan.							



Tangerang, 5 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

Muhammad Alfi Sahrin Usup

LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEPANITERAAN PERDATA

BULAN JANUARI 2025

No	Indikator	Ukuran		Keterangan/ Target Tahunan
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan 232	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu 226	91%
2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	Jumlah perkara yang diputus 232	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirmkan kepada para pihak secara tepat waktu 232	100%
3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	Jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan 16	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu 16	100% 16
4	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi 144	Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan 0	60% Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi b. Dicabut c. Dicoret dari register, termasuk <i>non executable</i> d. Tidak termasuk <i>Aanmaning</i>
5	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi 165	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi 6	5%
6	Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan 232	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court 232	100%
7	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo 2	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan 2	100%

Panitera Muda Perdata

Hendra Azwar

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEPANITERAAN PERDATA
BULAN FEBRUARI 2025**

No	Indikator	Ukuran		Keterangan/ Target Tahunan
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan 284	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu 275	91%
2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	Jumlah perkara yang diputus 284	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu 284	100%
3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	Jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan 41	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu 41	100% 41
4	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi 152	Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan 0	60% Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi b. Dicabut c. Dicoret dari register, termasuk <i>non executable</i> d. Tidak termasuk <i>Aanmaning</i>
5	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi 186	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi 5	5%
6	Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan 284	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court 284	100%
7	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo 2	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan 2	100%

Panitera Muda Perdata



Hendra Azwar

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEPANITERAAN PERDATA
BULAN MARET 2025**

No	Indikator	Ukuran		Keterangan/ Target Tahunan
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan 317	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu 305	91%
2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	Jumlah perkara yang diputus 317	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu 317	100%
3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	Jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan 26	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu 26	100% 26
4	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi 154	Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan 2	60% Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi b. Dicabut c. Dicoret dari register, termasuk <i>non executable</i> d. Tidak termasuk <i>Aanmaning</i>
5	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi 168	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi 4	5%
6	Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan 317	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court 317	100%
7	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo 6	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan 6	100%

Panitera Muda Perdata


Hendra Azwar

LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEPANITERAAN PERDATA

BULAN APRIL 2025

No	Indikator	Ukuran		Keterangan/ Target Tahunan
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan 218	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu 212	91%
2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	Jumlah perkara yang diputus 218	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu 218	100%
3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	Jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan 26	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu 26	100% 26
4	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi 139	Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan 23	60% Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi b. Dicabut c. Dicores dari register, termasuk <i>non executable</i> d. Tidak termasuk <i>Aanmaning</i>
5	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi 161	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi 2	5%
6	Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan 218	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court 218	100%
7	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo 1	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan 1	100%

Panitera Muda Perdata



Hendra Azwar

LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEPANITERAAN PERDATA

BULAN MEI 2025

No	Indikator	Ukuran		Keterangan/ Target Tahunan
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan 260	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu 250	91%
2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	Jumlah perkara yang diputus 260	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirmkn kepada para pihak secara tepat waktu 260	100%
3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	Jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan 19	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu 19	100% 19
4	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi 164	Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan 0	60% Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi b. Dicabut c. Dicoret dari register, termasuk <i>non executable</i> d. Tidak termasuk <i>Aanmaning</i>
5	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi 155	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi 1	5%
6	Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan 260	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court 260	100%
7	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo 5	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan 5	100%

Panitera Muda Perdata

 Hendra Azwar

LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEPANITERAAN PERDATA

BULAN JUNI 2025

No	Indikator	Ukuran		Keterangan/ Target Tahunan
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan 301	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu 292	91%
2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	Jumlah perkara yang diputus 301	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirmkan kepada para pihak secara tepat waktu 301	100%
3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	Jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan 39	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu 39	100% 39
4	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi 167	Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan 0	60% Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi b. Dicabut c. Dicoret dari register, termasuk <i>non executable</i> d. Tidak termasuk <i>Aanmaning</i>
5	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi 189	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi 10	5%
6	Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan 301	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court 301	100%
7	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo 0	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan 0	100%

Panitera Muda Perdata

Hendra Azwar

LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEPANITERAAN PERDATA

BULAN JULI 2025

No	Indikator	Ukuran		Keterangan/ Target Tahunan
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan 376	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu 365	91%
2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	Jumlah perkara yang diputus 376	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu 376	100%
3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	Jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan 37	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu 37	100% 37
4	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi 152	Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan 62	60% Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi b. Dicabut c. Dicoret dari register, termasuk <i>non executable</i> d. Tidak termasuk <i>Aanmaning</i>
5	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi 208	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi 12	5%
6	Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan 376	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court 376	100%
7	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo 0	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan 0	100%

Panitera Muda Perdata

Hendra Azwar

LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEPANITERAAN PERDATA
BULAN AGUSTUS 2025

No	Indikator	Ukuran		Keterangan/ Target Tahunan
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan 312	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu 296	91%
2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	Jumlah perkara yang diputus 312	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirmkan kepada para pihak secara tepat waktu 312	100%
3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	Jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan 38	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu 38	100% 38
4	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi 155	Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan 64	60% Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi b. Dicabut c. Dicoret dari register, termasuk <i>non executable</i> d. Tidak termasuk <i>Aanmaning</i>
5	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi 196	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi 7	5%
6	Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan 312	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court 312	100%
7	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo 0	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan 0	100%

Panitera Muda Perdata

Hendra Azwar

LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEPANITERAAN PERDATA

BULAN SEPTEMBER 2025

No	Indikator	Ukuran		Keterangan/ Target Tahunan
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan 300	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu 291	91%
2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	Jumlah perkara yang diputus 300	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu 300	100%
3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	Jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan 46	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu 46	100% 46
4	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi 229	Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan 126	60% Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi b. Dicabut c. Dicoret dari register, termasuk <i>non executable</i> d. Tidak termasuk <i>Aanmaning</i>
5	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi 185	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi 3	5%
6	Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan 300	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court 300	100%
7	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo 0	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan 0	100%

Panitera Muda Perdata

Hendra Azwar

LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEPANITERAAN PERDATA

BULAN OKTOBER 2025

No	Indikator	Ukuran		Keterangan/ Target Tahunan
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan 368	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu 351	91%
2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	Jumlah perkara yang diputus 368	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu 368	100%
3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	Jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan 36	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu 36	100% 36
4	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi 265	Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan 179	60% Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi b. Dicabut c. Dicoret dari register, termasuk <i>non executable</i> d. Tidak termasuk <i>Aanmaning</i>
5	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi 141	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi 10	5%
6	Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan 368	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court 368	100%
7	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo 0	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan 0	100%

Panitera Muda Perdata

Hendra Azwar

LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEPANITERAAN PERDATA

BULAN NOVEMBER 2025

No	Indikator	Ukuran		Keterangan/ Target Tahunan
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan 299	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu 287	91%
2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	Jumlah perkara yang diputus 299	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirmkan kepada para pihak secara tepat waktu 299	100%
3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	Jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan 51	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu 51	100% 51
4	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi 274	Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan 118	60% Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi b. Dicabut c. Dicoret dari register, termasuk <i>non executable</i> d. Tidak termasuk <i>Aanmaning</i>
5	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi 143	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi 10	5%
6	Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan 299	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court 299	100%
7	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo 5	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan 5	100%

Panitera Muda Perdata

Hendra Azwar

LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEPANITERAAN PERDATA

BULAN DESEMBER 2025

No	Indikator	Ukuran		Keterangan/ Target Tahunan
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan 317	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu 305	91%
2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	Jumlah perkara yang diputus 317	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirmkan kepada para pihak secara tepat waktu 305	100%
3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	Jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan 26	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu 26	100% 26
4	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi 288	Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan 207	60% Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi b. Dicabut c. Dicoret dari register, termasuk <i>non executable</i> d. Tidak termasuk <i>Aanmaning</i>
5	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi 137	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi 5	5%
6	Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan 317	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court 317	100%
7	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo 0	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan 0	100%

Panitera Muda Perdata

Hendra Azwar

LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEPANITERAAN HUKUM
BULAN JANUARI 2025

No	Indikator	Ukuran		Keterangan/ Target Tahunan
1	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang telah diminutasi	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan	Putusan yang dimaksud adalah putusan perkara pidana dan putusan perkara perdata
		408	395	
2	Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan			Kegiatan dilakukan Pertriwulan
		0	0	
3	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Permohonan Layanan Hukum yang diajukan oleh Pencari Keadilan	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	
		110	110	

Panitera Muda Hukum


Dedi Irawan, S.H.

LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEPANITERAAN HUKUM
BULAN FEBRUARI 2025

No	Indikator	Ukuran		Keterangan/ Target Tahunan
1	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang telah diminutasi	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan	Putusan yang dimaksud adalah putusan perkara pidana dan putusan perkara perdata
		549	484	
2	Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan			Kegiatan dilakukan Pertriwulan
		0	0	
3	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Permohonan Layanan Hukum yang diajukan oleh Pencari Keadilan	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	
		110	110	

Panitera Muda Hukum

Dedi Irawan, S.H.

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEPANITERAAN HUKUM
BULAN MARET 2025**

No	Indikator	Ukuran		Keterangan/ Target Tahunan
1	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang telah diminutasi	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan	Putusan yang dimaksud adalah putusan perkara pidana dan putusan perkara perdata
		542	539	
2	Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan			Kegiatan dilakukan Pertriwulan
		3,88	3,88	
3	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Permohonan Layanan Hukum yang diajukan oleh Pencari Keadilan	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	
		110	110	

Panitera Muda Hukum

Dedi Irawan, S.H.

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEPANITERAAN HUKUM
BULAN APRIL 2025**

No	Indikator	Ukuran		Keterangan/ Target Tahunan
1	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang telah diminutasi 376	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan 363	Putusan yang dimaksud adalah putusan perkara pidana dan putusan perkara perdata
2	Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	0	0	Kegiatan dilakukan Pertriwulan
3	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Permohonan Layanan Hukum yang diajukan oleh Pencari Keadilan 100	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100	

Panitera Muda Hukum


Dedi Irawan, S.H.

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEPANITERAAN HUKUM
BULAN MEI 2025**

No	Indikator	Ukuran		Keterangan/ Target Tahunan
1	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang telah diminutasi	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan	Putusan yang dimaksud adalah putusan perkara pidana dan putusan perkara perdata
		464	456	
2	Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	0	0	Kegiatan dilakukan Pertriwulan
3	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Permohonan Layanan Hukum yang diajukan oleh Pencari Keadilan	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	
		32	32	

Panitera Muda Hukum

Dedi Irawan, S.H.

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEPANITERAAN HUKUM
BULAN JUNI 2025**

No	Indikator	Ukuran		Keterangan/ Target Tahunan
1	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang telah diminutasi	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan	Putusan yang dimaksud adalah putusan perkara pidana dan putusan perkara perdata
		488	468	
2	Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan			Kegiatan dilakukan Pertriwulan
		3,89	3,89	
3	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Permohonan Layanan Hukum yang diajukan oleh Pencari Keadilan	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	
		54	54	

Panitera Muda Hukum


Dedi Irawan, S.H.

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEPANITERAAN HUKUM
BULAN JULI 2025**

No	Indikator	Ukuran		Keterangan/ Target Tahunan
1	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang telah diminutasi	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan	Putusan yang dimaksud adalah putusan perkara pidana dan putusan perkara perdata
		583	571	
2	Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	0	0	Kegiatan dilakukan Pertriwulan
3	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Permohonan Layanan Hukum yang diajukan oleh Pencari Keadilan	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	
		63	63	

Panitera Muda Hukum


 Dedi Irawan, S.H.

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEPANITERAAN HUKUM
BULAN AGUSTUS 2025**

No	Indikator	Ukuran		Keterangan/ Target Tahunan
1	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang telah dimintasi	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan	Putusan yang dimaksud adalah putusan perkara pidana dan putusan perkara perdata
		499	490	
2	Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan			Kegiatan dilakukan Pertriwulan
		0	0	
3	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Permohonan Layanan Hukum yang diajukan oleh Pencari Keadilan	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	
		65	65	

Panitera Muda Hukum

Dedi Irawan, S.H.

LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEPANITERAAN HUKUM
BULAN SEPTEMBER 2025

No	Indikator	Ukuran		Keterangan/ Target Tahunan
1	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang telah diminutasi	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan	Putusan yang dimaksud adalah putusan perkara pidana dan putusan perkara perdata
		573	573	
2	Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan			Kegiatan dilakukan Pertriwulan
		3,89	3,89	
3	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Permohonan Layanan Hukum yang diajukan oleh Pencari Keadilan	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	
		14	14	

Panitera Muda Hukum


Dedi Irawan, S.H.

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEPANITERAAN HUKUM
BULAN OKTOBER 2025**

No	Indikator	Ukuran		Keterangan/ Target Tahunan
1	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang telah diminutasi	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan	Putusan yang dimaksud adalah putusan perkara pidana dan putusan perkara perdata
		626	573	
2	Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan			Kegiatan dilakukan Pertriwulan
		0	0	
3	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Permohonan Layanan Hukum yang diajukan oleh Pencari Keadilan	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	
		20	20	

Panitera Muda Hukum


 Dedi Hrawan, S.H.

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEPANITERAAN HUKUM
BULAN NOVEMBER 2025**

No	Indikator	Ukuran		Keterangan/ Target Tahunan
1	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang telah diminutasi	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan	Putusan yang dimaksud adalah putusan perkara pidana dan putusan perkara perdata
		656	656	
2	Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan			Kegiatan dilakukan Pertriwulan
		0	0	
3	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Permohonan Layanan Hukum yang diajukan oleh Pencari Keadilan	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	
		11	11	

Panitera Muda Hukum

Dedi Mawan, S.H.

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEPANITERAAN HUKUM
BULAN DESEMBER 2025**

No	Indikator	Ukuran		Keterangan/ Target Tahunan
1	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang telah diminutasi	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan	Putusan yang dimaksud adalah putusan perkara pidana dan putusan perkara perdata
		479	479	
2	Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan			Kegiatan dilakukan Pertriwulan
		3,89	3,89	
3	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Permohonan Layanan Hukum yang diajukan oleh Pencari Keadilan	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	
		112	112	

Panitera Muda Hukum


Ded Irawan, S.H.

LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEPANITERAAN PIDANA
BULAN JANUARI 2025

No	Indikator	Ukuran		Keterangan/ Target Tahunan
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan 176	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu 176	91%
2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	Jumlah perkara yang diputus 176	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirmkan kepada para pihak secara tepat waktu 163	100%
3	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding kasasi dan PK tepat waktu kepada para pihak	Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan 27	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirmkan kepada para pihak secara tepat waktu 27	100%
4	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif 0	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif 0	100%
5	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi 1	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi 1	5%
6	Persentase perkara pidana, yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah perkara pidana 180	Jumlah perkara pidana yang diajukan secara elektronik 180	100%
7	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana 902	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik 902	100%

Panitera Muda Pidana

Hasna Machmud

LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEPANITERAAN PIDANA
BULAN FEBRUARI 2025

No	Indikator	Ukuran		Keterangan/ Target Tahunan
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan 265	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu 265	91%
2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	Jumlah perkara yang diputus 265	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirmkan kepada para pihak secara tepat waktu 200	100%
3	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding kasasi dan PK tepat waktu kepada para pihak	Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan 24	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirmkan kepada para pihak secara tepat waktu 24	100%
4	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif 0	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif 0	100%
5	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi 3	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi 1	5%
6	Persentase perkara pidana, yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah perkara pidana 225	Jumlah perkara pidana yang diajukan secara elektronik 225	100%
7	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana 1017	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik 1017	100%

Panitera Muda Pidana

Husna Machmud

LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEPANITERAAN PIDANA
BULAN MARET 2025

No	Indikator	Ukuran		Keterangan/ Target Tahunan
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan 225	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu 225	91%
2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	Jumlah perkara yang diputus 225	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirmkan kepada para pihak secara tepat waktu 222	100%
3	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding kasasi dan PK tepat waktu kepada para pihak	Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan 12	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirmkan kepada para pihak secara tepat waktu 12	100%
4	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif 0	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif 0	100%
5	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi 2	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi 1	5%
6	Persentase perkara pidana, yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah perkara pidana 225	Jumlah perkara pidana yang diajukan secara elektronik 225	100%
7	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana 1166	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik 1166	100%

Panitera Muda Pidana

Husna Machmud

LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEPANITERAAN PIDANA
BULAN APRIL 2025

No	Indikator	Ukuran		Keterangan/ Target Tahunan
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	91%
		158	158	
2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	Jumlah perkara yang diputus	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirmkan kepada para pihak secara tepat waktu	100%
		158	145	
3	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding kasasi dan PK tepat waktu kepada para pihak	Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirmkan kepada para pihak secara tepat waktu	100%
		16	16	
4	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100%
		0	0	
5	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi	5%
		0	0	
6	Persentase perkara pidana, yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah perkara pidana	Jumlah perkara pidana yang diajukan secara elektronik	100%
		140	140	
7	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik	100%
		1017	1017	

Panitera Muda Pidana


Husna Machmud

LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEPANITERAAN PIDANA
BULAN MEI 2025

No	Indikator	Ukuran		Keterangan/ Target Tahunan
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan 204	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu 204	91%
2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	Jumlah perkara yang diputus 204	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirmkan kepada para pihak secara tepat waktu 196	100%
3	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding kasasi dan PK tepat waktu kepada para pihak	Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan 12	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirmkan kepada para pihak secara tepat waktu 12	100%
4	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif 0	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif 0	100%
5	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi 0	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi 0	5%
6	Persentase perkara pidana, yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah perkara pidana 204	Jumlah perkara pidana yang diajukan secara elektronik 204	100%
7	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana 1034	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik 1034	100%

Panitera Muda Pidana

Husna Machmud

LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEPANITERAAN PIDANA
BULAN JUNI 2025

No	Indikator	Ukuran		Keterangan/ Target Tahunan
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	91%
		187	187	
2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	Jumlah perkara yang diputus	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirmkan kepada para pihak secara tepat waktu	100%
		187	167	
3	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding kasasi dan PK tepat waktu kepada para pihak	Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirmkan kepada para pihak secara tepat waktu	100%
		23	23	
4	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100%
		0	0	
5	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi	5%
		0	0	
6	Persentase perkara pidana, yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah perkara pidana	Jumlah perkara pidana yang diajukan secara elektronik	100%
		214	214	
7	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik	100%
		1214	1214	

Panitera Muda-Pidana

Husna Machmud

LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEPANITERAAN PIDANA
BULAN JULI 2025

No	Indikator	Ukuran		Keterangan/ Target Tahunan
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan 207	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu 207	91%
2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	Jumlah perkara yang diputus 207	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu 195	100%
3	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding kasasi dan PK tepat waktu kepada para pihak	Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan 16	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu 16	100%
4	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif 0	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif 0	100%
5	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi 1	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi 1	5%
6	Persentase perkara pidana, yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah perkara pidana 240	Jumlah perkara pidana yang diajukan secara elektronik 240	100%
7	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana 1328	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik 1328	100%

Panitera Muda Pidana

Hasna Machmud

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEPANITERAAN PIDANA
BULAN AGUSTUS 2025**

No	Indikator	Ukuran		Keterangan/ Target Tahunan
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan 187	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu 187	91%
2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	Jumlah perkara yang diputus 187	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirmkan kepada para pihak secara tepat waktu 178	100%
3	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding kasasi dan PK tepat waktu kepada para pihak	Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan 37	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirmkan kepada para pihak secara tepat waktu 37	100%
4	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif 0	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif 0	100%
5	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi 3	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi 1	5%
6	Persentase perkara pidana, yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah perkara pidana 182	Jumlah perkara pidana yang diajukan secara elektronik 182	100%
7	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana 1180	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik 1180	100%

Panitera Muda Pidana

Husna Machmud

LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEPANITERAAN PIDANA
BULAN SEPTEMBER 2025

No	Indikator	Ukuran		Keterangan/ Target Tahunan
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan 273	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu 273	91%
2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	Jumlah perkara yang diputus 273	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirmkan kepada para pihak secara tepat waktu 273	100%
3	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding kasasi dan PK tepat waktu kepada para pihak	Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan 14	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirmkan kepada para pihak secara tepat waktu 14	100%
4	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif 3	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif 3	100%
5	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi 0	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi 0	5%
6	Persentase perkara pidana, yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah perkara pidana 207	Jumlah perkara pidana yang diajukan secara elektronik 207	100%
7	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana 1200	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik 1200	100%

Panitera Muda Pidana

Husna Machmud

LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEPANITERAAN PIDANA
BULAN OKTOBER 2025

No	Indikator	Ukuran		Keterangan/ Target Tahunan
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan 258	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu 258	91%
2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	Jumlah perkara yang diputus 258	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirmkan kepada para pihak secara tepat waktu 258	100%
3	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding kasasi dan PK tepat waktu kepada para pihak	Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan 23	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirmkan kepada para pihak secara tepat waktu 23	100%
4	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif 0	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif 0	100%
5	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi 9	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi 7	5%
6	Persentase perkara pidana, yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah perkara pidana 258	Jumlah perkara pidana yang diajukan secara elektronik 258	100%
7	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana 1192	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik 1192	100%

Panitera Muda Pidana

Hasna Machmud

LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEPANITERAAN PIDANA
BULAN NOVEMBER 2025

No	Indikator	Ukuran		Keterangan/ Target Tahunan
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan 357	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu 357	91%
2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	Jumlah perkara yang diputus 357	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirmkan kepada para pihak secara tepat waktu 357	100%
3	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding kasasi dan PK tepat waktu kepada para pihak	Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan 12	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirmkan kepada para pihak secara tepat waktu 12	100%
4	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif 2	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif 2	100%
5	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi 3	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi 2	5%
6	Persentase perkara pidana, yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah perkara pidana 357-	Jumlah perkara pidana yang diajukan secara elektronik 357	100%
7	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana 1078	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik 1078	100%

Panitera Muda Pidana

Husna Machmud

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEPANITERAAN PIDANA
BULAN DESEMBER 2025**

No	Indikator	Ukuran		Keterangan/ Target Tahunan
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan 162	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu 162	91%
2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	Jumlah perkara yang diputus 162	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirmkan kepada para pihak secara tepat waktu 162	100%
3	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding kasasi dan PK tepat waktu kepada para pihak	Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan 6	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirmkan kepada para pihak secara tepat waktu 6	100%
4	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif 2	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif 2	100%
5	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi 4	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi 6	5%
6	Persentase perkara pidana, yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah perkara pidana 40	Jumlah perkara pidana yang diajukan secara elektronik 40	100%
7	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana 732	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik 732	100%

Panitera Muda Pidana

Husna Machmud

**LAPORAN HASIL MONITORING EVALUASI
ATAS PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
PERIODE JANUARI - MARET 2025**



PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jalan T.M.P. Taruna No. 7, Sukasari, Kec. Tangerang, Tangerang – Banten, 15118

Email : pn.tangerang@gmail.com - Web : www.pn-tangerang.go.id

Telp. (021) 5524157 - Fax (021) 5524158

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Pengadilan Negeri Tangerang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Sebagai pertanggung jawaban atas kinerja Tim Survei maka disusun laporan ini yang dimaksudkan untuk memberikan Informasi bahwa Pengadilan Negeri Tangerang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Survei Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Tangerang.

Adapun sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Tangerang.

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Maret 2025 dengan menetapkan target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 97,00 % (sembilan puluh tujuh persen).

Tabel

NILAI IKM TRIWULAN I TAHUN 2025

Indeks Kepuasan Masyarakat:				
97.00				
Kategori: SANGAT BAIK				
Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Persyaratan	3.847	SANGAT BAIK	7
2	Prosedur	3.871	SANGAT BAIK	5
3	Waktu Penyelesaian	3.859	SANGAT BAIK	6
4	Biaya/Tarif	3.843	SANGAT BAIK	8
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.894	SANGAT BAIK	3
6	Kompetensi Pelaksana	3.886	SANGAT BAIK	4
7	Perilaku Pelaksana	3.910	SANGAT BAIK	2
8	Sarana dan Prasarana	3.839	SANGAT BAIK	9
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.973	SANGAT BAIK	1

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diperoleh nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Tangerang sebesar 97,00% dan berada pada kategori A (sangat baik).

1. Tabel dan grafik tersebut diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan persyaratan pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat sesuai.
2. Mayoritas responden menyatakan prosedur pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat mudah.
3. Mayoritas responden menyatakan waktu pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat cepat.
4. Mayoritas responden menyatakan biaya/tarif pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat setuju.
5. Mayoritas responden menyatakan produk spesifikasi jenis pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat sesuai.
6. Mayoritas responden menyatakan kompetensi pelaksana pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat kompeten.
7. Mayoritas responden menyatakan perilaku pelaksana pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat sopan dan ramah.
8. Mayoritas responden menyatakan maklumat pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat baik.
9. Mayoritas responden menyatakan penanganan pengaduan, saran, dan masukan di Pengadilan Negeri Tangerang berfungsi dan dikelola dengan baik.

Adapun unsur - unsur yang nilainya rendah diantaranya adalah Sarana dan Prasarana (9), Biaya/Tarif (8), dan Persyaratan (7).

Analisa penyebab hasil penilaian unsur yang nilainya rendah adalah :

1. Unsur Sarana dan Prasarana nilai mencapai 3,839

Tindak lanjut : Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang untuk mendukung kelancaran operasional, Kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat.

2. Unsur Biaya/Tarif nilai mencapai 3,843

Tindak lanjut : Melakukan publikasi informasi tentang biaya/tarif pada ruang PTSP dan website serta memberi pengarahan kepada Petugas PTSP serta seluruh pegawai agar memberitahukan kepada setiap pengguna layanan mengenai biaya/tarif.

3. Unsur Persyaratan nilai mencapai 3,847

Tindak lanjut : Untuk tiap meja layanan PTSP dihimbau kepada para petugas dalam memberikan informasi mengenai persyaratan pelayanan dengan tepat sesuai dengan brosur yang ada di setiap meja pelayanan PTSP Pengadilan Negeri Tangerang Kelas I A Khusus.

Tangerang, 10 April 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG 



- Unsur Sarana dan Prasarana.



- Unsur Persyaratan.

PERSYARATAN SURAT LEGALISASI / WAJIBKING KEAHLIWARISAN

1. Surat Pernikahnik.
2. Fotokopi KTP Ahli Waris.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Ahli Waris.
4. Fotokopi Akta Nikah Penerima/Ahli Waris.
5. Fotokopi Surat Kematian.
6. Fotokopi Surat Kematian.
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris/Surat Pernyataan Ahli Waris Dari Kelurahan Dan Kecamatan.
8. Fotokopi Surat Kuasa Waris dari Kelurahan dan Kecamatan.
9. Fotokopi Dokumen yang berhubungan dengan Bank.

Catatan:
• Semua Fotokopi dokumen harus di nagepalidibeni material Rp. 10.000,- pada lembar Pos

**JAM PELAYANAN PTSP
PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

HARI : SENIN – JUMAT
PUKUL : 08.30 – 16.00

SYARAT DAN KETENTUAN DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN DAN KONDISI PERMOHONAN PEMOHON

SARAN DAN KRITIK :
HP. 0811 1507 801 (linfang)

LAYANAN KEPANITERAAN HUKUM

PTSP
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENGADILAN NEGERI TANGERANG
KELAS 1A KHUSUS

Berita Kami Untuk Masyarakat
Melayi Berharap Berakhlak dan Menegakkan
Atas Nama Bangsa Indonesia



**LAPORAN HASIL MONITORING EVALUASI
ATAS PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
PERIODE APRIL - JUNI 2025**



PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jalan T.M.P. Taruna No. 7, Sukasari, Kec. Tangerang, Tangerang – Banten, 15118

Email : pn.tangerang@gmail.com - Web : www.pn-tangerang.go.id

Telp. (021) 5524157 - Fax (021) 5524158

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Pengadilan Negeri Tangerang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Sebagai pertanggung jawaban atas kinerja Tim Survei maka disusun laporan ini yang dimaksudkan untuk memberikan Informasi bahwa Pengadilan Negeri Tangerang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Survei Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Tangerang.

Adapun sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Tangerang.

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 01 April 2025 sampai dengan 31 Juni 2025 dengan menetapkan target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 97,19% (sembilan puluh tujuh koma sembilan belas persen).

Tabel

NILAI IKM TRIWULAN II TAHUN 2025

Indeks Kepuasan Masyarakat:				
97.19			Kategori: SANGAT BAIK	
Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Persyaratan	3.845	SANGAT BAIK	7
2	Prosedur	3.787	SANGAT BAIK	8
3	Waktu Penyelesaian	3.924	SANGAT BAIK	4
4	Biaya/Tarif	3.785	SANGAT BAIK	9
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.921	SANGAT BAIK	5
6	Kompetensi Pelaksana	3.927	SANGAT BAIK	3
7	Perilaku Pelaksana	3.932	SANGAT BAIK	2
8	Sarana dan Prasarana	3.900	SANGAT BAIK	6
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.969	SANGAT BAIK	1

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diperoleh nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Tangerang sebesar 97,19% dan berada pada kategori A (sangat baik).

1. Tabel dan grafik tersebut diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan persyaratan pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat sesuai.
2. Mayoritas responden menyatakan prosedur pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat mudah.
3. Mayoritas responden menyatakan waktu pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat cepat.
4. Mayoritas responden menyatakan biaya/tarif pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat setuju.
5. Mayoritas responden menyatakan produk spesifikasi jenis pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat sesuai.
6. Mayoritas responden menyatakan kompetensi pelaksana pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat kompeten.
7. Mayoritas responden menyatakan perilaku pelaksana pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat sopan dan ramah.
8. Mayoritas responden menyatakan maklumat pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat baik.
9. Mayoritas responden menyatakan penanganan pengaduan, saran, dan masukan di Pengadilan Negeri Tangerang berfungsi dan dikelola dengan baik.

Adapun unsur - unsur yang nilainya rendah diantaranya adalah Unsur Biaya/Tarif (9), Prosedur (8), dan Persyaratan (7).

Analisa penyebab hasil penilaian unsur yang nilainya rendah adalah :

1. Unsur Biaya/Tarif nilai mencapai 3.785

Tindak lanjut : Melakukan publikasi informasi tentang biaya/tarif pada ruang PTSP dan website serta memberi pengarahan kepada Petugas PTSP serta seluruh pegawai agar memberitahukan kepada setiap pengguna layanan mengenai biaya/tarif.

2. Unsur Prosedur nilai mencapai 3.787

Tindak lanjut : Melakukan sosialisasi dan pengarahan kepada petugas PTSP terkait prosedur pelayanan pengadilan melalui website dan media sosial.

3. Unsur Persyaratan nilai mencapai 3.845

Tindak lanjut : Untuk tiap meja layanan PTSP dihimbau kepada para petugas dalam memberikan informasi mengenai persyaratan pelayanan dengan tepat sesuai dengan brosur yang ada di setiap meja pelayanan PTSP Pengadilan Negeri Tangerang Kelas I A Khusus.

Tangerang, 10 Juli 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG


MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP

• Unsur Biaya/Tarif.

Kontribusi: 10 April 2025

MAKLUKAM AHUNG REPUBLIK INDONESIA
PANJARAN BIAYA PERKARA
 Jalan Maklum Pahawon Taruna No. 7, Sukasari, Tangerang, Banten - 15118
 Telp: (021) 5524157 Fax: (021) 5524158 Web: https://pn.tangerang.go.id Email: pn.tangerang@gmail.com

BerAKHLAK **bersama**
 membangun

PANJAR BIAYA PERKARA

Tahun Anggaran: 2025

21 Januari 2025

REPUBLIK INDONESIA
 MAKLUKAM AHUNG REPUBLIK INDONESIA
 PANJARAN BIAYA PERKARA PERHUKUM 10 APRIL 2025

PANJAR BIAYA PERKARA

21 Januari 2025

1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...
 9. ...
 10. ...
 11. ...
 12. ...

PANJAR BIAYA PERKARA PERHUKUM 10 APRIL 2025

1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...
 9. ...
 10. ...
 11. ...
 12. ...

PANJAR BIAYA PERKARA PERHUKUM 10 APRIL 2025

1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...
 9. ...
 10. ...
 11. ...
 12. ...

PANJAR BIAYA PERKARA PERHUKUM 10 APRIL 2025

1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...
 9. ...
 10. ...
 11. ...
 12. ...

MAKLUKAM AHUNG REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BAGAN PERADARAN UMUM
 PENGADILAN TINGKAT BAKTER
 PENGADILAN NEGARA TANGGASARI

MAKLUKAM AHUNG REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BAGAN PERADARAN UMUM
 PENGADILAN TINGKAT BAKTER
 PENGADILAN NEGARA TANGGASARI

BUKTI PEMBAYARAN HAK-HAK KEPANTERAAN PADA KEPANTERAAN MUDA HUKUM

No	Uraian	Tarif	Asuransi	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran Sertifikat Pendaftaran Sertifikat	10.000/kursi		
2	Pembayaran Sertifikat SIA	10.000/kursi		
3	Alas Sertifikat Ketersangan dan yang dibayar di Kantor dan Biaya	10.000/kursi		
4	Penghasilan dan pendaftaran surat dibayar di Kantor Pendaftaran	10.000/kursi		
5	Penghasilan Atas Pendaftaran Perikanan dan PLS	10.000/kursi		
6	Pembayaran uang pendaftaran legalitas	10.000/kursi		
7	Biaya Pemasangan PLS	100.000/kursi		
TOTAL				150.000

Tangerang, 10 April 2025

BUKTI PEMBAYARAN HAK-HAK KEPANTERAAN PADA KEPANTERAAN MUDA HUKUM

No	Uraian	Tarif	Asuransi	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran biaya Sertifikat Pendaftaran	10.000/kursi	3	30.000
2	Pembayaran Sertifikat SIA	10.000/kursi		
3	Alas Sertifikat Ketersangan dan yang dibayar di Kantor dan Biaya	10.000/kursi		
4	Penghasilan dan pendaftaran surat dibayar di Kantor Pendaftaran	10.000/kursi		
5	Penghasilan Atas Pendaftaran Perikanan dan PLS	10.000/kursi		
6	Pembayaran uang pendaftaran legalitas	10.000/kursi		
7	Biaya Pemasangan PLS	100.000/kursi		
TOTAL				160.000

Tangerang, 10 April 2025

- Unsur Prosedur



BRIEFING PTSP



- Unsur Persyaratan.

**PERSYARATAN SURAT LEGALISASI /
WARMERKING KEAHLIBARUAN**

1. Surat Persekutuan,
2. Fotokopi KTP AND Waru,
3. Fotokopi Kartu Keluarga AND Waru,
4. Fotokopi Akta Nikah Persekutuan Waru,
5. Fotokopi Surat Keterangan,
6. Fotokopi Surat Keterangan AND Waru/Surat Persekutuan AND Waru, dan Keterangan Dan Keterangan,
7. Fotokopi Surat Keterangan Waru dan Keterangan dan Keterangan,
8. Fotokopi Dokumen yang berhubungan dengan Bank.

**JAM PELAYANAN PTSP
PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

HARI : SENIN – JUMAT
PUKUL : 08.30 – 16.00


SYARAT DAN KETENTUAN DISESAIKAN
DEKLAN KEBUTUHAN DAN KONDISI
PERKONIHAN PEKOHOM

SARAN DAN KRITIK :
HP. 0811 1507 801 (lintang)

**LAYANAN
KEPANTERAN HUKUM**

PTSP
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENGADILAN NEGERI TANGERANG
KELAS 1A KHUSUS

Berita Kami Untuk Masyarakat!
Melayani Semua Masyarakat
di Ruang di Bawah ini Berada dan Melayani
Melayani Semua Masyarakat di Ruang



**LAPORAN HASIL MONITORING EVALUASI
ATAS PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
PERIODE JULI - SEPTEMBER 2025**



PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jalan T.M.P. Taruna No. 7, Sukasari, Kec. Tangerang, Tangerang – Banten, 15118

Email : pn.tangerang@gmail.com - Web : www.pn-tangerang.go.id

Telp. (021) 5524157 - Fax (021) 5524158



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jl. T.M.P Taruna Tangerang No. 7 KOTA TANGERANG
BANTEN

<http://pn-tangerang.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Periode 1 Juli 2025 sampai 30 September 2025

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

NILAI INDEKS

3,89 / 97,24%

Jumlah	422 RESPONDEN
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 300 PEREMPUAN : 122
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 SD : 0 SMP : 0 SMU : 21 Diploma 1 : 0 Diploma 2 : 0 Diploma 3 : 3 S1 : 352 S2 : 39 S3 : 7
Pekerjaan	PNS : 3 TNI : 1 POLRI : 1 LAINNYA : 108 SWASTA : 305 WIRUSAHA : 4 TENAGA KONTRAK : 0

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan ? 3,877
2. Bagaimana pendapat Saudara tentang biaya/tarif yang dikenakan pada pelayanan di Pengadilan SESUAI DENGAN TARIF RESMI ? 3,879
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan ? 3,882

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. **Unsur Prosedur**, Melakukan sosialisasi dan pengarahannya kepada petugas PTSP terkait prosedur pelayanan pengadilan melalui website dan sosial media pengadilan.
2. **Unsur Biaya/Tarif**, Melakukan publikasi informasi tentang biaya/tarif pada ruang PTSP dan website serta memberi pengarahannya kepada Petugas PTSP serta seluruh pegawai agar memberitahukan kepada setiap pengguna layanan mengenai biaya/tarif.
3. **Unsur Waktu Penyelesaian**, Untuk tiap meja layanan PTSP diawasi kepada para petugas dalam memberikan pelayanan selalu berpedoman pada Standar Operasional yang berlaku dan memperhatikan waktu pelayanan yang tercantum pada Standar Operasional Prosedur. Serta pemberian kompensasi jika layanan tidak sesuai dengan Standar Operasional Persedur.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

8 Oktober 2025
Ketua Pengadilan Negeri

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Pengadilan Negeri Tangerang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Sebagai pertanggung jawaban atas kinerja Tim Survei maka disusun laporan ini yang dimaksudkan untuk memberikan Informasi bahwa Pengadilan Negeri Tangerang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Survei Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Tangerang.

Adapun sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Tangerang.

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2025 sampai dengan 30 September 2025 dengan menetapkan target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 97,24% (sembilan puluh tujuh koma dua puluh empat persen).

Tabel

NILAI IKM TRIWULAN III TAHUN 2025

Indeks Kepuasan Masyarakat:				
97.24 Kategori: SANGAT BAIK				
Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Persyaratan	3.886	SANGAT BAIK	5
2	Prosedur	3.877	SANGAT BAIK	9
3	Waktu Penyelesaian	3.882	SANGAT BAIK	7
4	Biaya/Tarif	3.879	SANGAT BAIK	8
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.882	SANGAT BAIK	6
6	Kompetensi Pelaksana	3.893	SANGAT BAIK	4
7	Perilaku Pelaksana	3.896	SANGAT BAIK	3
8	Sarana dan Prasarana	3.898	SANGAT BAIK	2
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.915	SANGAT BAIK	1

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diperoleh nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Tangerang sebesar 97,24% dan berada pada kategori A (sangat baik).

1. Tabel dan grafik tersebut diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan persyaratan pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat sesuai.
2. Mayoritas responden menyatakan prosedur pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat mudah.
3. Mayoritas responden menyatakan waktu pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat cepat.
4. Mayoritas responden menyatakan biaya/tarif pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat setuju.
5. Mayoritas responden menyatakan produk spesifikasi jenis pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat sesuai.
6. Mayoritas responden menyatakan kompetensi pelaksana pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat kompeten.
7. Mayoritas responden menyatakan perilaku pelaksana pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat sopan dan ramah.
8. Mayoritas responden menyatakan maklumat pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat baik.
9. Mayoritas responden menyatakan penanganan pengaduan, saran, dan masukan di Pengadilan Negeri Tangerang berfungsi dan dikelola dengan baik.

Adapun unsur - unsur yang nilainya rendah diantaranya adalah Unsur Prosedur (9), Biaya/Tarif (8), dan Waktu Penyelesaian (7).

Analisa penyebab hasil penilaian unsur yang nilainya rendah adalah :

1. Unsur Prosedur nilai mencapai 3.877

Tindak lanjut : Melakukan sosialisasi dan pengarahan kepada petugas PTSP terkait prosedur pelayanan pengadilan melalui website dan sosial media pengadilan.

2. Unsur Biaya/Tarif nilai mencapai 3.879

Tindak lanjut : Melakukan publikasi informasi tentang biaya/tarif pada ruang PTSP dan website serta memberi pengarahan kepada Petugas PTSP serta seluruh pegawai agar memberitahukan kepada setiap pengguna layanan mengenai biaya/tarif.

3. Unsur Waktu Penyelesaian nilai mencapai 3.882

Tindak lanjut : Untuk tiap meja layanan PTSP dihimbau kepada para petugas dalam memberikan pelayanan selalu berpedoman pada Standar Operasional yang berlaku dan memperhatikan waktu pelayanan yang tercantum pada Standar Operasional Prosedur. Serta pemberian kompensasi jika layanan tidak sesuai dengan Standar Operasional Persedur.

Tangerang, 08 Oktober 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG


MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP

- Unsur Prosedur.



BRIEFING PTSP



- Unsur Waktu Penyelesaian.



**LAPORAN HASIL MONITORING EVALUASI
ATAS PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
PERIODE OKTOBER - DESEMBER 2025**




PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jalan T.M.P. Taruna No. 7, Sukasari, Kec. Tangerang, Tangerang – Banten, 15118

Email : pn.tangerang@gmail.com - Web : www.pn-tangerang.go.id

Telp. (021) 5524157 - Fax (021) 5524158



PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
Periode 1 Oktober 2025 sampai 31 Desember 2025

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

NILAI INDEKS

3,89 / 97,32%

Jumlah	266 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 192 PEREMPUAN : 74	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 2 SD : 0 Diploma 3 : 11 SMP : 2 S1 : 196 SMU : 31 S2 : 22 Diploma 1 : 0 S3 : 2	
Pekerjaan	PNS : 7 SWASTA : 108 TNI : 0 WIRUSAHA : 19 POLRI : 1 TENAGA KONTRAK : 0 LAINNYA : 131	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan ? 3,857
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan ? 3,876
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan ? 3,876

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. **Persyaratan**, Untuk tiap meja layanan PTSP dihimbau kepada para petugas dalam memberikan informasi pelayanan selalu berpedoman pada cekdis persyaratan yang berlaku sesuai dengan brosur yang ada pada setiap meja PTSP.
2. **Prosedur**, Melakukan sosialisasi dan pengarahan kepada petugas PTSP terkait prosedur pelayanan pengadilan melalui website dan sosial media pengadilan.
3. **Waktu Penyelesaian**, Untuk tiap meja layanan PTSP dihimbau kepada para petugas dalam memberikan pelayanan selalu berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang berlaku dan memperhatikan waktu pelayanan yang tercantum pada Standar Operasional Prosedur. Serta pemberian kompensasi jika layanan tidak sesuai dengan Standar Operasional Persedur.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

7 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Pengadilan Negeri Tangerang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Sebagai pertanggung jawaban atas kinerja Tim Survei maka disusun laporan ini yang dimaksudkan untuk memberikan Informasi bahwa Pengadilan Negeri Tangerang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Survei Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Tangerang.

Adapun sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Tangerang.

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan menetapkan target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 97,32% (sembilan puluh tujuh koma tiga puluh dua persen).

Tabel
NILAI IKM TRIWULAN IV TAHUN 2025

Indeks Kepuasan Masyarakat:				
97.32			Kategori: SANGAT BAIK	
Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Persyaratan	3.857	SANGAT BAIK	9
2	Prosedur	3.876	SANGAT BAIK	8
3	Waktu Penyelesaian	3.876	SANGAT BAIK	7
4	Biaya/Tarif	3.887	SANGAT BAIK	6
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.898	SANGAT BAIK	5
6	Kompetensi Pelaksana	3.898	SANGAT BAIK	4
7	Perilaku Pelaksana	3.902	SANGAT BAIK	3
8	Sarana dan Prasarana	3.910	SANGAT BAIK	2
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.929	SANGAT BAIK	1

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diperoleh nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Tangerang sebesar 97,32% dan berada pada kategori A (sangat baik).

1. Tabel dan grafik tersebut diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan persyaratan pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat sesuai.
2. Mayoritas responden menyatakan prosedur pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat mudah.
3. Mayoritas responden menyatakan waktu pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat cepat.
4. Mayoritas responden menyatakan biaya/tarif pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat setuju.
5. Mayoritas responden menyatakan produk spesifikasi jenis pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat sesuai.
6. Mayoritas responden menyatakan kompetensi pelaksana pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat kompeten.
7. Mayoritas responden menyatakan perilaku pelaksana pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat sopan dan ramah.
8. Mayoritas responden menyatakan maklumat pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat baik.
9. Mayoritas responden menyatakan penanganan pengaduan, saran, dan masukan di Pengadilan Negeri Tangerang berfungsi dan dikelola dengan baik.

Adapun unsur - unsur yang nilainya rendah diantaranya adalah Unsur Persyaratan (9), Prosedur (8), dan Waktu Penyelesaian (7).

Analisa penyebab hasil penilaian unsur yang nilainya rendah adalah :

1. Unsur Persyaratan nilai mencapai 3.857

Tindak lanjut : Untuk tiap meja layanan PTSP dihimbau kepada para petugas dalam memberikan informasi pelayanan selalu berpedoman pada ceklis persyaratan yang berlaku sesuai dengan brosur yang ada pada setiap meja PTSP.

2. Unsur Prosedur nilai mencapai 3.876

Tindak lanjut : Melakukan sosialisasi dan pengarahan kepada petugas PTSP terkait prosedur pelayanan pengadilan melalui website dan sosial media pengadilan.

3. Unsur Waktu Penyelesaian nilai mencapai 3.876

Tindak lanjut : Untuk tiap meja layanan PTSP dihimbau kepada para petugas dalam memberikan pelayanan selalu berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang berlaku dan memperhatikan waktu pelayanan yang tercantum pada Standar Operasional Prosedur. Serta pemberian kompensasi jika layanan tidak sesuai dengan Standar Operasional Persedur.

Tangerang, 07 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG



MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP

- Unsur Persyaratan.

**PERSYARATAN SURAT LEGALISASI /
WARMERKING KEAHLIWARISAN**

1. Surat Permohonan.
2. Fotokopi KTP ADI Waris.
3. Fotokopi Kartu Keluarga ADI Waris.
4. Fotokopi Akta Nikah Pewaris/ADI Waris.
5. Fotokopi Surat Kematian.
6. Fotokopi Surat Kematian.
7. Fotokopi Surat Keterangan ADI Waris/Surat
Pemberitahuan ADI Waris dari Kelurahan dan
Kacamatan.
8. Fotokopi Surat Eksekusi Waris dari Kelurahan dan
Kacamatan.
9. Fotokopi Dokumen yang berhubungan dengan Bank.

Catatan:

- Semua Fotokopi dokumen harus di legalisir/diberi
stempel Rp. 10.000,- pada kantor Pos

**JAM PELAYANAN PTSP
PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

HARI : SENIN - JUMAT
PUKUL : 08.30 - 16.00

SYARAT DAN KETENTUAN DISESUAIKAN
DENGAN KEBUTUHAN DAN KONDISI
PERMOHONAN PEMOHON

.....

SARAN DAN KRITIK :
HP. 0811 1507 801 (Iintang)


PTSP
WASPADA

Bantu Kami Untuk Meningkatkan

Kualitas Pelayanan

Wujudkan Kita sebagai Negara yang Berkualitas

Melalui Kualitas Pelayanan Terbaik

**LAYANAN
KEPANTERAAN HUKUM**




PTSP

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PENGADILAN NEGERI TANGERANG
KELAS IA KHUSUS

- Unsur Prosedur.



BRIEFING PTSP



- Unsur Waktu Penyelesaian.



**LAPORAN HASIL MONITORING EVALUASI
ATAS PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
PERIODE JANUARI – MARET 2025**



PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jalan T.M.P. Taruna No. 7, Sukasari, Kec. Tangerang, Tangerang – Banten, 15118

Email : pn.tangerang@gmail.com - Web : www.pn-tangerang.go.id

Telp. (021) 5524157 - Fax (021) 5524158

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), Satuan kerja pada Pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan public.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012 – 2025 dan jangka menengah tahun 2012 – 2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah, salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Indeks Persepsi Anti Korupsi yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi pilot project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan dilingkungannya.

Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) menitikberatkan pada Integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir korupsi di satuan kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang.

Tabel**NILAI IPAK TRIWULAN I TAHUN 2025****Indeks Persepsi Anti Korupsi:****98.32****Kategori: BERSIH
DARI KORUPSI**

Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	3.957	Bersih dari Korupsi	3
2	Penyalahgunaan Jabatan	3.922	Bersih dari Korupsi	7
3	Menjual Pengaruh	3.941	Bersih dari Korupsi	5
4	Transaksi Biaya	3.906	Bersih dari Korupsi	9
5	Biaya Tambahan	3.949	Bersih dari Korupsi	4
6	Hadiah	3.878	Bersih dari Korupsi	10
7	Transparansi Biaya	3.965	Bersih dari Korupsi	2
8	Percaloan	3.925	Bersih dari Korupsi	6
9	Perbuatan Curang	3.969	Bersih dari Korupsi	1
10	Transaksi Rahasia	3.918	Bersih dari Korupsi	8

Dari hasil survey persepsi anti korupsi yang telah dilakukan satuan kerja Pengadilan Negeri Tangerang diperoleh informasi bahwa Pengadilan Negeri Tangerang memiliki indeks 3,93 / 98,32% atau masuk kategori bersih dari korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut :

1. Tabel dan grafik tersebut diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan manipulasi peraturan di Pengadilan Negeri Tangerang selalu sesuai prosedur.
2. Mayoritas responden menyatakan penyalahgunaan jabatan di Pengadilan Negeri Tangerang petugas melayani tanpa meminta imbalan.
3. Mayoritas responden menyatakan menjual pengaruh di Pengadilan Negeri Tangerang tidak ada.
4. Mayoritas responden menyatakan transaksi biaya di Pengadilan Negeri Tangerang selalu sesuai tarif.
5. Mayoritas responden menyatakan selalu membayar sesuai tariff resmi tanpa ada biaya tambahan di Pengadilan Negeri Tangerang.
6. Mayoritas responden menyatakan tidak ada memberikan tanda terima kasih meskipun tidak diminta di Pengadilan Negeri Tangerang.

7. Mayoritas responden menyatakan selalu menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan Negeri Tangerang.
8. Mayoritas responden menyatakan tidak ada percaloan di Pengadilan Negeri Tangerang.
9. Mayoritas responden menyatakan tidak ada perbuatan curang di Pengadilan Negeri Tangerang.
10. Mayoritas responden menyatakan tidak ada transaksi rahasia di Pengadilan Negeri Tangerang.

Rekomendasi :

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di satuan kerja Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2025 tersebut diatas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks diatas 3,93 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi, namun dari sepuluh indikator penyusunan tersebut menunjukkan indikator hadiah memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

Analisa penyebab hasil penilaian unsur yang nilainya rendah adalah :

1. Unsur Hadiah mencapai nilai 3,878
Tindak Lanjut : Pengadilan Negeri Tangerang telah melakukan publikasi terkait dengan public campaign kepada masyarakat terkait himbauan anti gratifikasi serta Pengadilan Negeri Tangerang melakukan himbauan anti gratifikasi pada meja PTSP.
2. Unsur Transaksi Biaya mencapai nilai 3,906
Tindak Lanjut : Pimpinan Pengadilan Negeri Tangerang memperketat aktifitas transaksi hanya pada tempat kasir dan memberikan plakat atau tulisan "Pelayanan Gratis Tidak Dipungut Biaya Tambahan" pada titik yang dapat dibaca oleh pengunjung.
3. Unsur Transaksi Rahasia mencapai nilai 3,918
Tindak Lanjut : Pengadilan Negeri Tangerang kelas I A Khusus dalam hal melakukan semua pelayanan dan pemberian informasi kepada pengguna layanan hanya dilakukan melalui meja layanan PTSP dan ruang tamu terbuka.

Tangerang, 10 April 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG



- Unsur Hadiah.



- Unsur Transaksi Biaya.



- Unsur Transaksi Rahasia.



**LAPORAN HASIL MONITORING EVALUASI
ATAS PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
PERIODE APRIL – JUNI 2025**



PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jalan T.M.P. Taruna No. 7, Sukasari, Kec. Tangerang, Tangerang – Banten, 15118

Email : pn.tangerang@gmail.com - Web : www.pn-tangerang.go.id

Telp. (021) 5524157 - Fax (021) 5524158

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), Satuan kerja pada Pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012 – 2025 dan jangka menengah tahun 2012 – 2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah, salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Indeks Persepsi Anti Korupsi yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi pilot project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan dilingkungannya.

Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) menitikberatkan pada Integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir korupsi di satuan kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang.

Tabel**NILAI IPAK TRIWULAN II TAHUN 2025****Indeks Persepsi Anti Korupsi:****98.33****Kategori: BERSIH
DARI KORUPSI**

Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	3.924	Bersih dari Korupsi	8
2	Penyalahgunaan Jabatan	3.937	Bersih dari Korupsi	6
3	Menjual Pengaruh	3.850	Bersih dari Korupsi	9
4	Transaksi Biaya	3.961	Bersih dari Korupsi	5
5	Biaya Tambahan	3.961	Bersih dari Korupsi	4
6	Hadiah	3.843	Bersih dari Korupsi	10
7	Transparansi Biaya	3.966	Bersih dari Korupsi	3
8	Percaloan	3.976	Bersih dari Korupsi	2
9	Perbuatan Curang	3.979	Bersih dari Korupsi	1
10	Transaksi Rahasia	3.934	Bersih dari Korupsi	7

Dari hasil survey persepsi anti korupsi yang telah dilakukan satuan kerja Pengadilan Negeri Tangerang diperoleh informasi bahwa Pengadilan Negeri Tangerang memiliki indeks 3,93 / 98,33% atau masuk kategori bersih dari korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut :

1. Tabel dan grafik tersebut diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan manipulasi peraturan di Pengadilan Negeri Tangerang selalu sesuai prosedur.
2. Mayoritas responden menyatakan penyalahgunaan jabatan di Pengadilan Negeri Tangerang petugas melayani tanpa meminta imbalan.
3. Mayoritas responden menyatakan menjual pengaruh di Pengadilan Negeri Tangerang tidak ada.
4. Mayoritas responden menyatakan transaksi biaya di Pengadilan Negeri Tangerang selalu sesuai tarif.
5. Mayoritas responden menyatakan selalu membayar sesuai tariff resmi tanpa ada biaya tambahan di Pengadilan Negeri Tangerang.
6. Mayoritas responden menyatakan tidak ada memberikan tanda terima kasih meskipun tidak diminta di Pengadilan Negeri Tangerang.

7. Mayoritas responden menyatakan selalu menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan Negeri Tangerang.
8. Mayoritas responden menyatakan tidak ada percaloan di Pengadilan Negeri Tangerang.
9. Mayoritas responden menyatakan tidak ada perbuatan curang di Pengadilan Negeri Tangerang.
10. Mayoritas responden menyatakan tidak ada transaksi rahasia di Pengadilan Negeri Tangerang.

Rekomendasi :

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di satuan kerja Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2025 tersebut diatas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks diatas 3,93 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi, namun dari sepuluh indikator penyusunan tersebut menunjukkan indikator hadiah memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

Analisa penyebab hasil penilaian unsur yang nilainya rendah adalah :

1. Unsur Hadiah mencapai nilai 3,843
Tindak Lanjut : Pengadilan Negeri Tangerang telah melakukan publikasi terkait dengan public campaign kepada masyarakat terkait himbauan anti gratifikasi serta Pengadilan Negeri Tangerang melakukan himbauan anti gratifikasi pada meja PTSP.
2. Unsur Menjual Pengaruh mencapai nilai 3,850
Tindak Lanjut : Pimpinan Pengadilan Negeri Tangerang memperketat aktifitas pemberian layanan hanya pada ruang PTSP dan Ruang Tamu Terbuka. Serta mensosialisasikan biaya resmi kepada pengguna pelayanan.
3. Unsur Manipulasi Peraturan mencapai nilai 3,924
Tindak Lanjut : Pengadilan Negeri Tangerang Kelas I A Khusus dalam hal melakukan semua pelayanan dan pemberian informasi kepada pengguna layanan selalu berpedoman dengan Standar Pelayanan dan peraturan yang berlaku.

Tangerang, 10 Juli 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG


MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP

- Unsur Hadiah.



- Unsur Menjual Pengaruh.



BRIEFING PTSP



- Unsur Manipulasi Peraturan.




KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NOMOR : 1618/KPN.W29.U4/SK.HK1.2.5/VI/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Membaca : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1618/KPN.W29.U4/SK.HK1.2.5/VI/2024 tanggal 6 Maret 2024 tentang Standar Pelayanan pada Pengadilan Negeri Tangerang
- Menimbang : a. Bahwa guna meningkatkan mutu pelayanan peradilan maka perlu dilaksanakan pelayanan sesuai dengan asas cepat, sederhana, biaya ringan, dan transparan maka perlu dibuat standar pelayanan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf (a) maka perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Tentang Standar Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Tangerang
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebutuhan Informasi Publik;
3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK.VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK.II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 057/KMA/SK.III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penyerahan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.



**LAPORAN HASIL MONITORING EVALUASI
ATAS PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
PERIODE JULI – SEPTEMBER 2025**



PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jalan T.M.P. Taruna No. 7, Sukasari, Kec. Tangerang, Tangerang – Banten, 15118

Email : pn.tangerang@gmail.com - Web : www.pn-tangerang.go.id

Telp. (021) 5524157 - Fax (021) 5524158



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
Periode 1 Juli 2025 sampai 30 September 2025

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

3,93 / 98,36%

Jumlah	422 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 293 PEREMPUAN : 129	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0 SD : 0 Diploma 3 : 2 SMP : 0 S1 : 356 SMU : 17 S2 : 40 Diploma 1 : 0 S3 : 7	
Pekerjaan	PNS : 3 SWASTA : 305 TNI : 1 WIRUSAHA : 2 POLRI : 1 TENAGA KONTRAK : 0 LAINNYA : 110	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	3,924
2. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	3,927
3. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?	3,929

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. Unsur Transaksi Biaya, Pimpinan Pengadilan Negeri Tangerang memperketat aktifitas transaksi hanya pada tempat kasir dan memberikan plakat atau tulisan "Pelayanan Gratis Tidak Dipungut Biaya Tambahan" pada titik yang dapat dibaca oleh pengunjung.
2. Unsur Menjual Pengaruh, Pimpinan Pengadilan Negeri Tangerang memperketat aktifitas pemberian layanan hanya pada ruang PTSP dan Ruang Tamu Terbuka. Serta mensosialisasikan biaya resmi kepada pengguna pelayanan.
3. Unsur Hadiah, Pengadilan Negeri Tangerang telah melakukan publikasi terkait dengan public campaign kepada masyarakat terkait himbauan anti gratifikasi serta Pengadilan Negeri Tangerang melakukan himbauan anti gratifikasi pada meja PTSP.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

8 Oktober 2025
Ketua Pengadilan Negeri

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), Satuan kerja pada Pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012 – 2025 dan jangka menengah tahun 2012 – 2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah, salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Indeks Persepsi Anti Korupsi yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi pilot project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan dilingkungannya.

Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) menitikberatkan pada Integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir korupsi di satuan kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang.

Tabel
NILAI IPAK TRIWULAN III TAHUN 2025

Indeks Persepsi Anti Korupsi:

98.36

**Kategori: BERSIH
DARI KORUPSI**

Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	3.931	Bersih dari Korupsi	7
2	Penyalahgunaan Jabatan	3.934	Bersih dari Korupsi	5
3	Menjual Pengaruh	3.927	Bersih dari Korupsi	9
4	Transaksi Biaya	3.924	Bersih dari Korupsi	10
5	Biaya Tambahan	3.934	Bersih dari Korupsi	6
6	Hadiah	3.929	Bersih dari Korupsi	8
7	Transparansi Biaya	3.936	Bersih dari Korupsi	3
8	Percaloan	3.936	Bersih dari Korupsi	4
9	Perbuatan Curang	3.948	Bersih dari Korupsi	1
10	Transaksi Rahasia	3.945	Bersih dari Korupsi	2

Dari hasil survey persepsi anti korupsi yang telah dilakukan satuan kerja Pengadilan Negeri Tangerang diperoleh informasi bahwa Pengadilan Negeri Tangerang memiliki indeks 3,93 / 98,36% atau masuk kategori bersih dari korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut :

1. Tabel dan grafik tersebut diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan manipulasi peraturan di Pengadilan Negeri Tangerang selalu sesuai prosedur.
2. Mayoritas responden menyatakan penyalahgunaan jabatan di Pengadilan Negeri Tangerang petugas melayani tanpa meminta imbalan.
3. Mayoritas responden menyatakan menjual pengaruh di Pengadilan Negeri Tangerang tidak ada.
4. Mayoritas responden menyatakan transaksi biaya di Pengadilan Negeri Tangerang selalu sesuai tarif.
5. Mayoritas responden menyatakan selalu membayar sesuai tariff resmi tanpa ada biaya tambahan di Pengadilan Negeri Tangerang.
6. Mayoritas responden menyatakan tidak ada memberikan tanda terima kasih meskipun tidak diminta di Pengadilan Negeri Tangerang.

7. Mayoritas responden menyatakan selalu menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan Negeri Tangerang.
8. Mayoritas responden menyatakan tidak ada percaloan di Pengadilan Negeri Tangerang.
9. Mayoritas responden menyatakan tidak ada perbuatan curang di Pengadilan Negeri Tangerang.
10. Mayoritas responden menyatakan tidak ada transaksi rahasia di Pengadilan Negeri Tangerang.

Rekomendasi :

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di satuan kerja Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2025 tersebut diatas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks diatas 3,96 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi, namun dari sepuluh indikator penyusunan tersebut menunjukkan indikator hadiah memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

Analisa penyebab hasil penilaian unsur yang nilainya rendah adalah :

1. Unsur Transaksi Biaya mencapai nilai 3,924
Tindak Lanjut : Pimpinan Pengadilan Negeri Tangerang memperketat aktifitas transaksi hanya pada tempat kasir dan memberikan plakat atau tulisan "Pelayanan Gratis Tidak Dipungut Biaya Tambahan" pada titik yang dapat dibaca oleh pengunjung.
2. Unsur Menjual Pengaruh mencapai nilai 3,927
Tindak Lanjut : Pimpinan Pengadilan Negeri Tangerang memperketat aktifitas pemberian layanan hanya pada ruang PTSP dan Ruang Tamu Terbuka. Serta mensosialisasikan biaya resmi kepada pengguna pelayanan.
3. Unsur Hadiah mencapai nilai 3,929
Tindak Lanjut : Pengadilan Negeri Tangerang telah melakukan publikasi terkait dengan public campaign kepada masyarakat terkait himbauan anti gratifikasi serta Pengadilan Negeri Tangerang melakukan himbauan anti gratifikasi pada meja PTSP.

Tangerang, 08 Oktober 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG


MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP

- Unsur Transaksi Biaya.



- Unsur Menjual Pengaruh.



BRIEFING PTSP



- Unsur Hadiah.



**LAPORAN HASIL MONITORING EVALUASI
ATAS PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
PERIODE OKTOBER – DESEMBER 2025**




PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jalan T.M.P. Taruna No. 7, Sukasari, Kec. Tangerang, Tangerang – Banten, 15118

Email : pn.tangerang@gmail.com - Web : www.pn-tangerang.go.id

Telp. (021) 5524157 - Fax (021) 5524158



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
Periode 1 Oktober 2025 sampai 31 Desember 2025

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

3,94 / 98,41%

Jumlah	266 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 187 PEREMPUAN : 79	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0 SD : 0 Diploma 3 : 5 SMP : 0 S1 : 202 SMU : 35 S2 : 20 Diploma 1 : 1 S3 : 3	
Pekerjaan	PNS : 7 SWASTA : 110 TNI : 0 WIRUSAHA : 18 POLRI : 0 TENAGA KONTRAK : 0 LAINNYA : 131	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? 3,914
2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? 3,917
3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ? 3,929

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. **Manipulasi Peraturan**, Pengadilan Negeri Tangerang dalam hal melakukan semua pelayanan dan pemberian informasi kepada pengguna layanan dihimbau untuk selalu berpedoman dengan Standar Pelayanan dan peraturan yang berlaku.
2. **Penyalahgunaan Jabatan**, Pengadilan Negeri Tangerang dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan Standar Pelayanan dan peraturan yang berlaku dengan biaya sesuai dengan Standar Pelayanan dan tidak meminta imbalan apapun.
3. **Menjual Pengaruh**, Pimpinan Pengadilan Negeri Tangerang memperketat aktifitas pemberian layanan hanya pada ruang PTSP dan Ruang Tamu Terbuka. Serta mensosialisasikan biaya resmi kepada pengguna pelayanan.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

7 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), Satuan kerja pada Pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012 – 2025 dan jangka menengah tahun 2012 – 2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah, salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Indeks Persepsi Anti Korupsi yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi pilot project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan dilingkungannya.

Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) menitikberatkan pada Integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir korupsi di satuan kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang.

Tabel
NILAI IPAK TRIWULAN IV TAHUN 2025

Indeks Persepsi Anti Korupsi:
98.41 Kategori: **BERSIH DARI KORUPSI**

Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	3.914	Bersih dari Korupsi	10
2	Penyalahgunaan Jabatan	3.917	Bersih dari Korupsi	9
3	Menjual Pengaruh	3.929	Bersih dari Korupsi	8
4	Transaksi Biaya	3.936	Bersih dari Korupsi	7
5	Biaya Tambahan	3.940	Bersih dari Korupsi	5
6	Hadiah	3.940	Bersih dari Korupsi	6
7	Transparansi Biaya	3.944	Bersih dari Korupsi	4
8	Percaloan	3.951	Bersih dari Korupsi	1
9	Perbuatan Curang	3.947	Bersih dari Korupsi	2
10	Transaksi Rahasia	3.947	Bersih dari Korupsi	3

Dari hasil survey persepsi anti korupsi yang telah dilakukan satuan kerja Pengadilan Negeri Tangerang diperoleh informasi bahwa Pengadilan Negeri Tangerang memiliki indeks 3,94 / 98,41% atau masuk kategori bersih dari korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut :

1. Tabel dan grafik tersebut diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan manipulasi peraturan di Pengadilan Negeri Tangerang selalu sesuai prosedur.
2. Mayoritas responden menyatakan penyalahgunaan jabatan di Pengadilan Negeri Tangerang petugas melayani tanpa meminta imbalan.
3. Mayoritas responden menyatakan menjual pengaruh di Pengadilan Negeri Tangerang tidak ada.
4. Mayoritas responden menyatakan transaksi biaya di Pengadilan Negeri Tangerang selalu sesuai tarif.
5. Mayoritas responden menyatakan selalu membayar sesuai tariff resmi tanpa ada biaya tambahan di Pengadilan Negeri Tangerang.
6. Mayoritas responden menyatakan tidak ada memberikan tanda terima kasih meskipun tidak diminta di Pengadilan Negeri Tangerang.

7. Mayoritas responden menyatakan selalu menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan Negeri Tangerang.
8. Mayoritas responden menyatakan tidak ada percacoon di Pengadilan Negeri Tangerang.
9. Mayoritas responden menyatakan tidak ada perbuatan curang di Pengadilan Negeri Tangerang.
10. Mayoritas responden menyatakan tidak ada transaksi rahasia di Pengadilan Negeri Tangerang.

Rekomendasi :

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di satuan kerja Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2025 tersebut diatas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks diatas 3,94 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi, namun dari sepuluh indikator penyusunan tersebut menunjukkan indikator hadiah memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

Analisa penyebab hasil penilaian unsur yang nilainya rendah adalah :

1. Unsur Manipulasi Peraturan mencapai nilai 3,914
Tindak Lanjut : Pengadilan Negeri Tangerang dalam hal melakukan semua pelayanan dan pemberian informasi kepada pengguna layanan dihimbau untuk selalu berpedoman dengan Standar Pelayanan dan peraturan yang berlaku.
2. Unsur Penyalahgunaan Jabatan mencapai nilai 3,917
Tindak Lanjut : Pengadilan Negeri Tangerang dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan Standar Pelayanan dan peraturan yang berlaku dengan biaya sesuai dengan Standar Pelayanan dan tidak meminta imbalan apapun.
3. Unsur Menjual Pengaruh mencapai nilai 3,929
Tindak Lanjut : Pimpinan Pengadilan Negeri Tangerang memperketat aktifitas pemberian layanan hanya pada ruang PTSP dan Ruang Tamu Terbuka. Serta mensosialisasikan biaya resmi kepada pengguna pelayanan.

Tangerang, 07 Januari 2026
KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP 

- Unsur Manipulasi Peraturan.



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
 NOMOR 1618/KPN.W20.UA/SK.HK/2.5A/12025

TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Membaca	Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1618/KPN.W20.UA/SK.HK/2.5A/12025 tanggal 8 Maret 2024 tentang Standar Pelayanan pada Pengadilan Negeri Tangerang
Menimbang	<p>a. Bahwa guna meningkatkan mutu pelayanan peradilan maka perlu dilaksanakan pelayanan sesuai dengan asas cepat, sederhana, biaya ringan, dan transparan maka perlu dibuat standar pelayanan</p> <p>b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf (a) maka perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang Standar Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Tangerang</p>
Mengingat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik. 5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 028/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 067/KMA/SK/III/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

- Unsur Penyalahgunaan Jabatan.



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
 NOMOR 3845/PM/W29 UNBK/HK/1.2.5/18/2024

TEXTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Meminta** Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1618/PM/W29 UNBK/HK/1.2.5/18/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Standar Pelayanan pada Pengadilan Negeri Tangerang
- Menimbang**
- Bahwa guna meningkatkan mutu pelayanan peradilan maka perlu dilaksanakan pelayanan sesuai dengan asas cepat, sederhana, biaya ringan, dan transparan maka perlu dibuat standar pelayanan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf (a) maka perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang Standar Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Tangerang.
- Mengingat**
- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebutuhan Informasi Publik;
 - Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kefraudulan Informasi;
 - Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/GM/RSK/VI/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 028/00A/RSK/W/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 057/GM/RSK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Perencanaan Hargai Bukan Pajak Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.



- Unsur Menjual Pengaruh.



BRIEFING PTSP





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jalan T. M. P. Taruna No. 7, Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
www.pn-tangerang.go.id, pn.tangerang@gmail.com

NOTULA

Dasar : Surat Undangan Nomor:6826/KPN.W29.U4/UND.OT.1.6/X/2025

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Oktober 2025

Pukul : 14.00 – selesai

Tempat : Ruang Rapat Pimpinan Lt.2 Pengadilan Negeri Tangerang

Acara : 1. Rapat Penyusunan Rencana Strategis 2025-2029
2. Reviu RKT 2025 dan RKT 2026
3. Revisi PKT 2025

Peserta Rapat : 1. Wakil Ketua
2. Panitera
3. Sekretaris
4. Kepala Bagian Umum
5. Para Panitera Muda
6. Para Kepala Sub Bagian

Jalannya Rapat :

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor:15213/SEK/RA1.3/IX/2025 perihal Penyampaian Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029, tanggal 16 September 2025, maka dari itu Pengadilan Negeri Tangerang menyelenggarakan rapat terkait Penyusunan Rencana Strategis, penyusunan IKU (Indikator Kinerja Utama), dan dokumen-dokumen lainnya terkait SAKIP, serta target yang berupa persentase, indeks capaian kinerja maupun dari segi kuantitas perkara yang akan dicapai. Namun demikian ada beberapa targer kinerja yang belum disesuaikan persentasenya karena menunggu arahan dari Mahkamah Agung, seperti mengenai indikator Index kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan, indikator Nilai kinerja anggaran, dan Indeks pengelolaan aset. Target Kinerja dan Kerangkaan Pendanaan 2025-2029 terlampir dalam notulensi ini.


Rapat ini memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang arah strategis, sehingga dapat mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam mencapai tujuan bersama. Dengan adanya rapat ini dapat menyelaraskan visi, misi, dan program kerja agar terarah dan terukur, menjadi dasar untuk menyusun anggaran, serta mengukur kinerja organisasi.

Notulis

Dewi Martiani Wulansari

Mengetahui,
Ketua

Muhammad Alfi Sahrin Usup



Tabel
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025-2029

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (%)	Sasaran		Target (%)					Strategi											
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Anggaran (dalam ribuan Rp)						
														Jumlah	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029		
1																						
Sasaran: Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	92	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	91	91	92	92	92	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	3000	perkara								
	2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan (perdata) tepat waktu kepada para pihak	100		2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan (perdata) tepat waktu kepada para pihak	100	100	100	100	100			2. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	2000	perkara								
	3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan (pidana) tingkat banding, kasasi, PK secara tepat waktu kepada pihak	100		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan (pidana) tingkat banding, kasasi, PK secara tepat waktu kepada pihak	100	100	100	100	100			3. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	250	perkara								
	4. Persentase pengiriman salinan putusan (pidana) tingkat banding, kasasi, PK secara tepat waktu kepada pihak	100		4. Persentase pengiriman salinan putusan (pidana) tingkat banding, kasasi, PK secara tepat waktu kepada pihak	100	100	100	100	100			4. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	250	perkara								
	5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	91		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90	90	91	91	91			5. Persentase penyelesaian perkara	3000	perkara								
	6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan	65		6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan	60	60	65	65	65			6. Persentase penyelesaian perkara	120	perkara								
	7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100		7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	100	100	100	100			7. Persentase penyelesaian perkara	50	perkara								
	8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	6		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5	5	6	6	6			8. Persentase penyelesaian perkara	40	perkara								
	9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	45		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	40	40	45	45	50			9. Persentase penyelesaian perkara	20	perkara								
	10. Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan ecourt	100		10. Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan ecourt	100	100	100	100	100			10. Persentase penyelesaian perkara	2200	perkara								
	11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eberpadu)	100		11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eberpadu)	100	100	100	100	100			11. Persentase penyelesaian perkara	1000	perkara								
	12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (eberpadu)	100		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (eberpadu)	100	100	100	100	100			12. Persentase penyelesaian perkara	4500	perkara								
2																						
Sasaran: Meningkatkan tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	a) Index kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan publik		Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a) Index kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan publik						Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	a) Index kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan publik		perkara								
3																						

Sasaran: Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	a) Nilai kinerja anggaran		Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a) Nilai kinerja anggaran					Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	a) Nilai kinerja anggaran						
	b) Indeks pengelolaan aset			b) Indeks pengelolaan aset							b) Indeks pengelolaan aset						

Tangerang, Oktober 2025
Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

Muhammad Alfi Sahrin Usup





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

Jalan T. M. P. Taruna No. 7, Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
www.pn-tangerang.go.id, pn.tangerang@gmail.com

Nomor : 6026/KPN.W29.U4/UND.OT1.6/X/2025
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : 1. Rapat Penyusunan Rencana Strategis 2025-2029
2. Reviu RKT 2025 dan RKT 2026
3. Revisi PKT 2025

Tangerang, 13 Oktober 2025

Yth:

1. Wakil Ketua
 2. Panitera
 3. Sekretaris
 4. Kepala Bagian Umum
 5. Para Panitera Muda
 6. Para Kepala Sub Bagian
- di Pengadilan Negeri Tangerang

Diharapkan kehadiran Bapak/Ibu untuk mengikuti rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Oktober 2025
Pukul : 14.00 s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Pimpinan Lantai 2 Pengadilan Negeri Tangerang
Agenda : 1. Rapat Penyusunan Rencana Strategis 2025-2029
2. Reviu RKT 2025 dan RKT 2026
3. Revisi PKT 2025

Mengingat pentingnya acara tersebut, untuk efisiensi dan efektifnya waktu, diminta agar hadir tepat waktu. Demikian disampaikan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

Muhammad Alfi Sahrin Usup

Catatan: Kepada Sub Bagian TUK dan PTIP agar mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan dimaksud.

**PENGADILAN NEGERI TANGERANG KLS IA KHUSUS**Jl. TMP. Taruna No. 7, Tangerang
Telp.: (021) 5524157 Fax: (021) 5524158Email : pn.tangerang@gmail.comWebsite : www.pn-tangerang.go.id

Nomor Dokumen W29.U4/PM-FORM/2019

Tanggal Pembuatan 1 September 2016

Tanggal Revisi 1 September 2016

Tanggal Efektif 1 Oktober 2016

Disahkan Oleh KETUA PN. TANGERANG

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Oktober 2025

Tempat : Ruang Rapat Pimpinan Lantai 2 Pengadilan Negeri Tangerang

Agenda : 1. Rapat Penyusunan Renstra 2025-2029
2. Reviu RKT 2025 dan RKT 2026
3. Revisi PKT 2025

NO.	NAMA	BAGIAN	TANDA TANGAN
1.	Marelon	Panitera	
2.	Zelfikar Auf	sekretaris	
3.	Dessy . H	Kabag	
4.	Diniarti M.	PTIP	
5.	Henny FAKLA	TUK	
6.	Reza Fahlevi	P3K UP	
7.	Hume Muchmus	Panmus Pidanc	
8.	Des-kawan	Panmus Hukum	
9.	Heudra	PM. Pdt	
10.	MAS CECOP Rendani	KPA Kopran	



**PENGADILAN NEGERI TANGERANG
KELAS I A KHUSUS**

Revisi Perjanjian Kinerja

2025



PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jl. TMP Taruna No.7 Tangerang

Profesional - Responsif - Integritas - Mandiri - Akuntabel

www.pn-tangerang.go.id



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Alfi Sahrin Usup

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

Selanjutnya disebut **pihak pertama,**

Nama : Suharjono

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Banten

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua,**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,




Suharjono

Tangerang, 17 November 2025

Pihak Pertama,


Muhammad Alfi Sahrin Usup

**LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

SATKER : PENGADILAN NEGERI TANGERANG

TAHUN : 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	a) Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	91%
		b) Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100%
		c) Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100%
		d) Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100%
		e) Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%
		f) Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	60%
		g) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100%
		h) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5%
		i) Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	40%
		j) Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	100%
		k) Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
		l) Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,75
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70
		b) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)	98%
		c) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	98%
		d) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01)	85%

	e) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03)	85%
	f) Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,10

No.	Kegiatan:	Anggaran
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp23.819.594.000,00
2	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp564.820.000,00

Tangerang, 17 November 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,




Suharjono


Muhammad Alfi Sahrin Usup



**PENGADILAN NEGERI TANGERANG
KELAS I A KHUSUS**

2025

PERJANJIAN KINERJA

PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jl. TMP Taruna No.7 Tangerang
Profesional-Responsif-Integritas-Mandiri-Akuntabel

www.pn-tangerang.go.id



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahmiron

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

Nama : Suharjono

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Banten

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,

Suharjono

Pihak Pertama,

Fahmiron

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

SATKER : PENGADILAN NEGERI TANGERANG

TAHUN : 2025

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a) Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	87%
		b) Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96%
		c) Persentase perkara yang menggunakan pendekatan restoratif di Pengadilan Negeri	100%
		d) Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	87%
		e) Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	87%
		f) Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86%
		g) Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86%
		h) Persentase anak yang diselesaikan dengan diversi	30%
		i) Index kepuasan pencari keadilan	96%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a) Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke para pihak tepat waktu	98%
		b) Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke para pihak tepat waktu	93%
		c) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	6%

No. Kegiatan:

Anggaran:

1 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Rp23.819.594.000,00

2 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Rp564.820.000,00


Pihak Kedua,

Suharjono

Tangerang, 31 Januari 2025
Pihak Pertama,

Fahmiron

	e) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03)	85%
	f) Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,10

No.	Kegiatan:	Anggaran
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp23.819.594.000,00
2	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp564.820.000,00

Tangerang, 17 November 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Suharjono

Muhammad Alfi Sahrin Usup



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NOMOR: 7624/KPN.W29.U4/SK.OT1.6/XI/2025

TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2025-2045);
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu dalam melaksanakan tugasnya.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2019;
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2025-2045);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintah;
 7. Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Memutuskan....

Lampiran I

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

Nomor : 7624 /KPN.W29.U4/SK.OT1.6/XI/2025

Tanggal : 12 November 2025

TIM PENYUSUN DOKUMEN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	H. Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Tangerang	Pelindung / Penasehat
2	Budiansyah, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang	Penanggung Jawab
3	H. Zulfikar Arif Rahman Purba, S.H., M.M.	Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang	Ketua
4	Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, S.H, M.H	Panitera Pengadilan Negeri Tangerang	Wakil Ketua
5	Dessy Herliani, S.Sos.	Kepala Bagian Umum	Koordinator Utama
6	Diniarti Mayaciptani, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Koordinator Administrasi Umum
7	Dedi Irawan, S.H.	Panitera Muda Hukum	Koordinator Administrasi Perkara
8	Hendra Azwar, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
9	Husna Machmud, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
10	Henny Fitria, S.E.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan	Anggota
11	H. Rachmat Budiyanto	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
12	Rudi Dwi Kurniawan, S.T.	Operator - Penata Layanan Operasional, Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Kesekretariatan
13	Adhi Firzia Mihram	Juru Sita Pengganti	Kesekretariatan
14	Dewi Martiani Wulansari, S.H.	Operator - Penata Layanan Operasional, Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Kesekretariatan
15	Reza Fahlevi, S.H.	Operator - Penata Layanan Operasional, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Kesekretariatan
16	Aji Kurniawan, S.Kom.	Operator - Penata Layanan Operasional, Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Kesekretariatan

Ditetapkan di Tangerang

Pada tanggal 12 November 2025

Ketua Pengadilan Negeri Tangerang


H. Muhammad Alfi Sahrin Usup

MEMUTUSKAN

- MENETAPAKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
- KESATU** : Menunjuk yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Tangerang;
- KEDUA** : Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang;
- KETIGA** : Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antara lain:
- a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025;
 - b. Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
 - c. Dokumen Rencana Aksi Kinerja 2025;
 - d. Dokumen Revisi Rencana Kinerja Tahun 2025;
 - e. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2026;
 - f. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029;
 - g. Dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025– 2029;
- KEEMPAT** : Pada saat keputusan ini berlaku, maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 6847/KPN.W29.U4/SK.OT1.6/X/2025 tentang Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Tangerang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang

Pada tanggal 12 November 2025

Ketua Pengadilan Negeri Tangerang


Muhammad Alfi Sahrin Usup